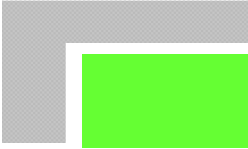


TAHUN 2012 - 2032

PEMERINTAH KOTA SABANG



KATA PENGANTAR

Buku Rencana ini merupakan bagian terpenting dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032. Buku ini umum secara garis besar berisikan:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Bab 3 Rencana Struktur Ruang

Bab 4 Rencana Pola Ruang

Bab 5 Rencana Kawasan Strategi

Bab 6 Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Bab 7 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bab 8 Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Dengan adanya Buku Rencana dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032 ini maka diharapkan seluruh aspek penataan ruang di Kota Sabang dapat diselenggarakan dengan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kepentingan buku rencana ini baik masyarakat maupun stakeholder terkait yang telah membantu dalam penyediaan anggaran bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012 -2032.

Sabang, September 2012

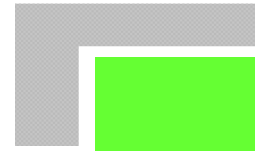
PEMERINTAH KOTA SABANG



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan RTRW Kota Sabang	1-1
1.2 Profil Kota Sabang	1-10
1.2.1 Letak Kota Sabang	1-10
1.2.2 Kondisi Fisik Dasar	1-13
1.2.3 Guna Lahan	1-31
1.2.4 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia	1-32
1.2.5 Potensi Bencana Alam	1-43
1.2.6 Potensi Sumber Daya Alam	1-55
1.2.7 Potensi Ekonomi Kota Sabang	1-60
1.3 Isu Strategis Pembangunan Wilayah	1-65
 BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	2-1
2.1 Tujuan Penataan Ruang	2-1
2.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Sabang	2-3
2.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Sabang	2-3
 BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG	3-1
3.1 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan	3-1
3.1.1 Konsep Pengembangan Sistem Pusat-pusat Pelayanan	3-1
3.1.2 Arahan Pola Pengembangan Spasial	3-2
3.1.3 Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan	3-3
3.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana	3-7
3.2.1 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	3-7
3.2.2 Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik	3-14
3.2.3 Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	3-16
3.2.4 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	3-20

3.2.5	Sistem Jaringan Prasarana Air Bersih	3-22
3.2.6	Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah.....	3-24
3.2.7	Sistem Jaringan Prasarana Drainase	3-28
3.2.8	Sistem Jaringan Prasarana Persampahan	3-32
3.2.9	Sistem Jaringan Jalur Pejalan Kaki	3-40
3.2.10	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.....	3-42
BAB 4 RENCANA POLA RUANG		4-1
4.1	Rencana Kawasan Lindung	4-1
4.1.1	Kawasan Hutan Lindung.....	4-1
4.1.2	Kawasan Resapan Air.....	4-2
4.1.3	Kawasan Perlindungan Setempat	4-3
4.1.4	Ruang Terbuka Hijau Kota	4-6
4.1.5	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	4-7
4.1.6	Kawasan Rawan Lindung	4-11
4.1.7	Kawasan Rawan Bencana.....	4-11
4.2	Rencana Kawasan Budidaya.....	4-13
4.2.1	Kawasan Perumahan	4-13
4.2.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa.....	4-15
4.2.3	Kawasan Perkantoran	4-16
4.2.4	Kawasan Industri.....	4-16
4.2.5	Kawasan Pariwisata	4-18
4.2.6	Kawasan Peruntukan Sektor Informal	4-19
4.2.7	Ruang Terbuka Non Hijau	4-19
4.2.8	Kawasan Ruang Evakuasi bencana	4-26
4.2.9	Kawasan Peruntukan Lainnya	4-26
4.2.9.1	Kawasan Peruntukan Perikanan.....	4-27
4.2.9.2	Kawasan Perkebunan Campuran.....	4-27
4.2.9.3	Kawasan Instalasi Pertambangan Panas Bumi.....	4-28
4.2.9.4	Kawasan Pertahanan dan Keamanan.....	4-29
4.2.9.5	Kawasan Khusus Pelabuhan Bebas Sabang.....	4-30
4.2.9.6	Kawasan Potensi Peruntukan Pertambangan.....	4-31
BAB 5 RENCANA KAWASAN STRATEGIS.....		5-1
5.1	Kriteria Dan Ketentuan Kawasan Strategis	5-1

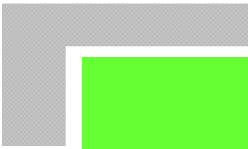
5.2	Kawasan Strategis Di Wilayah Kota Sabang	5-2
5.2.1	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Di Wilayah Kota Sabang	5-3
5.2.2	Rencana Kawasan Strategis Kota Sabang	5-4
BAB 6 KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG		6-1
6.1	Kebijakan Pemanfaatan Ruang.....	6-1
6.2	Indikasi Program Utama	6-1
BAB 7 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		7-1
7.1	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	7-1
7.1.1	Pengertian Peraturan Zonasi	7-1
7.2	Ketentuan Umum Zonasi di Wilayah Kota Sabang.....	7-2
7.2.1	Ketentuan Umum Pembentuk Zonasi Pola Ruang.....	7-2
7.2.2	Ketentuan Umum Pembentuk Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Prasarana Wilayah.....	7-11
7.3	Ketentuan Umum Perizinan.....	7-39
7.4	Ketentuan Insentif dan Disinsentif.....	7-45
7.5	Ketentuan Arahan Sanksi.....	7-46
7.6	Sanksi Administrasi	7-48
7.7	Sanksi Pidana dan Perdata.....	7-54
7.8	Peninjauan Kembali RTRW Kota Sabang	7-55
7.9	Legalisasi Rencana	7-55
7.10	Sosialisasi Rencana	7-56
7.11	Penyusunan Rencana Lanjutan	7-56
BAB 8 HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.....		8-1
8.1	Kebijakan Penataan Ruang.....	8-1
8.2	Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang.....	8-2
8.3	Bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.....	8-3
8.4	Pemberdayaan Peran Masyarakat.....	8-4



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Administrasi Kota Sabang	1-13
Tabel 1.2	Kemiringan Lereng Kota Sabang	1-14
Tabel 1.3	Jenis Batuan dan Sebaran di Kota Sabang	1-20
Tabel 1.4	Jenis Tanah dan Sebaran di Kota Sabang	1-24
Tabel 1.5	Jenis Tutupan Lahan	1-31
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Kota Sabang Pergampong Tahun 2010.....	1-36
Tabel 1.7	Perkembangan Penduduk Kota Sabang Tahun 2004-2010	1-37
Tabel 1.8	Proyeksi Penduduk Kota Sabang Tahun 2010-2031..	1-39
Tabel 1.9	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Kota Sabang Tahun 2009-2010.....	1-40
Tabel 1.10	Jumlah SD, Kelas, Murid, Guru dan Ruang Kelas di Kota Sabang Tahun 2010	1-41
Tabel 1.11	Jumlah SMP, Kelas, Guru, dan Ruang Kelas di Kota Sabang Tahun 2010	1-42
Tabel 1.12	Jumlah SMA, Kelas, Guru, dan Ruang Kelas di Kota Sabang Tahun 2010	1-42
Tabel 1.13	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Sabang.....	1-42
Tabel 1.14	Jumlah Sarana Peribadatan setiap Kecamatan di Kota Sabang Tahun 2010	1-43
Tabel 1.15	Sebaran Zona Potensi Tsunami di Kota Sabang.....	1-47
Tabel 1.16	Sebaran zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang	1-48
Tabel 1.17	Sebaran Potensi Abrasi di Kota Sabang.....	1-49
Tabel 1.18	Sebaran Potensi Angin di Kota Sabang	1-50
Tabel 1.19	Luas Tanaman, Panen dan jenis Produksi, Tanaman Sayuran menurut JenisTanaman di Kota Sabang Tahun 2010	1-55
Tabel 1.20	Luas Tanam, Panen dan Jenis Produksi Tanaman Hultikultura menurut Jenis Tanaman di Kota Sabang Tahun 2010	1-56
Tabel 1.21	Perkembangan Produksi, Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Kota Sabang Tahun 2010.....	1-56

Tabel 1.22	Perkembangan Luas Perikanan Darat menurut Kecamatan di Kota Sabang Tahun 2010	1-57
Tabel 1.23	Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Darat dan Laut menurut Kecamatan di Kota Sabang Tahun 2010	1-58
Tabel 1.24	Luas Kawasan Hutan Menurut Jenis di Kota Sabang	1-58
Tabel 1.25	Produksi Domestik Regional Bruto Kota Sabang menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Tahun 2007 - 2010	1-61
Tabel 3.1	Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan di Kota Sabang	3-5
Tabel 3.2	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Sabang	3-8
Tabel 3.3	Kriteria Kebutuhan Listrik.....	3-14
Tabel 3.4	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Sabang tahun 2012-2031	3-15
Tabel 3.5	Proyeksi Kebutuhan Telepon Kota Sabang Tahun 2012-2031 ..	3-17
Tabel 3.6	Ukuran Tangki, Septik Sistem Tercampur dengan Periode Pengerasan.....	3-27
Tabel 3.7	Ukuran Tangki, Septik Sistem Terpisah dengan Periode Pengurasan 3 tahun	3-27
Tabel 3.8	Lokasi dan Jalur Evakuasi Kota Sabang.....	3-43
Tabel 4.1	Luas Hutan Lindung di Kota Sabang.....	4-2
Tabel 4.2	Taman Wisata Alam Kota Sabang.....	4-8
Tabel 4.3	Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Sabang.....	4-32
Tabel 5.1	Kawasan Strategis di Wilayah Kota Sabang.....	5-3
Tabel 6.1	Indikasi Program Pembangunan Kota Sabang.....	6-3
Tabel 7.1	Ketentuan Aturan Zonasi dalam RTRW Kota Sabang.....	7-24
Tabel 7.2	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kota Sabang....	7-27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Orientasi Kota Sabang	1-11
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Sabang.....	1-12
Gambar 1.3	Peta Kelerengan Kota Sabang	1-18
Gambar 1.4	Peta Curah Hujan Kota Sabang	1-26
Gambar 1.5	Peta Geologi Kota Sabang.....	1-27
Gambar 1.6	Peta Jenis Tanah.....	1-28
Gambar 1.7	Peta Sub Das	1-29
Gambar 1.8	Peta Ketinggian.....	1-30
Gambar 1.9	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	1-33
Gambar 1.10	Peta Kawasan Hutan	1-34
Gambar 1.11	Peta Kepadatan Penduduk.....	1-35
Gambar 1.12	Diagram Jumlah Penduduk Per Gampong di Kota Sabang Tahun 2010	1-37
Gambar 1.13	Grafik Perkembangan Penduduk Kota Sabang Tahun 2004- 2010	1-38
Gambar 1.14	Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Sabang.....	1-44
Gambar 1.15	Struktur dan Tektonika di Kawasan Sumatra Bagian Utara.....	1-45
Gambar 1.16	Daerah Rawan Terhadap Guncangan Gempa Bumi.....	1-46
Gambar 1.17	Peta Potensi Tsunami	1-51
Gambar 1.18	Peta Gerakan Tanah.....	1-52
Gambar 1.19	Peta Rawan Abrasi	1-53
Gambar 1.20	Peta Bencana Angin	1-54
Gambar 1.21	Peta Potensi Pertambangan Kota Sabang.....	1-67
Gambar 3.1	Diagram Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Sabang.....	3-5
Gambar 3.2	Peta Rencana Struktur Ruang	3-6
Gambar 3.3	Peta Rencana Jaringan Transportasi	3-13
Gambar 3.4	Peta Rencana Jaringan Energi Listrik	3-18
Gambar 3.5	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi	3-19
Gambar 3.6	Peta Wilayah Pelayanan Air Bersih.....	3-25

Gambar 3.7	Desain Septik Tank dan Bidang Resapan	3-26
Gambar 3.8	Rencana Pengelolaan Air Limbah.....	3-30
Gambar 3.9	Rencana Bentuk Saluran Drainase	3-31
Gambar 3.10	Rencana Pengembangan Drainase	3-33
Gambar 3.11	Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Kota Sabang	3-34
Gambar 3.12	Rencana Pengumpulan Sampah Dari Sumber ke TPS.....	3-34
Gambar 3.13	Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Konsep Zero Waste dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	3-36
Gambar 3.14	Contoh Penggunaan Komposter Skala Rumah Tangga Secara Individu	3-38
Gambar 3.15	Peta Rencana Pengelolaan Persampahan	3-39
Gambar 3.16	Peta Jalur Evakuasi Bencana	3-46
Gambar 4.1	Peta Rencana Pola Ruang	4-33
Gambar 5.1	Peta Rencana Kawasan Strategis.....	5-7
Gambar 7.1	Diagram Alir Prosedur Perizinan Sebelum Kegiatan Dilaksanakan	7-40
Gambar 7.2	Diagram Alir Prosedur Perizinan Kegiatan Yang Telah Ada Sebelumnya.....	7-41
Gambar 7.3	Diagram Alir Bentuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang	7-47
Gambar 7.4	Diagram Rencana Lanjutan Setelah RTRW Kota	7-57

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW KOTA SABANG

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis pada perencanaan tata ruang wilayah kota. Muatan yang dimaksud meliputi:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya dan sistem jangsan prasarana wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota;
- d. Penetapan kawasan strategis kota;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pada Pasal 28 UUPR No. 26 Tahun 2007 disebutkan pula bahwa ketentuan selain rincian pada Pasal 26 (ayat 1) ditambahkan pula:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Sedangkan pada Pasal 29 UUPR No. 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang ruang terbuka hijau, yaitu:

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat;

- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; dan
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Kota Sabang secara khusus diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054). Sedangkan sebagai bagian wilayah Aceh maka penyelenggaraan tata ruang diarahkan yang sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). Dalam Bab XX Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang Pasal 142 ayat 4, dikemukakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Kabupaten/Kota.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati;
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah/diamandemen beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
22. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
34. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
35. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
37. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4163);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Keadaan Geografis Titik-Titik Gas Pangkal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat

- Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Nomor 4854);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); dan
63. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
64. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217).

66. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31)

1.2 PROFIL KOTA SABANG

1.2.1 Letak Kota Sabang

Kota Sabang terletak pada 5°46'28" Lintang Utara – 05°54'28" Lintang Utara dan 95°13'02" Bujur Timur - 95°22'36" Bujur Timur dan secara administrasi memiliki luas wilayah 15,300 Ha berdasarkan penetapan Kota Sabang (12.213,97 Ha hasil perhitungan GIS).

Batas - batas wilayah Kota Sabang, adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1** (Peta Orentasi Kota Sabang Dalam Konstelasi Provinsi Aceh), **Gambar 1.2** (Peta Administrasi Kota Sabang), dan **Tabel 1.1** (Administrasi Kota Sabang) berikut ini.

Gambar 1.1 Peta Orentasi Kota Sabang

Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Sabang

Tabel 1.1
Administrasi Kota Sabang

No	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
A.	Kecamatan Sukakarya	No	Nama Gampong	
		1	Gampong Kuta Ateuh	52,04
		2	Gampong Kuta Timu	157,11
		3	Gampong Kuta Barat	88,86
		4	Gampong Aneuk Laot	449,67
		5	Gampong Paya Seunara	564,23
		6	Gampong Batee Shoek	1129,51
		7	Gampong Iboih	2731,16
		8	Gampong Krueng Raya	959,27
B.	Kecamatan Sukajaya	No	Nama Gampong	
		1	Gampong Ie Meulee	306,89
		2	Gampong Ujoeng Kareung	122,60
		3	Gampong Anoe Itam	1018,89
		4	Gampong Cot Ba'U	531,09
		5	Gampong Cot Abeuk	357,18
		6	Gampong Balohan	772,41
		7	Gampong Jaboi	490,14
		8	Gampong Beurawang	469,32
		9	Gampong Keuneukai	568,96
		10	Gampong Paya	1444,64
Total Kota Sabang		18 Gampong		12.213,97

Sumber: Hasil Analisis, 2010

1.2.2 Kondisi Fisik Dasar

A. Kemiringan Lereng

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ± 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17 % dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci Kota Sabang meliputi dataran 1,01 %, Landai 5,02 %, dataran bergelombang 31,70 %, curam 14,10 %.

Ditinjau dari kemiringan lerengnya Kota Sabang cukup bervariasi, yaitu di daerah Pulau Weh bagian barat dan di tengah-tengah bagian timur merupakan daerah yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lebih dari 15%. Secara rinci kemiringan lerengnya di Kota Sabang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Kemiringan Lereng Kota Sabang

Kelerengan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Sangat Curam			
>40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	62.90
>40 %	Sukajaya	Balohan	108.52
>40 %	Sukakarya	Batee Shok	172.69
>40 %	Sukajaya	Beurawang	164.04
>40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	49.45
>40 %	Sukakarya	Iboih	437.02
>40 %	Sukajaya	Jaboi	62.31
>40 %	Sukajaya	Keuneukai	190.78
>40 %	Sukakarya	Krueng Raya	149.48
>40 %	Sukajaya	Paya	219.16
>40 %	Sukakarya	Paya Seunara	105.89
Sub Jumlah			1722.24
Bergunung			
15 - 40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	261.70
15 - 40 %	Sukajaya	Anoe Itam	167.11
15 - 40 %	Sukajaya	Balohan	410.33
15 - 40 %	Sukakarya	Batee Shok	746.28
15 - 40 %	Sukajaya	Beurawang	233.85
15 - 40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	227.93
15 - 40 %	Sukajaya	Cot Ba'U	160.54
15 - 40 %	Sukakarya	Iboih	1934.00
15 - 40 %	Sukajaya	Jaboi	178.44
15 - 40 %	Sukajaya	Keuneukai	299.44
15 - 40 %	Sukakarya	Krueng Raya	390.83
15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Barat	39.78

15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Timu	22.46
15 - 40 %	Sukajaya	Paya	533.32
15 - 40 %	Sukakarya	Paya Seunara	225.64
15 - 40 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	51.71
Sub Jumlah			5883.38
Bergelombang			
5 - 15 %	Sukakarya	Aneuk Laot	124.48
5 - 15 %	Sukajaya	Anoe Itam	851.78
5 - 15 %	Sukajaya	Balohan	177.31
5 - 15 %	Sukakarya	Batee Shok	208.98
5 - 15 %	Sukajaya	Beurawang	51.56
5 - 15 %	Sukajaya	Cot Abeuk	78.05
5 - 15 %	Sukajaya	Cot Ba'U	204.14
5 - 15 %	Sukakarya	Iboih	300.60
5 - 15 %	Sukajaya	Ie Meulee	232.64
5 - 15 %	Sukajaya	Jaboi	187.94
5 - 15 %	Sukajaya	Keuneukai	66.34
5 - 15 %	Sukakarya	Krueng Raya	335.50
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	10.40
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Barat	26.89
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Timu	109.02
5 - 15 %	Sukajaya	Paya	621.11
5 - 15 %	Sukakarya	Paya Seunara	232.46
5 - 15 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	52.54
Sub Jumlah			3871.75
Landai			
2 - 5 %	Sukakarya	Aneuk Laot	0.60
2 - 5 %	Sukajaya	Balohan	76.25
2 - 5 %	Sukakarya	Batee Shok	1.57

2 - 5 %	Sukajaya	Beurawang	19.86
2 - 5 %	Sukajaya	Cot Abeuk	1.74
2 - 5 %	Sukajaya	Cot Ba'U	140.20
2 - 5 %	Sukakarya	Iboih	29.63
2 - 5 %	Sukajaya	Ie Meulee	74.25
2 - 5 %	Sukajaya	Jaboi	61.44
2 - 5 %	Sukajaya	Keuneukai	12.40
2 - 5 %	Sukakarya	Krueng Raya	16.51
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	41.64
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Barat	22.19
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Timu	25.63
2 - 5 %	Sukajaya	Paya	71.05
2 - 5 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	18.35
Sub Jumlah			613.30
Datar			
0 - 2 %	Sukajaya	Cot Ba'U	26.21
0 - 2 %	Sukakarya	Iboih	29.91
0 - 2 %	Sukakarya	Krueng Raya	66.94
0 - 2 %	Sukakarya	Paya Seunara	0.23
Sub Jumlah			123.30
Jumlah			12213.97

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Keterangan: Jumlah termasuk P. Rondo

Kondisi daerah yang datar relatif terbatas, yaitu hanya di sekitar pantai, bandara maimun saleh dan gampong paya seunara. Di dalam rencana pengembangan kota harus dicarikan berbagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang berbukit, misalnya untuk pertanian atau perkebunan

Kemiringan lereng yang dijumpai pada Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh adanya struktur geologi yang ada, akibat adanya pelurusan-pelurusan yang berarah

relative barat laut - tenggara maka punggung-punggungan yang dijumpai juga berarah relative tenggara – barat daya. Kemiringan lereng yang kurang dari 15 % ditemukan pada kawasan pesisir dan pada perpotongan dua kelurusan yang akhirnya membentuk suatu dataran pantai serta secara otomatis merupakan muara sungai.

Pada daerah dataran ini dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan juga sarana infrastruktur pendukung lainnya. Secara geologi daerah ini tersusun oleh endapan yang berumur Kuartar berupa endapan muara sungai dan endapan pasir pantai. Kemiringan lereng antara 15 - 30 % sebagaimana ke dua pulau lainnya menempati pada daerah yang terluas yang berupa perbukitan yang secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik yang berumur sebelum Kuartar. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng lebih dari >30% menempati bagian lembah kelurusan yang ada. Secara rinci kemiringan lereng dapat dilihat pada **Gambar. 1.3.**

Gambar 1.3 Peta Kelerengan Kota Sabang

B. Iklim

Secara umum iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini karena dipengaruhi dengan letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan tahunan Kota Sabang berjumlah di atas 2000 mm, dengan tingkat curah hujan sedikit terjadi perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Berdasarkan Klasifikasi *Schmidt* dan *Fergusson*, tipe curah hujan Kota Sabang termasuk kelas B (basah). Curah hujan yang relatif tinggi ini sangat dimungkinkan karena kondisi wilayah yang berbukit-bukit dengan tingkat kerapatan tumbuhan yang cukup tinggi. Temperatur rata-rata di Kota Sabang adalah sekitar 26°C dengan temperatur maksimum 31°C dan temperatur minimumnya 20°C. Lebih jelasnya mengenai kondisi curah hujan Kota Sabang dapat dilihat pada **Gambar 1.4**.

Dengan kondisi iklim seperti ini, maka di Kota Sabang tidak terdapat kondisi iklim yang luar biasa (ekstrem). Hal ini akan mendukung perkembangan Kota Sabang, khususnya di bidang budidaya pertanian, pelabuhan dan industri.

C. Geologi

Formasi bebatuan Pulau Weh dapat dibagi menjadi 3 satuan atau formasi, yaitu (dari tua ke muda):

- a) Formasi Gunung api Pulau Weh, berumur Pleistosen dan tersusun atas tuf, aglomerat, lava, dan kubah andesit. Formasi ini menyebar disebagian besar Pulau Weh, yaitu Gunung Iboih, Cot Parada, Cot Lhueng Angen, Cot Pawang, Gunung Sarung Keris, Gunung Kulam, Cot Palana, Gunung Leumo Mate, Gunung Simere Guh, Cot Labu Batu, Cot Batee Dong, Sabang dan sekitarnya;
- b) Formasi Seulimeum, berumur Pleistosen, tersusun atas batu gamping koral berwarna coklat muda keputihan gelap, mengandung cangkang binatang karang. Formasi ini menyebar di perbukitan bagian Timur Pulau Weh, membujur dari Utara ke Selatan di daerah Ujong Hud, Cot Ba'U, Ujong Reuteuk, Ujong Mentigu, Anoe Itam dan sekitarnya. Batuan ini diduga menumpang diatas Formasi Gunung api Pulau Weh; dan
- c) Satuan Aluvium, berumur Holosen, disusun oleh kerikil, pasir dan lempung. Dijumpai didataran pantai dan sungai di Balohan, sekitar Danau Aneuk Laot, Paya Seunara dan sekitarnya.

Lebih rinci mengenai kondisi geologi dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Jenis Batuan dan Sebarannya Di Kota Sabang

Jenis batuan	Sebaran		Luas (ha)
	Kecamatan	Desa	
Aluvial: Lempung, Pasir, Kerikil, dan Kerakal	Kec. Sukakarya	Iboih	25,45
Aluvial: Lempung, Pasir, Kerikil, dan Kerakal	Kec. Sukakarya	Paya Seunara	11,47
Aluvial: Lempung, Pasir, Kerikil, dan Kerakal	Kec. Sukakarya	Krueng Raya	67,86
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	2,05
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Anoe itam	488,77
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Balohan	505,19
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Beurawang	195,44
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Cot Abeuk	190,59
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	97,15
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Iboih	301,76
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Ie Meulee	162,74
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Jaboi	318,88
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Keuneukai	114,79
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Kuta Ateuh	52,04
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Kuta Timu	111,37
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukajaya	Paya	617,10
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Paya Seunara	183,27
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Batee Shok	107,18
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Krueng Raya	274,68
Fm Gn Api Weh: Lava, Kubah, Andesit	Kec. Sukakarya	Kuta Barat	88,86
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	447,61
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Anoe itam	65,35

Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Balohan	267,20
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Beurawang	273,88
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Cot Abeuk	115,62
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	128,69
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukakarya	Iboih	2.248,30
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Jaboi	171,25
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Keuneukai	454,18
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukakarya	Kuta Timu	7,79
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukajaya	Paya	827,55
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukakarya	Paya Seunara	368,21
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukakarya	Batee Shok	1.022,33
Fm Gunung Api Weh: Tufa, Aglomerat	Kec. Sukakarya	Krueng Raya	599,19
Fm Seulimum: Batu Gamping Koral	Kec. Sukajaya	Anoe itam	464,76
Fm Seulimum: Batu Gamping Koral	Kec. Sukajaya	Cot Abeuk	50,96
Fm Seulimum: Batu Gamping Koral	Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	305,25
Fm Seulimum: Batu Gamping Koral	Kec. Sukajaya	Ie Meulee	144,15
Fm Seulimum: Batu Gamping Koral	Kec. Sukakarya	Kuta Timu	37,95
Fm Seulimum: Batu Gamping Koral	Kec. Sukajaya	Ujoeng Kareung	122,60
No Data	Kec. Sukakarya	Iboih	112,04
No Data	Kec. Sukakarya	Krueng Raya	62,44
JUMLAH			12.213,97

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keterangan : Luas termasuk P. Rondo

Kondisi bebatuan tersebut mendukung pula struktur geologi yang ada termasuk patahan dan gerakan tanah lainnya. Struktur sesar di Pulau Weh cukup berkembang yaitu berupa sesar mendatar.

Zona sesar ini merupakan kelanjutan dari sesar utama yang membelah Pulau Sumatra, yakni kelanjutan sistem sesar Sumatra/Semangko, dan sesar Lam Teuba Baro. Terbentuknya zona depresi Semangko yang menerus ke arah Barat hingga Pulau Weh mengakibatkan tumbuh gunung api Pulau Weh dan mengalami depresi tektonik.

Zona sesar Lam Teuba Baro di daratan Sumatra diperkirakan menerus hingga ke Pulau Weh, dimulai dari Teluk Balohan ke arah Utara Kota Sabang. Sesar lain yang terdapat di Pulau Weh ini berada di sebelah barat, yakni sesar yang terdapat di daerah jaboi, menerus ke arah Pria Laot dengan arah relative Tenggara-Barat Laut (Bennet, dkk). Lebih jelasnya mengenai kondisi geologi dapat dilihat pada **Gambar 1.5**.

D. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah yang mendominasi Kota Sabang adalah Latosol. Sifat umum tanah ini adalah solum dengan struktur tanah granular atau rempah sampai gempu. Pada pelapisan atas dapat dibentuk lapisan membata dan kejenuhan bisa rendah terhadap erosi serta mineral liat didominasi oleh kaolonit. Latosol muncul dengan warna yang berbeda-beda, bisa berwarna merah, coklat kemerahan, coklat kekuningan atau kuning. Hal ini tergantung susunan bahan induk, umur tanah dan elevasi. Spesifikasi masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut:

- **Latosol Coklat**

Latosol Coklat terbentuk dari bahan induk tufa vulkan intermedier pada fisiografi vulkan. Jenis tanah ini menyebar relatif disetiap gampong.

- **Latosol Coklat Kemerahan**

Terbentuk pada fisiografi kipas vulkan dengan bentuk wilayah datar sampai agak berombak, bertekstur halus, dengan drainase sedang sampai agak terhambat berbahan induk tufa vulkan intermedier yang menunjukkan bahwa cadangan mineral cukup tinggi. Jenis tanah ini terdapat di Gampong Krueng raya, Paya Seunara, Bate Shoek, Iboih, Paya, Keuneukai, Beurawang, Jaboi, Balohan, Cot Abeuk, Cot Ba'u, Ujong Kareng dan le Meulee.

- **Latosol Merah**

Terbentuk pada fisiografi kipas vulkan dengan bentuk wilayah datar sampai agak berombak, bertekstur halus, dengan drainase sedang sampai agak

terhambat berbahan induk tufa vulkan intermedier yang menunjukkan bahwa cadangan mineral cukup tinggi. Tanah ini terdapat di Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shoek, Gampong Iboih dan Gampong Balohan.

- **Asisoasi Latosol Coklat**

Terbentuk dari tufa vulkan pada intermedier. Jenis tanah ini terdapat di Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shoek, Gampong Paya, Gampong Keuneukai, Gampong Beurawang dan Gampong Jaboi.

Secara umum sifat fisik jenis-jenis tanah tersebut tidak berbeda jauh. Lahan dengan jenis tanah ini banyak digunakan untuk menanam kelapa dan cengkeh, sedangkan pada lahan yang mempunyai kemiringan sekitar 40% berupa hutan tropis yang dipergunakan sebagai kawasan hutan lindung dan hutan wisata. Lebih jelasnya mengenai jenis tanah dapat dilihat pada **Tabel 1.4** dan **Gambar 1.6**, sementara peta kondisi hidrologi/sub das dan topografi/ketinggian Kota Sabang dapat dilihat pada **Gambar 1.7**, dan **Gambar 1.8**.

Tabel 1. 4**Jenis Tanah dan Sebarannya Di Kota Sabang**

Jenis tanah	Sebaran (desa)	Luas
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Balohan	131,29
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Batee Shok	222,23
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Beurawang	226,56
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Cot Abeuk	95,10
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Jaboi	198,21
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Keuneukai	40,64
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Krueng Raya	598,47
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Paya	531,90
Andosol; Podsolik coklat; Grumosol	Paya Seunara	198,15
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Aneuk Laot	307,30
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Balohan	5,57
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Batee Shok	544,93
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Beurawang	150,94
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Cot Abeuk	11,20
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Cot Ba'U	91,87
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Iboih	180,39
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Jaboi	117,86
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Keuneukai	302,06
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Krueng Raya	53,51
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Paya	626,09
Andosol; Podsolik coklat; Litosol	Paya Seunara	226,34
No Data	Aneuk Laot	0,20
No Data	Anoe itam	5,05
No Data	Balohan	10,61
No Data	Batee Shok	0,69
No Data	Beurawang	1,78
No Data	Iboih	109,98
No Data	Ie Meulee	1,78
No Data	Jaboi	1,48
No Data	Keuneukai	6,66
No Data	Krueng Raya	3,87
No Data	Kuta Barat	4,04
No Data	Kuta Timu	6,71
No Data	Paya	11,01
No Data	Paya Seunara	0,01
No Data	Ujoeng Kareung	1,10
Podsolik coklat; Grumosol	Batee Shok	176,59
Podsolik coklat; Grumosol	Iboih	2.435,31
Podsolik coklat; Grumosol	Paya	84,94
Podsolik coklat; Litosol	Batee Shok	185,07

Podsolik coklat; Litosol	Beurawang	90,04
Podsolik coklat; Litosol	Iboih	5,50
Podsolik coklat; Litosol	Jaboi	50,37
Podsolik coklat; Litosol	Keuneukai	219,59
Podsolik coklat; Litosol	Paya	190,71
Podsolik coklat; Litosol	Paya Seunara	139,73
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Aneuk Laot	142,17
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Anoe itam	1.013,84
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Balohan	624,92
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Cot Abeuk	250,88
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Cot Ba'U	439,22
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Ie Meulee	305,11
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Jaboi	122,22
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Krueng Raya	303,42
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Kuta Ateuh	52,04
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Kuta Barat	84,82
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Kuta Timu	150,40
Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Grumosol	Ujoeng Kareung	121,50
Jumlah		12.213,97

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keterangan : Luas termasuk P. Rondo

Gambar 1.4 Peta Curah Hujan Kota Sabang

Gambar 1.5 Peta Geologi

Gambar 1.6 Peta Jenis Tanah

Gambar 1.7 Peta SUB DAS

Gambar 1.8 Peta Ketinggian

1.2.3 Guna Lahan

Guna lahan eksisting yang ada di Kota Sabang masih didominasi oleh kawasan hutan yang sebagian besar tersebar di bagian tengah, selatan, dan barat Pulau Weh. Dominasi tidak terlepas dari penetapan kawasan hutan seluas 6.743,35 ha.

Adapun guna lahan lainnya berupa ladang, permukiman, dan penggunaan lainnya tersebar dominan di sebelah timur dan utara Kota Sabang. Lebih jelasnya mengenai tutupan lahan dapat dilihat pada **Tabel 1.5, Gambar 1.9 dan 1.10.**

Tabel 1.5
Jenis Tutupan Lahan Kota Sabang

Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
Bandar udara	84.50
Daerah Terbangun	9.02
Danau	41.15
Hutan	6.814,78
Instalasi khusus / militer	22.40
Instalasi pembangkit energi listrik	0.19
Jalan	104.82
Kawasan lindung keagamaan	2.67
Kawasan pantai berhutan bakau	26.49
Kawasan pengolahan ikan	0.09
Kebun	3.184.66
Minyak	1.23
Pantai Berpasir	18.32
Pelabuhan	12.22
Pemukiman	436.27
Perkantoran Pemerintah	14.83
Pertanian pangan lahan basah	26.98
Pertanian pangan lahan kering	243.73
Peternakan Kawasan perikanan	24.80
Pusat kesenian-kebudayaan skala wilayah	0.04
Pusat perbelanjaan	1.13
Rawa	26.75
Ruang terbuka hijau kota	918.92
Sungai	2.20
Taman kota	1.23
Taman pemakaman umum	0.95
Tanah Terbuka	175.31
Jumlah	12.213,97

Sumber: Hasil Analisis, 2010

1.2.4 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kota Sabang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 10.653 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sukajaya dengan jumlah penduduk sebesar 15.542 jiwa, dengan distribusi terbesar terdapat di Gampong Cot Ba'U 5.510 jiwa dan terendah di Gampong Berawang sebesar 305 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Sukakarya sebesar 15,111 jiwa, dengan distribusi terbesar di Gampong Kuta Ateuh sebesar 4.346 jiwa, dan terendah di Gampong Iboh yaitu sebesar 696 jiwa terlihat pada **Gambar 1.11.**

Gambar 1.9 Peta Penggunaan Lahan Eksisting

Gambar 1.10 Peta Kawasan Hutan

Gambar 1.11 Peta Kepadatan Penduduk

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Sabang Per Gampong Tahun 2010

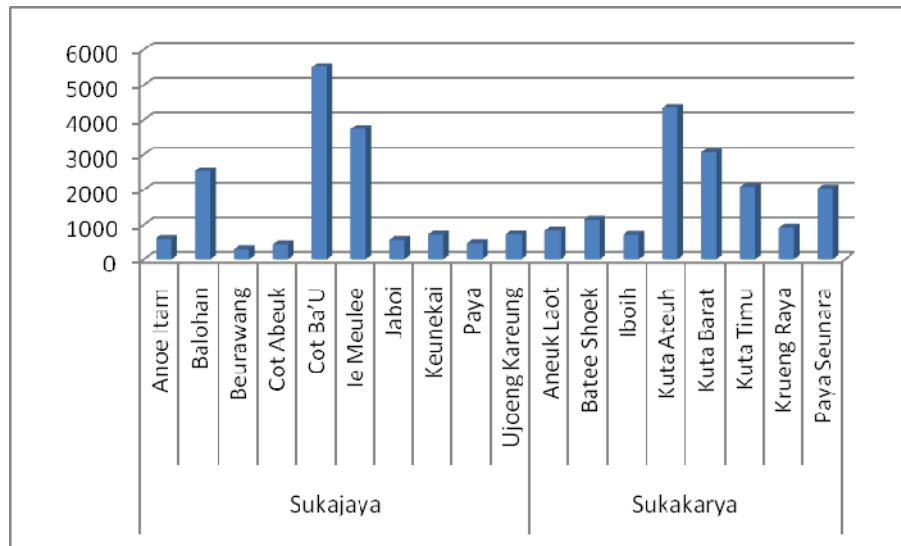
Kecamatan	Gampong	Jumlah Penduduk	
		(Jiwa)	Prosentase (%)
Sukajaya	Anoe Itam	584	1,91
	Balohan	2.527	8,24
	Beurawang	305	1,00
	Cot Abeuk	436	1,42
	Cot Ba'U	5.510	17,98
	Ie Meulee	3.737	12,19
	Jaboi	556	1,81
	Keuneukai	707	2,31
	Paya	465	1,52
	Ujoeng Kareung	715	2,33
Sukakarya	Aneuk Laot	841	2,74
	Batee Shoek	1.129	3,68
	Iboih	696	2,27
	Kuta Ateuh	4.346	14,18
	Kuta Barat	3.059	9,98
	Kuta Timu	2.083	6,80
	Krueng Raya	918	2,99
	Paya Seunara	2.039	6,65
JUMLAH		30.653	100

Sumber: Kecamatan dalam angka Tahun 2010.

B. Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2004 berjumlah 28.657 jiwa dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 30.653 jiwa. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan penduduk Kota Sabang relatif besar yaitu 2,13 % per-tahun. Selama kurun waktu tersebut (tahun 2004-2010) pertumbuhan terbesar di Kecamatan Sukajaya sebesar 1,35% pada periode tahun 2004-2010, sedangkan di Kecamatan Sukakarya pada periode tahun 2004-2010 sebesar 1,02%.

Gambar 1.12
Diagram Jumlah Penduduk Per Gampong di Kota Sabang Tahun 2010



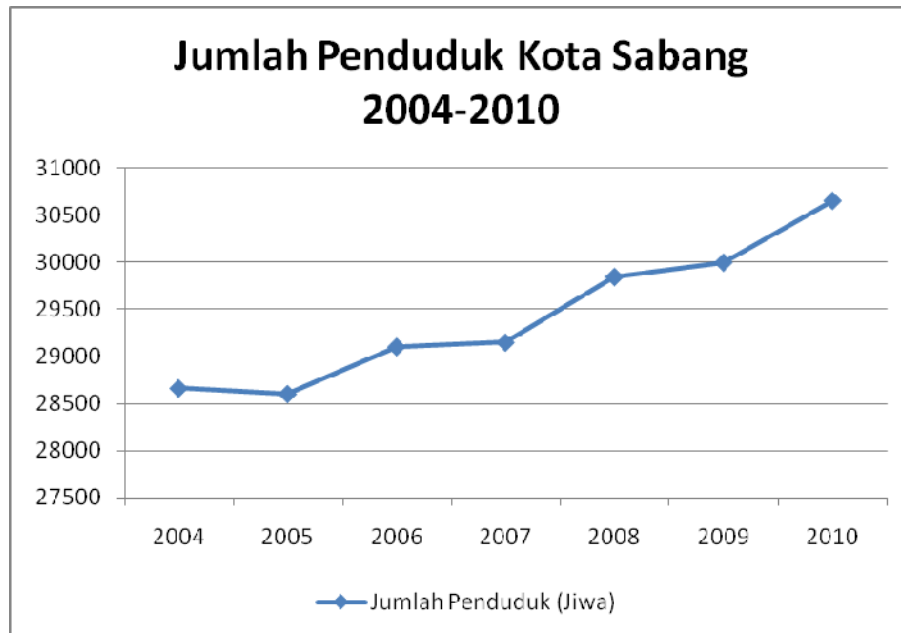
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Tabel 1.7
Perkembangan Penduduk Kota Sabang Tahun 2004-2010

No	Tahun	Kecamatan		Kota Sabang	Pertumbuhan (%)		
		Sukajaya	Sukakarya		Sukajaya	Sukakarya	Kota Sabang
1	2004	13,408	15,249	28,657	8.58	7.71	8.12
2	2005	13,672	14,925	28,597	1.97	(2.12)	(0.21)
3	2006	14,123	14,975	29,098	3.30	0.34	1.75
4	2007	14,517	14,627	29,144	2.79	(2.32)	0.16
5	2008	14,865	14,978	29,843	2.40	2.4	2.4
6	2009	14,980	15,016	29,996	0.51	0.51	0.51
7	2010	15,542	15,111	30,653	3.75	0.63	2.19
Rata-rata					1,35	1,02	2,13

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Gambar 1.13
Grafik Perkembangan Penduduk Kota Sabang
Tahun 2004-2010



Sumber: Hasil Analisis, 2010

C. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kota Sabang menggunakan proyeksi eksponensial dari tahun 2010 hingga tahun 2031 dengan rumus proyeksi yang didapat dari pertumbuhan penduduk Kota Sabang Tahun 2004 – 2010 atau dengan rumus:

$$Y = 28.093 e^{0,011x}$$

Dimana:

y = jumlah penduduk

x = tahun perhitungan (dimulai dari tahun 2004 yang merupakan x = 1).

Dari hasil proyeksi dengan menggunakan rumus diatas, maka didapatkan proyeksi penduduk Kota Sabang pada tahun 2031 sebanyak 38.649 jiwa atau bertambah sebanyak 7.996 jiwa (26.08%) dari jumlah penduduk tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,106 %. Untuk lebih lengkapnya, proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Sabang dari tahun 2010 – 2031 dapat dilihat dalam **Tabel 1.8**.

Tabel 1.8
Proyeksi Penduduk Kota Sabang
Tahun 2010 – 2031

No	Tahun	Penduduk per Kecamatan (jiwa)		Penduduk Kota Sabang (jiwa)	Pertumbuhan (%)		
		Sukajaya	Sukakarya		Sukajaya	Sukakarya	Kota Sabang
1	2010	15542	15111	30653	-	-	-
2	2011	15726	15290	31017	1,186	1,186	1,186
3	2012	15900	15459	31360	1,106	1,106	1,106
4	2013	16076	15630	31706	1,106	1,106	1,106
5	2014	16254	15803	32057	1,106	1,106	1,106
6	2015	16434	15978	32412	1,106	1,106	1,106
7	2016	16615	16155	32770	1,106	1,106	1,106
8	2017	16799	16333	33133	1,106	1,106	1,106
9	2018	16985	16514	33499	1,106	1,106	1,106
10	2019	17173	16697	33870	1,106	1,106	1,106
11	2020	17363	16881	34244	1,106	1,106	1,106
12	2021	17555	17068	34623	1,106	1,106	1,106
13	2022	17749	17257	35006	1,106	1,106	1,106
14	2023	17945	17448	35393	1,106	1,106	1,106
15	2024	18144	17641	35785	1,106	1,106	1,106
16	2025	18345	17836	36181	1,106	1,106	1,106
17	2026	18548	18033	36581	1,106	1,106	1,106
18	2027	18753	18233	36985	1,106	1,106	1,106
19	2028	18960	18434	37394	1,106	1,106	1,106
20	2029	19170	18638	37808	1,106	1,106	1,106
21	2030	19382	18844	38226	1,106	1,106	1,106
22	2031	19596	19053	38649	1,106	1,106	1,106

Sumber: Hasil Analisis, 2011

D. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data sampai akhir tahun 2010, tercatat bahwa jumlah penduduk yang termasuk usia produktif (15 – 59 tahun) sebanyak 21.127 jiwa atau sekitar 68,92% dari total penduduk Kota Sabang, jika dibanding tahun 2009 jumlah usia produktifnya 22.138 jiwa atau 73,80 %. Jumlah angkatan kerja ini mengalami penurunan sebesar 4,88%.

Dari penduduk usia produktif ini yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 14.326 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 6.801 jiwa. Sebagian dari angkatan kerja tersebut yang sudah berkerja yaitu 12.891 jiwa atau 89,98% dan 1.435 jiwa (10,01 %) masih mencari pekerjaan (Sakernas 2010).

Sedangkan kegiatan penduduk yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja meliputi sekolah sebanyak 1.526 jiwa (22,4%), mengurus rumah tangga 4.280 jiwa (62,93%), dan lainnya seperti orang jompo dan orang yang tidak mampu melakukan kegiatan sebanyak 995 jiwa (14,63%).

Tabel 1.9
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja
di Kota Sabang Tahun 2009-2010

KEGIATAN UTAMA	TAHUN	
	2009	2010
BEKERJA	12.127	12.891
PENGANGGURAN	1.558	1.435
ANGKATAN KERJA	13.689	14.326
SEKOLAH	2.510	1.526
MENGURUS RUMAH TANGGA	4.952	4.280
LAINNYA	991	995
BUKAN ANGKATAN KERJA	8.453	6.801
TOTAL PENDUDUK 15 +	22.138	21.127

Sumber: SAKERNAS 2010

E. Kondisi Sosial Budaya

Pertambahan penduduk setiap tahunnya menjadi modal dasar dan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan, akan tetapi dampak lain kondisi ini menimbulkan gejolak sosial dan berdampak buruk terhadap pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, berpengalaman tinggi, berdaya saing, dan profesional.

Peningkatan SDM dapat ditempuh dengan jalur pendidikan formal dan informal. Perkembangan pendidikan di Kota Sabang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan baik kualitas pendidikan maupun sarana prasarana pendukung pendidikan yang terus dibenahi, direnovasi. Sampai dengan tahun 2010 sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Sabang berjumlah 12 unit, terdiri dari 4 unit di Kecamatan Sukajaya dan 8 unit di kecamatan Sukakarya. Kapasaitas ruang kelas sebanyak 29 kelas menampung anak didik sebanyak 664 orang dengan tenaga pengajar 48 orang. Rasio murid per guru sebesar 13 : 1. Daya tampung ruang kelas yang ada juga sudah baik yaitu rasio murid setiap kelasnya sebesar 23 orang.

Persebaran Sekolah Dasar (SD) antara kelurahan di Kota Sabang relative merata. Kecamatan Sukajaya memiliki 13 unit, sementara Kecamatan Sukakarya memiliki 15 unit SD, sehingga total SD di Kota Sabang 28 unit. Tenaga guru SD di Kota Sabang sampai dengan tahun 2010 sebanyak 331 orang dan jumlah murid sebanyak 3.195 orang. Rasio murid setiap guru SD di Kota Sabang sebesar 10 : 1, artinya seorang guru mendidik 10 murid. Secara kuantitatif, ketersediaan guru SD di Kota Sabang sudah memadai, namun dari sisi kualitas perlu ditingkatkan keahlian sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sabang.

Tabel 1.10
Jumlah SD, Kelas, Murid, Guru, dan Ruang Kelas
di Kota Sabang Tahun 2010

Kecamatan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru	Ruang
Sukajaya	13	77	1.378	154	84
Sukakarya	15	96	1.817	177	112
JUMLAH	28	173	3.195	331	196

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Pembangunan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Sabang masih belum menunjukkan peningkatan. Hingga tahun 2010 SMP di Kota Sabang berjumlah 5 unit di Kecamatan Sukajaya dan 3 unit di Kecamatan Sukakarya. Jadi jumlah SMP di Kota Sabang 8 unit. Jumlah guru sebanyak 193 orang dan jumlah murid 1.083 orang. Sehingga rasio murid setiap guru adalah 6 : 1.

Tabel 1.11
Jumlah SMP, Kelas, Murid, Guru, dan Ruang Kelas
di Kota Sabang Tahun 2010

Kecamatan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru	Ruang
Sukajaya	5	39	864	138	45
Sukakarya	3	15	229	55	15
JUMLAH	8	54	1.083	193	60

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Kota Sabang ada 3 unit, terdiri dari 2 unit SMA dan 1 unit SMK. Jumlah murid 1.089 orang dan jumlah guru 151 orang. Sehingga rasio murid dan guru adalah 7 : 1. Artinya seorang guru menangani 7 murid. Sementara rasio murid setiap kelasnya 23 : 1. Artinya setiap kelas menampung 23 murid. Peta persebaran fasilitas pendidikan pada **Gambar 1.14.**

Tabel 1.12
Jumlah SMA, Kelas, Murid, Guru, dan Ruang Kelas
di Kota Sabang Tahun 2010

Kecamatan	Sekolah	Kelas	Murid	Guru	Ruang
Sukajaya	2	32	641	101	32
Sukakarya	1	15	448	50	15
JUMLAH	3	47	1.089	151	47

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Kondisi sarana prasarana kesehatan di Kota Sabang sampai dengan tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut: Rumah Sakit 2 unit, terdiri dari 1 unit RSU dan 1 unit RS TNI AL. Selain Rumah Sakit, juga didukung 6 puskesmas dan 12 Puskesmas Pembantu. rincian Sarana Kesehatan yang ada di Kota Sabang pada **Tabel 1.13.**

Tabel 1.13
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sarana Kesehatan Menurut
Kecamatan di Kota Sabang 2010

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	BKIA
Sukajaya	0	3	8	-
Sukakarya	2	3	4	-
JUMLAH	2	6	12	-

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Pembangunan bidang keagamaan di Kota Sabang sudah relatif baik. Sarana peribadatan umat Islam di Kota Sabang telah ada 21 masjid, 60 meunasah, 2 gereja dan 1 kelenteng. rincian lebih lengkap terdapat pada **Tabel 1.14**.

Tabel 1.14
Jumlah Sarana Peribadatan setiap Kecamatan
di Kota Sabang 2010

Kecamatan	Mesjid	Meunasah	Gereja	Kelenteng
Sukajaya	10	29	0	0
Sukakarya	11	31	2	1
JUMLAH	21	60	2	1

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

1.2.5 Potensi Bencana Alam

1) Gempa bumi

Daerah kajian yang terletak di kawasan Sumatera bagian utara dan secara geologi terletak pada batas antara lempeng benua dan lempeng samudra yang saling bertumbukan maka secara geologis akan sangat labil terhadap adanya gempa bumi. Gambaran letak lempeng dan struktur lainnya yang terletak di daerah kajian seperti yang terlihat pada **Gambar.1.15**.

Gambar 1.14
Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Sabang

Gambar 1.15
Struktur dan Tektonika di Kawasan Sumatra Bagian Utara

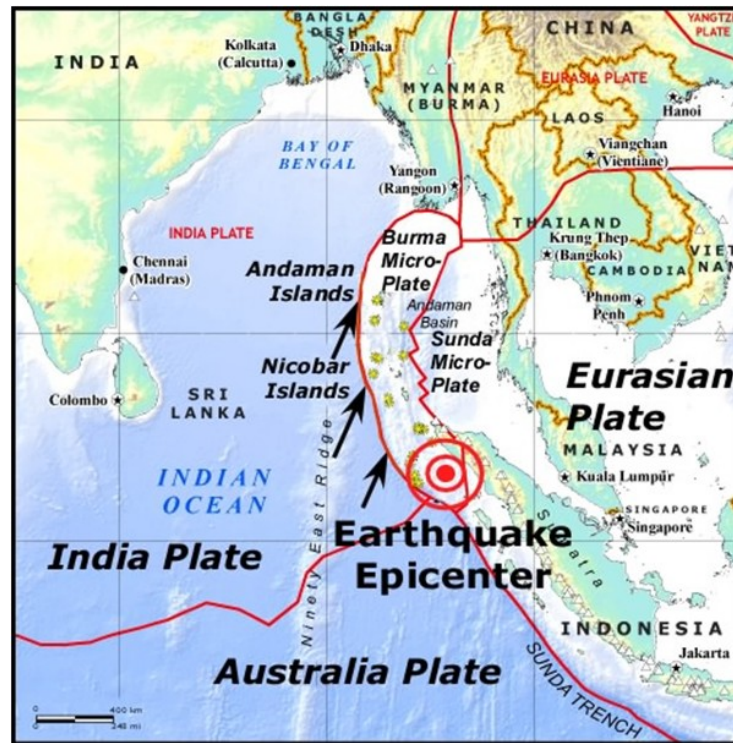
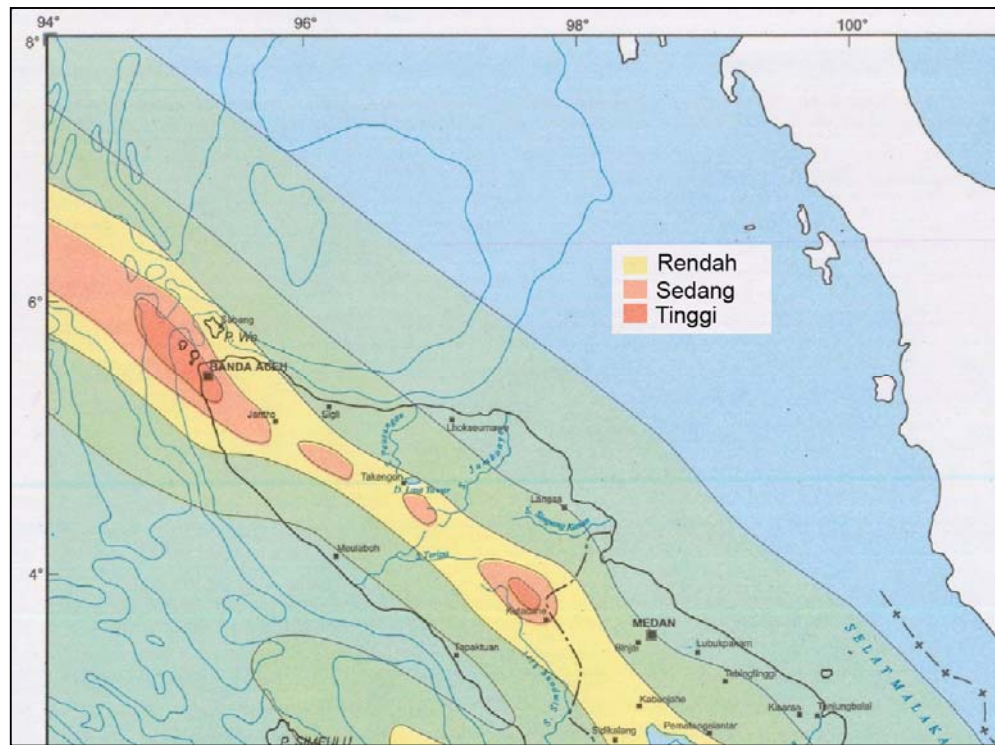


Figure 1. Northeastern Indian Ocean tectonic elements.
Modified from USGS Preliminary Earthquake Report, 2004.

Pada Gambar di atas tanda panah menunjukkan adanya arah pergerakan blok tanah yang terjadi. Bila dilihat dan diamati secara seksama bahwa daerah kajian dipengaruhi oleh sedikitnya 5 lempeng yaitu Eurasia, Sunda Mikro (Sunda Kecil), India, Australia, Burma Mikro, yang saling bergerak satu sama lainnya, sehingga sangat memungkinkan bila daerah tersebut sangat labil. Pergerakan inilah yang akan dapat mengakibatkan penumpukan/penyimpanan energi yang sewaktu waktu dapat dilepaskan dalam bentuk sebagai gempa bumi.

Berdasarkan Pusat Survei Geologi kawasan kajian merupakan daerah yang rawan terhadap guncangan gempa bumi, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa daerah kajian termasuk pada daerah rawan bencana gempa bumi. Secara lebih rinci lagi dalam **Gambar 1.16** di bawah ini terlihat bahwa pada dua pulau yang terletak pada bagian barat yakni P. Nasi dan P. Breuh mempunyai tingkat kerawanan yang lebih besar bila dibandingkan dengan P. Weh.

Gambar 1.16
Daerah Rawan Terhadap Guncangan Gempa Bumi



Sumber : Pusat Survei Geologi Bandung

2) Gelombang Tsunami

Tsunami merupakan efek samping yang ditimbulkan oleh adanya gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar yaitu lebih besar dari 6,5, serta didukung oleh pergerakan blok yang memungkinkan terjadinya perubahan volume air laut yang menyebabkan perubahan pergerakan air laut. Lebih jelasnya mengenai sebaran potensi tsunami berdasarkan zona di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Sebaran Zona Potensi Tsunami di Kota Sabang

Sebaran Zona Potensi Tsunami		Luas (Ha)
Kecamatan	Desa	
Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	0,66
Kec. Sukajaya	Anoe itam	55,56
Kec. Sukajaya	Balohan	103,61
Kec. Sukajaya	Beurawang	39,35
Kec. Sukajaya	Cot Abeuk	2,77
Kec. Sukakarya	Iboih	249,62
Kec. Sukajaya	Ie Meulee	102,07
Kec. Sukajaya	Jaboi	70,96
Kec. Sukajaya	Keuneukai	22,99
Kec. Sukakarya	Kuta Ateuh	11,62
Kec. Sukakarya	Kuta Timu	7,53
Kec. Sukajaya	Paya	137,31
Kec. Sukajaya	Ujoeng Kareung	22,63
Kec. Sukakarya	Kuta Barat	21,80
Jumlah		848,46

Sumber: Hasil analisis, 2011

3) Tanah Longsor

Kondisi tanah di beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu struktur tanahnya cenderung labil sehingga mudah longsor. Lebih jelasnya mengenai sebaran potensi longsor berdasarkan zona kerentanan tanah tinggi di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang

Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi		Luas (Ha)
Kecamatan	Desa	
Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	49,62
Kec. Sukajaya	Anoe itam	1,62
Kec. Sukajaya	Balohan	95,69
Kec. Sukajaya	Beurawang	83,29
Kec. Sukajaya	Cot Abeuk	45,33
Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	20,90
Kec. Sukakarya	Iboih	628,65
Kec. Sukajaya	Jaboi	38,40
Kec. Sukajaya	Keuneukai	152,52
Kec. Sukajaya	Paya	114,55
Kec. Sukakarya	Paya Seunara	83,56
Kec. Sukakarya	Batee Shok	151,63
Kec. Sukakarya	Krueng Raya	247,20
Jumlah		1.712,96

Sumber: Hasil analisis, 2011

4) Abrasi

Kondisi morfologi berupa dataran yang banyak ditemui tebing – tebing yang curam di daerah pantai. Morfologi pantai umumnya berkelok-kelok dengan kemiringan $>80^\circ$. Vegetasi pantai pada Kota Sabang didominasi oleh mangrove yang tumbuh pada daerah pesisir. Namun, sebagai dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Kota Sabang.

Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Sabang, Pantai Iboh, Pantai Sabang Fair, dan pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2° . Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (Clay). Dari pantai – pantai yang teramati yaitu Pantai Iboh, Pantai Sabang Fair dan Pantai Jaboi termasuk Pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi. Lebih jelasnya mengenai sebaran potensi abrasi di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Sebaran Potensi Abrasi di Kota Sabang

Sebaran Potensi Abrasi		Luas (Ha)
Kecamatan	Desa	
Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	16,94
Kec. Sukajaya	Anoe itam	25,41
Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	0,04
Kec. Sukakarya	Iboih	12,15
Kec. Sukajaya	Ie Meulee	32,50
Kec. Sukajaya	Jaboi	16,70
Kec. Sukakarya	Kuta Ateuh	6,62
Kec. Sukakarya	Kuta Timu	7,53
Kec. Sukajaya	Ujoeng Kareung	16,33
Kec. Sukakarya	Kuta Barat	15,32
Jumlah		149,55

Sumber: Hasil analisis, 2011

5) Angin

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu angin Barat dan Angin Timur. Musim angin barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur kearah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara mencapai 28,4 °C dengan rata-rata kelembaban mencapai titik terendah mencapai 33%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecepatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung. Lebih jelasnya mengenai sebaran potensi angin puting beliung berdasarkan kelas bahaya di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Sebaran Potensi Angin di Kota Sabang

Kelas Bahaya	Sebaran Potensi Angin		Luas (Ha)
	Kecamatan	Desa	
Bahaya Menengah	Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	16,39
Bahaya Menengah	Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	37,18
Bahaya Menengah	Kec. Sukajaya	Ie Meulee	82,10
Bahaya Menengah	Kec. Sukakarya	Kuta Ateuh	5,06
Bahaya Menengah	Kec. Sukakarya	Kuta Timu	74,32
Bahaya Menengah	Kec. Sukakarya	Kuta Barat	60,39
Bahaya Rendah	Kec. Sukakarya	Aneuk Laot	280,48
Bahaya Rendah	Kec. Sukajaya	Cot Ba'U	341,23
Bahaya Rendah	Kec. Sukajaya	Ie Meulee	217,28
Bahaya Rendah	Kec. Sukakarya	Kuta Timu	4,83
Bahaya Rendah	Kec. Sukajaya	Ujoeng Kareung	20,80
Bahaya Rendah	Kec. Sukakarya	Krueng Raya	96,53
Bahaya Rendah	Kec. Sukakarya	Kuta Barat	10,88
Bahaya Tinggi	Kec. Sukajaya	Ie Meulee	7,51
Bahaya Tinggi	Kec. Sukakarya	Kuta Ateuh	46,99
Bahaya Tinggi	Kec. Sukakarya	Kuta Timu	77,95
Bahaya Tinggi	Kec. Sukakarya	Kuta Barat	17,60
Jumlah			1397,51

Sumber: Hasil analisis, 2011

Kawasan rawan bencana di Kota Sabang dapat terlihat pada **Gambar 1.17** sampai dengan **Gambar 1.20**.

Gambar 1.17 Peta Potensi Tsunami

Gambar 1.18 Peta Gerakan Tanah

Gambar 1.19 Peta Rawan Abrasi

Gambar 1.20 Peta Bencana Angin

1.2.6 Potensi Sumber Daya Alam

1) Pertanian

Walaupun Kota Sabang lebih didominasi pada aktifitas perdagangan dan jasa, namun sebagian warga kota juga mencari nafkah pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian di Kota Sabang sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan Kota Sabang, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan petani.

Status Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang memberikan peluang yang besar guna pengembangan komoditi unggulan berbasis agrobisnis sebagai komoditi yang berdaya saing tinggi dan kompetitif di pasaran dalam dan luar negeri.

Jenis tanaman pangan yang dominan dibudidayakan petani antara lain: cabe merah, ketimun, kacang panjang, terung dan cabe rawit. Gambaran produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura tahun 2010 terlihat pada **Tabel 1.19 dan Tabel 1.20.**

Tabel 1.19
Luas Tanam, Panen, dan Jenis Produksi Tanaman Sayuran Menurut
Jenis Tanaman di Kota Sabang Tahun 2010

Kecamatan	Jenis Sayuran	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Sukajaya	Cabe Merah	11	8	48
	Ketimun	15	13	195
	Kacang Panjang	18	16	128
	Terung	7	6	144
	Cabe Rawit	7	4	24
Sukakarya	Cabe Merah	21	15	90
	Kangkung	9	7	84
	Ketimun	9	8	120
	Kacang Panjang	9	6	48
	Terung	6	0	120
	Cabe Rawit	7	5	30

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Tabel 1.20
Luas Tanam, Panen, dan Jenis Produksi Tanaman Holtikultura Menurut
Jenis Tanaman di Kota Sabang

Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (KW)
Alpoket	553	118	1.888
Duku/Langsar	412	0	0
Durian	11.563	1.023	8.184
Jambu Air	1.225	450	4.500
Jambu Biji	369	183	732
Jeruk Nipis	271	104	728
Sukun	667	274	5.480
Mangga	35.066	1.871	9.355
Pisang	59.408	28.404	113.616
Pepaya	13.402	9.830	24.575
Rambutan	6.021	8	24
Salak	57.857	18.925	18.925
Nangka	2.722	1.800	9.000
Meulinjo	1.495	581	348
Sirsak	422	106	540
Sawo	140	62	248

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

2) Perkebunan

Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kota Sabang, antara lain kelapa, kelapa hibrida, cengkeh, kakao, pinang, kemiri, dan randu.

Produksi perkebunan tahun 2010 didominasi komoditi kelapa yaitu sebesar 2.509 ton. Gambaran selengkapnya tentang produksi tanaman perkebunan di Kota Sabang tersaji pada **Tabel 1.21**.

Tabel 1.21
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis
Tanaman di Kota Sabang Tahun 2010

Jenis Tanaman	Luas Tanam TBM (Ha)	Luas Tanam TM (Ha)	Luas Tanam TRM (Ha)	Produksi (ton)
Cengkeh	108	122	2.011	16,3
Kelapa	0	3.962	155	2.510
Kelapa Hibrida	0	139	116	82,3
Kakau	28	191	418	172
Kemiri	0	145	158	50
Randu	0	12	7	3
Pinang	49	273	12	18,1

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Penurunan produksi beberapa jenis komoditi unggulan perkebunan di Kota Sabang selain karena berkurangnya luas tanam, juga dipengaruhi belum maksimalnya penanganan hama/penyakit, serta pendukung pengembangan perkebunan yang relative terbatas.

3) Perikanan

Sektor perikanan memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Kota Sabang. Sektor ini menyerap tenaga kerja 1.245 orang pada tahun 2010. Pengelolaan perikanan terfokus pada perikanan darat dan perikanan laut. Sesuai data yang ada, perluasan areal perikanan darat masih relative rendah, bahkan cenderung menurun hingga tahun 2010. Perkembangan luas areal tambak perikanan darat di Kota Sabang dapat dilihat pada **Tabel 1.22**.

Tabel 1.22
Perkembangan Luas Perikanan Darat Menurut Kecamatan di Kota Sabang Tahun 2010

Kecamatan	Tahun	Luas Area (Ha)		
		Kolam	Tambak	Jumlah
SUKAJAYA	2005	1,98	14,50	16,48
	2006	0,70	31,08	31,78
	2007	0,70	30,88	31,58
	2008	0,93	31,08	32,01
	2009	2,50	26,98	29,48
	2010	1,29	13,58	14,87
SUKAKARYA	2005	0,70	18,75	19,45
	2006	2,00	14,88	16,88
	2007	3,39	15,26	18,65
	2008	3,63	12,47	16,10
	2009	3,55	30,44	33,99
	2010	1,84	15,26	17,10

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

Secara kuantitas, produksi perikanan laut lebih dominan dibanding perikanan darat. Produksi perikanan laut mencapai 1.813.671 ton, ikan hasil tangkap nelayan yang sangat menonjol adalah tongkol produksinya 189.695 ton, tuna produksinya 185.659 ton, cakalang produksinya 164.892 ton. Untuk produksi darat, produksinya memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan.

Tabel 1.23
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Darat dan Laut Menurut
Kecamatan di Kota Sabang Tahun 2010

Kecamatan	Tahun	Jumlah Produksi (ton)	
		Perikanan Darat	Perikanan Laut
SUKAJAYA	2005	-	1.111,40
	2006	1,80	1.522,92
	2007	1,10	1.180,50
	2008	6,30	1.281,10
	2009	1,09	122.880,00
	2010	3.310	1.020.600,00
SUKAKARYA	2005	-	1.521,20
	2006	1,80	1.095,68
	2007	5,10	1.540,20
	2008	10,2	3.275,70
	2009	8,80	1.420.100,00
	2010	1.602	793.071,00

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2011

4) Kehutanan

Keberadaan sumber daya hutan dan ekosistemnya di Kota Sabang sangat mempengaruhi jalannya aktifitas masyarakat baik sebagai penyangga, dan pencegah dari bencana tanah longsor, erosi dan banjir.

Kota Sabang memiliki potensi hutan yang cukup besar, yaitu kawasan hutan lindung mencapai 3.400 Ha. Selain hutan lindung Kota Sabang juga memiliki hutan wisata yang luasnya 1.300 Ha, taman laut 2.600 Ha, dan hutan cadangan 1.700 Ha.

Tabel 1.24
Luas Kawasan Hutan Menurut Jenisnya di Kota Sabang

Kecamatan	Luas Area (Ha)			
	Hutan Lindung	Hutan Wisata	Taman Laut	Hutan Cadangan
SUKAJAYA	1.795	-	-	875
SUKAKARYA	1.605	1.300	2.600	825
JUMLAH	3.400	1.300	2.600	1.700

Sumber: Sabang Dalam Angka Tahun 2009

5) Pariwisata

Melihat potensi wisata yang besar, Pemerintah Kota Sabang menetapkan sektor ini menjadi sektor unggulan. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pemerintah Kota Sabang mencoba mengembangkan berbagai rencana strategis pada sektor ini. Beberapa jenis obyek wisata di Kota Sabang yang terus dikembangkan, diantaranya wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata alam.

Sekitar Pulau Rubiah ini memiliki kawasan taman laut seluas 2.600 hektar yang indah, pengunjung dapat melakukan aktifitas menyelam, snorkling, berperahu, menggunakan kano dan wisata bahari lainnya, Pulau Klah, Pulau Rondo, Pulau Seulako, Pantai Iboih merupakan pantai yang paling populer. Pantai ini berada di areal sekitar 1.300 hektar di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya. Pantai Iboih memiliki fasilitas bungalow serta beberapa warung sederhana yang berjejer rapi di tepi pantai. Aktifitas rekreasi yang dapat dilakukan adalah dapat berenang di pantai serta menyelam. Pantai Gapang memiliki fasilitas untuk menikmati keindahan laut, dan memiliki fasilitas lengkap bagi wisatawan yang tidak membawa peralatan sendiri.

Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan adalah menyelam. Prasarana yang dimiliki adalah bungalow juga sebuah hotel berbintang. Bungalow mempunyai bentuk arsitektur panggung, yang terdiri dari satu ruangan kecil yang hanya sedikit lebih besar dari tempat tidur. Bungalow-bungalow itu dibangun berkelompok membentuk kompleks menurut pemiliknya. Satu kompleks bungalow biasanya memiliki satu fasilitas sanitasi dan tempat makan sendiri-sendiri walau masih terdapat rumah makan di kampung terdekat. Pengunjung biasanya adalah relawan atau pekerja yang beristirahat sejenak dari kesibukannya membantu perbaikan dan pembangunan Aceh, bahkan sudah memiliki *repeaters*.

Pantai Kasih, Pantai Tapak Gajah, Pantai Sumur Tiga dengan pasir putihnya, Pantai Ujoeng Kareung, di Selatan sangat ideal untuk dikembangkan sebagai tempat mancing yang ideal, Pantai Anoe hitam, dengan pasirnya yang berwarna hitam, Pantai Pasir Putih, Pantai Anoe Itam, Pantai Lhung Angen. Disamping wisata pantai terdapat juga wisata alam lainnya seperti danau dan air terjun. Disamping itu banyak juga potensi wisata sejarah peninggalan Jepang.

Di Kota Sabang terdapat 21 tempat penginapan, 42 restoran, 2 toko kerajinan tangan yang terdaftar di Panduan Pariwisata Pulau Weh dan diterbitkan oleh Asosiasi Pariwisata Pulau Weh-Sabang (PWSTA). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari tahun 2007 (2.987 orang) dan Tahun 2010 (3.277 orang). Sementara wisatawan domestik terlihat ada peningkatan tahun 2007 sebanyak 101.093 orang dari tahun 2010 menjadi 127.725 orang.

6) Sumberdaya Mineral dan Energi

Keterdapatn bahan galian di Kota Sabang cukup berfariasi baik berupa bahan galian logam, bahan galian industri/bangunan walaupun bahan galian energi. Sebahagian besar dari potensi bahan galian yang ada mempunyai prospek yang sangat cerah untuk di kembangkan. Kawasan potensi pertambangan di Kota Sabang dapat terlihat pada **Gambar 1.21**

Bahan galian logam di Kota Sabang belum diketahui secara pasti kecuali masih berupa indikasi akan adanya endapan pasir besi. Berdasarkan keterdapatannya bahan galian ini dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu logam besi yang terdapat sebagai mineral sulfida dan berasosiasi dengan batuan, dan logam besi yang terdapat sebagai endapan aluvial (pasir besi). Logam besi yang terdapat sebagai endapan aluvial umumnya berupa mineral magnetik, yang dijumpai antara lain didaerah anoe itam, pria laot dan sekitar pantai balohan.

Bahan galian industri dan bangunan yang mempunyai kegunaan langsung, terdiri dari berbagai macam bahan galian yaitu : Batu gamping, tras, kaolin, lempung, diorit, andesit, batu mulia, belerang dan batu pasir.

Sumberdaya energi yang terdapat di Kota Sabang berupa tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi (geothermal) dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dan tenaga uap. Pemunculan lapangan panas bumi di daerah di jumpai pada empat lokasi yang seluruhnya terdapat di wilayah Kota Sabang yaitu : Jaboi, Keuneukai, Pria Laot dan Iboih dengan potensi tenaga panas bumi mencapai 74,144 MWE dengan temperatur rata-rata 190°C.

1.2.7 Potensi Ekonomi Kota Sabang

Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran nilai tambah yang tercipta oleh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah dalam satu tahun. Perkembangan

PDRB menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi wilayah yang akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Tabel 1.25
Produk Domestik Regional Bruto Kota Sabang Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Tahun 2007–2010 (Jutaan Rupiah)

NO	Sektor	2007		2008		2009		2010	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	28662,69	13,54	28692,39	13,06	29212,86	12,68	29426,21	12,13
2	Pertambangan & Penggalian	2415,35	1,14	2246,07	1,02	2345,54	1,02	2390,19	0,99
3	Industri Pengolahan	10814,83	5,11	11074,39	5,04	11306,43	4,91	11667,98	4,81
4	Listrik, Gas & Air bersih	1326,78	0,63	1421,98	0,65	1495,22	0,65	1512,98	0,62
5	Konstruksi	31406,50	14,83	34103,26	15,52	37876,14	16,44	40924,14	16,87
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	34491,37	16,29	36489,03	16,60	38595,63	16,75	40581,68	16,73
7	Pengangkutan & Komunikasi	9549,70	4,51	9734,19	4,43	10101,51	4,38	10567,68	4,36
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	5032,74	2,38	5091,93	2,32	5304,58	2,30	5614,46	2,31
9	Jasa-jasa	88009,59	41,57	90923,48	41,37	94178,64	40,87	99896,17	41,18
	PDRB	211709,54	100,00	219776,73	100,00	230416,55	100,00	242582,79	100,00

Sumber : BPS, 2011

PDRB Kota Sabang selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilainya mencapai Rp. 211.709,54 juta, meningkat pada tahun 2009 sebesar 10 % menjadi Rp. 230.416,55. Pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan ekonomi 10% menjadikan nilai PDRB pada tahun yang bersangkutan menjadi Rp 242.582,79. Sebagai daerah dengan status administratif Kota. PDRB Kota Sabang didominasi oleh nilai tambah sektor jasa yang meliputi jasa perdagangan hotel dan restoran, jasa transportasi dan komunikasi, jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sabang selama tahun 2007-2010 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang stabil yaitu 10% pada tahun 2009 dan 10% pada tahun 2010. Pertumbuhan tahun 2009 ditopang oleh pertumbuhan sektor pertambangan, listrik dan air minum, perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa yang tumbuh diatas rata-rata. Sedangkan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, sektor pertambangan,

sektor listrik dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sebagai wilayah kota dengan *core business* jasa pertumbuhan sektor-sektor jasa (tersier) menunjukkan angka yang positif.

2) Prospek Pengembangan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan Kota Sabang

Seiring dengan penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan dalam strategi pengembangannya telah ditetapkan adanya sektor potensi dan sektor andalan. Maka bagi Kota Sabang yang merupakan bagian penting kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, arah pengembangan ekonomi sejalan dengan arah pengembangan Sektor prioritas yang diarahkan untuk memberikan kontribusi langsung dalam menarik investasi berdasarkan peluang dan potensi investasi yang ada sementara sektor andalan lebih dititikberatkan kepada perwujudan lembaga perusahaan dan penyediaan infrastruktur kawasan yang berskala internasional. Empat sektor prioritas yang dikembangkan dan membutuhkan investasi yang besar adalah jasa kepelabuhanan, industri/perdagangan, Pariwisata dan perikanan.

Potensi Investasi yang dapat dikembangkan di Kota Sabang meliputi:

A. Potensi Investasi Jasa Pelabuhan

Kota Sabang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi *free port* karena letak geografisnya sehingga memudahkan pengawasan fisik dan administrasi, mengingat :

- Telah dikeluarkannya PP No. 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan kawasan Sabang menjamin kemudahan dalam berinvestasi di Kota Sabang terutama yang berkaitan dengan jasa kepelabuhanan.
- Sabang juga merupakan pintu gerbang di sebelah barat Indonesia dengan posisinya di Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga yang ramai.
- Pelabuhan Sabang merupakan pelabuhan alam yang merupakan perairan yang terlindung bagi kapal-kapal yang berlabuh.

Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang :

- Perdagangan, *Expor–impor*
- Pelabuhan Kontainer
- Transit atau Alih kapal
- Jalur singgah kapal Pesiar
- Docking yard
- Pengisian BBM
- Tempat Penyimpanan Bunker Minyak
- Pengisian Air minum ke kapal dan Bunker

B. Potensi Investasi Industri dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan, yang salah satu kewenangan yang dilimpahkan berkaitan dengan Industri dan Perdagangan. Adapun potensi lainnya yang mendukung iklim investasi dibidang industri dan perdagangan di Kota Sabang antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN menempatkan sabang sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam sisi ekonomi sebagai Kawasan Perdagangan dan pelabuhan Bebas dan sisi pertahanan dan keamanan sebagai kawasan perbatasan.
- Kawasan Sabang mempunyai keunggulan strategis dari segi lokasi geografis dan kondisi geologis. Berada pada Jalur Pelayaran Internasional melalui Selat Malaka dan Lautan Hindia
- Termasuk didalam wilayah Kerjasama IMT-GT
- Dikelilingi Sumber Alam komoditi Aceh.

Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang :

- Jasa Perbankan
- Jasa Transportasi
- Jasa Teknologi
- Jasa Pergudangan
- Jasa Travel Biro, Agency
- Jasa Keuangan Lepas Pantai

- Industri pengolahan
- Industri Perakitan (Manufacturer), labelling dan packaging
- Industri perkapalan/galangan kapal
- Industri Kerajinan
- Industri Rekondisi otomotif dan mesin- mesin ringan (Rebuilt).
- Industri Perikanan

C. Potensi Investasi Pariwisata

Kota Sabang terkenal dengan sumberdaya Alam yang berpotensi untuk pengembangan wisata, adapun potensi tersebut antara lain:

- Taman Laut/Biota Laut
- Hutan Tropis
- Pantai Pasir Putih dan Hitam
- Peningalan Sejarah
- Cagar Alam dan
- Pulau-pulau kecil

Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang :

- Marina
- Hotel/Bungalow, Resort
- Restoran dan Rumah Makan
- Biro Perjalanan Wisata dan Tour Paket
- Perdagangan Souvenir
- Diving Centre

D. Potensi Investasi Perikanan

Dari sisi perikanan Kota sabang berpotensi karena :

- Kawasan Sabang dikelilingi oleh Lautan Hindia, Teluk Benggala, Selat Malaka dan ZEE, mempunyai potensi sumber daya ikan yang cukup besar.
- Terletak pada jaringan transportasi hubungan laut dengan wilayah sekitar Kawasan Sabang
- Masuk dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT
- Memiliki kawasan budidaya ikan laut di sepanjang pantai Pulau Weh

Oleh karenanya Kota Sabang memiliki peluang investasi dibidang :

- Pusat Bisnis untuk konstruksi kapal perikanan/*docking yard*
- Pusat Bisnis Penangkapan Ikan
- Kawasan Ekspor ikan olahan (EPZ)
- Ekspor ikan segar (laut dan kargo udara)
- Budidaya perikanan laut
- Pusat Perikanan Terpadu Internasional
- Cold Storage

1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH

Jika ditinjau dari lingkungan strategis, baik internal (lokal) maupun eksternal (nasional, regional, dan internasional), maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kota Sabang antara lain:

1. Dari sudut pandang dimensi lokal (kedaerahan), terwujudnya pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 dalam waktu singkat merupakan prioritas utama dalam mengejar pembangunan dan pengembangan Aceh dan membangkitkan kembali gairah investasi di Kota Sabang sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan dunia yang maju, sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah lainnya di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama dengan Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, post dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.
2.
 - Dari sudut pandang dimensi nasional, letak Kota Sabang yg unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari luar negeri yg berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat indonesia.
 - Kota Sabang merupakan daerah kota terluar dan merupakan daerah perbatasan sehingga menjadi salah satu daerah pengembangan pemerintah pusat untuk daerah-daerah perbatasan.

- Selain itu adanya kebijakan nasional untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM) .
 - Peningkatan kontrol sosial dan partisipatif masyarakat yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
3. Dari sudut pandang dimensi inter-regional, kerjasama ekonomi regional (AFTA, IMT-GT), liberalisasi perdagangan di Kawasan Asean, asia pasifik (APEC) dan WTO sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bentuk kerjasama ekonomi regional akan memberikan peluang untuk memposisikan Sabang sebagai prime mover pertumbuhan perekonomian wilayah sekitarnya.
 4. Sudut pandang dimensi global (Internasional) semakin tampak gejala peralihan titik episentrum perdagangan dunia dari negara-negara disekitar laut tengah dan kawasan timur ke kawasan Samudera Hindia dan Selat Malaka. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional dan asia selatan, maka Kota Sabang yang memiliki pelabuhan alam yang cukup dalam, dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal Internasional. Isu ini telah diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Penjelasan Pasal 169) yang mengamanatkan kepada pemerintah Aceh untuk menjadikan kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan Utama (Hub-Port), yang fungsinya sebagai pelabuhan ekspor import (Internasional) dan juga sebagai pelabuhan ahli kapal (transshipment) nasional.

Gambar 1.21 Peta Potensi Pertambangan Kota Sabang

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

2.1 TUJUAN PENATAAN RUANG

RTRW Kota Sabang disusun untuk dijadikan pedoman penataan ruang wilayah, serta diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah (pengembangan wilayah) berdasarkan kebijakan, skenario dan strategi pengembangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ditetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Sabang, yaitu:

“Mewujudkan Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.”

Sejalan dengan tujuan penataan ruang dengan memperhatikan berbagai landasan pengembangan wilayah yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, selanjutnya dapat dirumuskan sasaran yang perlu diwujudkan dalam penataan ruang wilayah Kota Sabang yaitu:

1. Meningkatnya interaksi dan integrasi wilayah Kota Sabang ke dalam konteks sistem tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh maupun RTRW Nasional melalui penataan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*) secara terpadu dengan sistem transportasi wilayah (c.q. transportasi antar wilayah);
2. Mempercepat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, post dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya;
3. Meningkatkan interaksi wilayah Kota Sabang ke dalam jaringan perkotaan poros-perekonomian dunia (aksesibilitas global) seperti Singapore dan Batam

- melalui pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan jenjang PKSN dan PKW khususnya, serta pengembangan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional;
4. Meningkatkan interaksi wilayah *hinterland* dengan pusat-pusat permukiman perkotaan melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi intra wilayah untuk memperkuat keterkaitan ekonomi dan ruang antara perkotaan dengan pedesaan;
 5. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan-kawasan tertinggal/perdesaan, terpencil dan pulau-pulau yang jauh untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan kawasan;
 6. Mengurangi tingkat konflik pemanfaatan ruang dalam wilayah melalui penegasan fungsi ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di ruang daratan maupun lautan, serta penetapan kriteria lokasi dan standar teknis pengelolaan kawasan;
 7. Mengupayakan terwujudnya keseimbangan dalam luasan dan sebaran ruang antara kawasan hutan dan non hutan dengan memperhatikan fungsi-fungsi hidrologis hutan sebagai kawasan resapan air, pemeliharaan kesuburan tanah, dan mencegah terjadinya erosi maupun banjir;
 8. Meningkatkan optimalitas pemanfaatan dan produktivitas lahan kawasan-kawasan budidaya, terutama pola kawasan-kawasan produksi yang belum diusahakan dan terlantar dengan tetap mempertahankan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan daya dukung wilayah;
 9. Menyediakan dan mencadangkan secara khusus lahan-lahan budidaya untuk mendukung pengembangan perekonomian rakyat (usaha kecil, menengah dan koperasi) di berbagai sektor; dan
 10. Menetapkan strategi pemanfaatan ruang yang telah mengantisipasi kebencanaan yang mungkin timbul.

Untuk mewujudkan konsep penataan ruang wilayah Kota Sabang secara terpadu dan berkelanjutan, perlu ditindaklanjuti dengan perumuskan arahan kebijakan dan strategi pengelolaan tata ruang wilayah. Strategi merupakan langkah-langkah operasional dalam rangka mengimplementasikan arahan pola pemanfaatan ruang wilayah di Kota Sabang. Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Sabang mencakup strategi pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

2.2 KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA SABANG

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang Kota Sabang, maka arahan untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan melalui kebijakan. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Pusat- Pusat Pelayanan yang diarahkan pada pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
3. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; dan
5. Pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

2.3 STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA SABANG

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Sabang seperti yang diharapkan maka dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang didukung oleh bermacam strategi. Strategi-strategi untuk mendukung kebijakan tersebut meliputi:

- (1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang dalam pengembangan Sistem Pusat- Pusat Pelayanan yang diarahkan pada pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang meliputi:
 1. menetapkan dan mengembangkan pusat pelayanan utama Kota Sabang;
 2. menetapkan dan mengembangkan bagian wilayah Kota Sabang menjadi 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota dan 3 (tiga) pusat lingkungan; dan

3. menghubungkan antar sub pusat kota dan masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata.
 4. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
 5. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 6. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 7. pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air bersih;
 8. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang meliputi sistem air limbah, persampahan, drainase, pejalan kaki; dan
 9. menyiapkan dan mengoptimalkan jalur evakuasi bencana.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan meliputi:
1. mempertahankan dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan lindung;
 2. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 3. meningkatkan peran masyarakat dalam kelestarian kawasan lindung;
 4. menyediakan ruang terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat;
 5. menyediakan sarana dan prasarana untuk pemantapan kawasan lindung;
- (3) Strategi untuk mewujudkan kebijakan Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif meliputi:
1. Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif meliputi:
 2. mengembangkan kawasan budidaya yang memiliki peluang ekonomi tinggi;
 3. menetapkan dan mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 4. menyediakan ruang untuk sektor informal untuk mendukung usaha industri rumah tangga/kecil.
- (4) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya agar sesuai peruntukan;
 2. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi; dan
 3. membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang Kota Sabang yang nyaman.
- (5) Strategi untuk pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :
1. Mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 2. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

RENCANA STRUKTUR RUANG

3.1 RENCANA PUSAT-PUSAT PELAYANAN

3.1.1 Konsep Pengembangan Sistem Pusat-pusat Pelayanan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang merupakan rencana pengaturan, pemanfaatan dan pengembangan setiap wilayah dalam Kota Sabang secara optimal dan terpadu. Hal ini ditujukan untuk memperoleh keseimbangan dan keserasian pertumbuhan serta perkembangan wilayah Kota Sabang secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan untuk menyusun rencana struktur tata ruang adalah dengan membentuk pusat-pusat pelayanan yang menggambarkan adanya suatu kesatuan mekanisme pengembangan wilayah yang terpadu. Pendekatan ini diambil mengingat perkembangan Kota Sabang sampai saat ini telah membentuk pola sektoral dengan mengikuti jaringan jalan yang menghubungkan Kawasan Pusat Kota dengan wilayah-wilayah lain yang memiliki sektor strategis untuk dikembangkan.

Sistem perwilayahan yang didasarkan pada konsep pusat-pusat pelayanan ini berperan untuk melayani arus orang, jasa dan barang dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dan juga sebaliknya. Hal ini dilakukan mengingat adanya keterkaitan sistem perwilayahan dengan perkotaan yang sangat dominan yang diwujudkan dengan adanya sistem hirarki untuk menentukan fungsi dan peranan suatu kawasan dalam wilayah yang lebih luas.

Adapun fungsi masing-masing hirarki yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

- **Primer**, berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan sebagai pintu keluar dengan wilayah lain disekitar Kota Sabang;
 - **Sekunder**, berfungsi sebagai pusat koleksi, distribusi dan atau penyeimbangan pertumbuhan; dan
 - **Tersier**, berfungsi sebagai pusat produksi dan atau penunjang pertumbuhan.
- Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan di Kota Sabang secara umum meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat

pelayanan lingkungan. Masing-masing pusat kegiatan tersebut memiliki cakupan masing-masing namun memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.

3.1.2 Arahan Pola Pengembangan Spasial

Pola pengembangan spasial di Kota Sabang harus mengacu pada konsep penataan yang terkait dengan fungsi dominan Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan skala pelayanan tidak hanya tingkat lokal, namun dalam skala nasional maupun internasional dan global. Selain mengacu pada ke dua fungsi dominan tersebut di atas, pola penataan spasial di Kota Sabang juga harus dapat mengakomodir 4 (empat) sektor prioritas yang telah ditetapkan untuk dikembangkan di Kota Sabang, yaitu sebagai pusat bagi kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, industri/perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Ke empat sektor prioritas tersebut juga direncanakan tidak hanya dalam skala lokal saja namun juga internasional.

Beberapa skenario pola perkembangan yang akan dikembangkan di Kota Sabang tersebut antara lain sebagai berikut:

- Kota Sabang merupakan pusat utama di Kawasan Sabang dan menjadi fokus tahap awal pengembangan di Kawasan Sabang, karena di lokasi ini sudah berkembang pusat kegiatan yang menjadi cikal pengembangan fungsi kegiatan dalam skala yang lebih luas, seperti: pelabuhan, perdagangan, lapangan terbang, dan kawasan wisata;
- Kota Sabang perlu pengembangan beberapa pusat-pusat kegiatan, seperti Pusat Pelayanan Pelabuhan Internasional Hub, Pusat Industri dan Perdagangan, Pusat Pariwisata, Pusat Perumahan; dan
- Daya dukung lahan Kota Sabang relatif terbatas (berbukti), maka pengembangan lahan harus mempertimbangkan kemampuan lahan.

3.1.3 Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan

Tata jenjang (hirarki) pusat-pusat pelayanan di Kota Sabang dibentuk untuk melayani arus orang, jasa dan barang dari daerah pinggiran/pedesaan ke daerah perkotaan ataupun sebaliknya karena adanya keterkaitan sistem wilayah yang sangat dominan. Selain itu dipersiapkan pula untuk melayani arus orang, jasa dan barang dari dunia internasional sebagai perwujudan dari visi dan misi yang diemban Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan demikian tata jenjang yang dibentuk meliputi tiga tingkatan yaitu:

- Pusat Pelayanan Kota yang berperan sebagai pusat kawasan dengan fungsi pelayanan internasional maupun nasional dengan dukungan yakni pelabuhan internasional hub dan basis pelayanan kapal cruise, serta fungsi pelayanan kota yaitu sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional yang meliputi Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, dan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya serta le Meulee dan Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
- Sub Pusat Pelayanan Kota yang berperan sebagai pusat koleksi dan penyeimbang dengan fungsi pelayanan internasional maupun nasional, yakni pelabuhan nasional, pusat industri, pusat pariwisata bahari; dan
- Pusat Lingkungan yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal dengan fungsi pelayanan regional dan nasional, yakni pusat kegiatan kemaritiman, pusat kegiatan ecotourism, pusat budidaya perikanan dan pusat perumahan.

Dengan demikian struktur ruang di Kota Sabang terbentuk oleh sistem pusat-pusat pelayanan yang saling terintegrasi dan masing-masing pusat tersebut terhubung oleh sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antar pusat-pusat pelayanan.

Sistem pusat-pusat pelayanan di Kota Sabang, yakni:

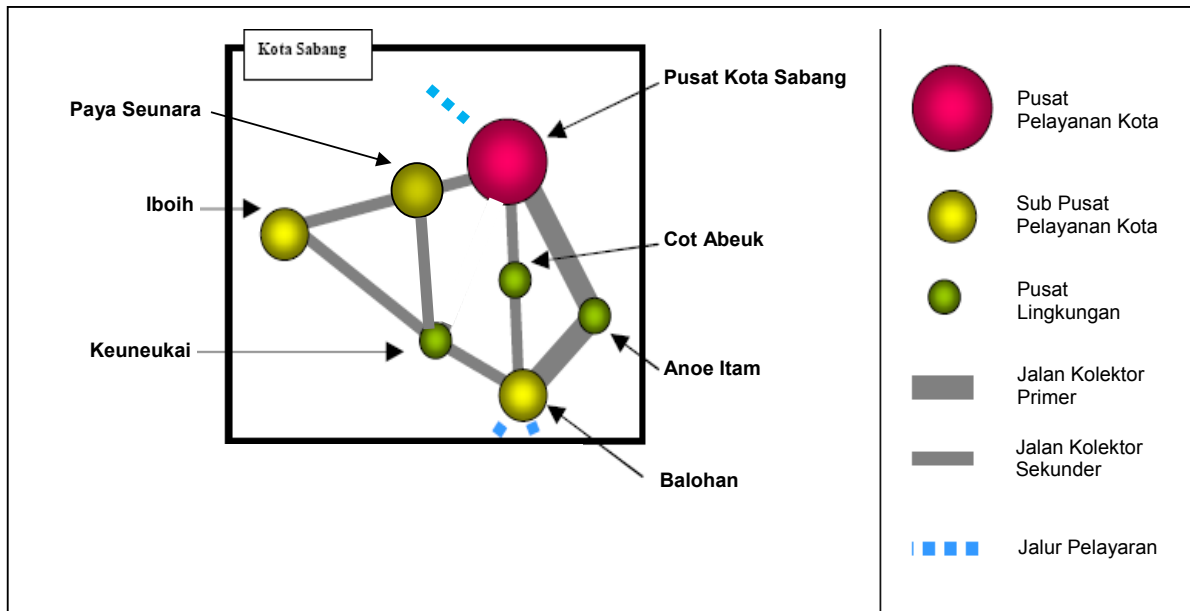
1. Pusat Pelayanan Kota dengan pusatnya di Pusat Kota Sabang. Merupakan Ibukota Kota Sabang dengan fungsi-fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota dengan pusatnya di gampong Balohan, Paya Seunara, dan Iboih. Balohan merupakan pusat Kecamatan Sukajaya, Paya Seunara merupakan pusat Kecamatan Sukakarya, sedangkan Iboih akan dikembangkan sebagai pusat pengembangan baru di Kecamatan Sukakarya. Sub pusat di Balohan dan Paya Seunara berfungsi sebagai pengembangan kawasan perumahan. Sementara Sub pusat di Iboih berfungsi sebagai pusat aktifitas pariwisata. Sub Pusat Pelayanan Kota akan memiliki fasilitas pendukung seperti aktifitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, perumahan, perkantoran, fasilitas olah raga, kesehatan dan umum lainnya, dan ruang terbuka hijau; dan
3. Pusat Lingkungan dengan pusatnya di gampong Cot Abeuk, Anoe Itam, Paya dan Iboih. Masing-masing merupakan Ibukota Gampong yang memiliki fungsi utama sebagai pengembangan kawasan pemerintahan yang didukung oleh fasilitas-fasilitas seperti fasilitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, perumahan, perkantoran, fasilitas olah raga, kesehatan dan umum lainnya, dan ruang terbuka hijau.

Tabel 3.1
Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan di Kota Sabang

No	Fungsi Pelayanan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Pusat Pelayanan Kota	Pusat Kota Sabang	Ibukota Kota Sabang
2	Sub Pusat Pelayanan Kota	Balohan	Pusat Kecamatan Sukajaya
		Paya Seunara	Pusat Kecamatan Sukakarya
		Iboih	Ibukota Gampong Iboih
4	Pusat Lingkungan	Cot Abeuk	Ibukota Gampong Cot Abeuk
		Keuneukai	Ibukota Gampong Keuneukai
		Anoe Itam	Ibukota Gampong Anoe Itam

Sumber: Hasil Rencana, 2010

Gambar 3.1
Diagram Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Sabang



Gambar 3.2 Peta Rencana Struktur Ruang

3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA

3.2.1 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

A. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Dalam rencana sistem transportasi darat untuk Kota Sabang, hal yang harus diperhitungkan adalah kondisi yang ada terutama yang berkaitan dengan analisis pembebanan ruas jalan. Dari hasil analisis tersebut kemudian dilakukan proyeksi pengembangan jaringan jalan di Kota Sabang melalui Rencana Umum Tata Ruang.

Diketahui bahwa untuk pengembangan Kota Sabang, ditetapkan sebagai kawasan primer yaitu pusat pelayanan dan jasa dengan pusat kegiatan di Pusat Kota Sabang, kawasan sekunder yaitu di pusat wisata dengan pusat kegiatan Iboih (Teupin Layeu dan Gapang) dan pusat industri dengan pusat kegiatan di Balohan, serta kawasan tersier yaitu pusat perumahan dengan pusat kegiatan di Cot Abeuk, Paya Keuneukai, dan Anoe Itam. Selanjutnya pusat-pusat aktivitas tersebut akan dihubungkan dengan jaringan jalan utama.

Jaringan jalan utama yang direncanakan akan membentuk suatu jalan lingkar luar di Kota Sabang khususnya di Pulau Weh, yang terdiri dari simpul-simpul Ruas Pusat kota - Anoe Itam - Balohan - Paya Keuneukai - Ujung Gua Sarang - Ujung Putroe - Ujung Ba'U - Iboih - Gapang - Cot Damar - Pusat Kota Sabang. Selain jalan lingkar sebagai jalan utama, saat ini jalan menuju pusat aktifitas gampong dan jalan antar gampong di Kota Sabang sudah terbangun dengan baik dan perlu peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan rutin.

Untuk pengembangan jalan tersebut dilihat dari klasifikasi fungsi jalannya untuk potongan melintang kolektor primer K1, K2 dan sekunder dikembangkan menjadi daerah milik jalan/ROW (*Right of Way*) sebesar 15-20 m, dengan 1 jalur yang berlawanan arah, lebar perkerasan 9 meter. Pada sisi kiri – kanan jalan dikembangkan daerah peruntukan vegetasi jalan selebar 1,5 meter, jaringan drainase 1 meter, trotoar (pedestrian) 1,5 meter, dan garis sempadan bangunan pada jalan kolektor primer 10 meter dan kolektor sekunder 5 meter.

Tabel 3.2
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Utama di Kota Sabang

No	Nama Ruas jalan	Panjang (Km)	Klasifikasi fungsi Jalan	Status Jalan	ROW (Right Of Way)
1	Jalur Utama				
	a. Km Nol–Pusat Kota Sabang	28,93	Kolektor Primer (K1)	Nasional	15 - 20 m
	b. Balohan – Pusat Kota Sabang	15,262	Kolektor Primer (K1)	Nasional	15 - 20 m
	c. Teuku Umar	0,243	Kolektor Primer (K1)	Nasional	10 - 15 m
	d. Diponegoro	0,725	Kolektor Primer (K1)	Nasional	10 - 15 m
	e. AM Ibrahim	0,689	Kolektor Primer (K1)	Nasional	10 - 15 m
	f. Perdagangan	0,641	Kolektor Primer (K1)	Nasional	10 - 15 m
	g. Yos Sudarso	2,009	Kolektor Primer (K1)	Nasional	10 - 15 m
2	Jalan Lingkar Selatan				
	a. Balohan- Keuneukai	11,5	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
	b. Keuneukai - Lh Angen	13,5	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
	c. Aneuk Laot - Balohan	6,26	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
3	Jalan Lingkar Utara				
	a. Balohan - Anoe Itam - Ie Meulee	13,8	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
	b. Tapak Gajah - Sabang	1,5	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
4	Jalur Alternatif				
	a. Balohan - Aneuk Laot	7	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
	b. Sp. Cot Ba'U Al-Mujaddid - Sp. Tapak Gajah	5	Kolektor Sekunder	Kota	10 - 15 m
5	Jalur Penghubung				
	a. Cot Damar - Keuneukai	8,8	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
6	Jalan Baru				
	Pria Laot – Ujung Sekundo	4	Kolektor Sekunder	Kota	10 - 15 m
	Ujong Murong - Gapang	3	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	10 - 15 m
	Cot Mancang– Bay Pass	0,9	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	15 - 20 m
	Tanjakan Semen-Lhok Batee	2	Kolektor Primer (K2)	Provinsi	15 - 20 m

Sumber: Hasil Rencana, 2010

Untuk pengembangan sistem angkutan umum di rencanakan dengan menggunakan sistem angkutan Bus. Dengan prasarana penunjang setingkat Bus Way. Dimana simpul-simpul pelayanannya adalah Pelabuhan Balohan, Pelabuhan Sabang, Kawasan Kota, Bandar Udara, Kawasan Wisata di sekitar Kota Sabang. Untuk Pelayanan Angkutan Wisata ke gampong Iboih dilayani oleh angkutan Bus yang ukurannya lebih kecil.

Untuk lokasi tempat parkir dan pedestrian dialokasikan di Kawasan pelabuhan Balohan, Kawasan Pelabuhan Sabang, Kawasan Bandara, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Wisata. Sementara untuk pengembangan terminal, akan ditempatkan di disesuaikan dengan pelayanan terminal tersebut. Antara Lain terminal Tipe C di gampong Iboih dan Cot Abeuk, sedangkan pengembangan halte diarahkan ke gampong Paya Seunara, Paya Keuneukai, dan Ujoeng Kareung. Untuk angkutan barang dan bongkar muatnya dikembangkan terminal angkutan barang di Balohan yang letaknya berdampingan dengan pelabuhan.

Jaringan prasarana lalu lintas lainnya yang mendukung direncanakan terdiri dari jembatan timbang yang dikembangkan di Gampong Balohan dan Gampong Kuta Timu, serta Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Gampong Cot Ba'U.

Untuk melayani angkutan umum khusus penumpang maka di kembangkan angkutan perkotaan yang meliputi rute sebagai berikut:

- Sabang – Balohan
- Sabang – Cot Abeuk
- Sabang – Iboih
- Sabang – Anoe Itam

Sedangkan untuk melayani angkutan penyeberangan khusus penumpang dari Kota Sabang ke Banda Aceh maka di sediakan prasarana angkutan penyeberangan nasional dan regional di Gampong Balohan.

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut diarahkan pada penyediaan jasa pelabuhan yang handal sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal baik untuk pelayaran penumpang maupun barang sehingga dapat mendukung fungsi Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Penetapan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menempatkan peran Pelabuhan Internasional Hub Sabang sebagai Pelabuhan Utama. Pelabuhan ini merupakan prasarana pendukung transportasi laut bagi Kota Sabang. Keberadaan Pelabuhan Sabang menjadi kebutuhan mutlak dan sentral dalam melayani jalur domestik, juga melayani jalur regional dan internasional.

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperkuat status Kawasan Pelabuhan Sabang, yaitu sebagai Pelabuhan Utama (*Hub Port*) yang berfungsi sebagai pelabuhan import-eksport (internasional) dan Pelabuhan Alih Kapal (*transshipment*) nasional (Penjelasan Atas UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 169 ayat (1)). Status ini di pertegas dengan lahirnya

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, yang menempatkan Sabang sebagai Pelabuhan Internasional (Lampiran IV).

Dalam pengembangannya, Pelabuhan Teluk Sabang dan Balohan akan berada dalam satu pengelolaan sehingga kapasitas pelayanannya dapat diperluas. Pengembangan Pelabuhan Teluk Sabang saat ini diarahkan pada pembangunan sarana-prasarana pendukung pelabuhan terutama dermaga untuk dapat menampung aktivitas perkapalan dengan baik sehingga mampu menangkap arus lalu lintas kapal yang berada pada jalur pelayaran internasional. Selain itu Sabang juga diarahkan untuk menjadi salah satu tujuan dalam jalur pelayaran domestik sehingga mampu menangkap pasar nasional untuk output produksinya baik pada sektor perdagangan, perindustrian, maupun pariwisata. Jalur pelayaran yang direncanakan dapat terealisasi dengan upaya pengembangan Kota Sabang.

Pelabuhan Internasional Hub Sabang melayani jalur regional dan internasional, yaitu:

1. Jalur Regional meliputi : Sabang – Malahayati, Sabang – Meulaboh – Singkil - Sibolga, Sabang – Simeulue, Sabang – Lhokseumawe – Beulawan, dan sabang – Batam, dan Sabang – Seluruh Pelabuhan Regional Indonesia.
2. Jalur International meliputi : Sabang – Singapore, Sabang – Belanda, Sabang – Thailand, Sabang - India, dan Sabang seluruh Pelabuhan International.

Pengembangan Pelabuhan Nasional Balohan saat ini sebagai pelabuhan utama yang melayani angkutan penyeberangan dalam negeri dalam provinsi. Angkutan penyeberangan ini direncanakan untuk rute atau lintasan baik untuk pelayanan umum maupun mendukung kegiatan pariwisata. Angkutan penyeberangan dalam Provinsi Aceh ini memiliki lintasan atau alur pelayaran Pelabuhan Balohan di Kota Sabang - Pelabuhan Ulee Lheue di Kota Banda Aceh. Untuk mendukung aktifitas tersebut, sangat diperlukan pembangunan sarana yang memadai.

Pengembangan Pelabuhan Khusus dimaksudkan untuk menunjang kepentingan pertumbuhan ekonomi Kota Sabang. Untuk menunjang kawasan industri di Balohan direncanakan dikembangkan Pelabuhan Khusus Industri. Terminal Khusus Industri di Gampong Balohan melayani jalur regional meliputi : Sabang –

Malahayati, Sabang – Meulaboh – Singkil - Sibolga, Sabang – Simeulue, Sabang – Lhokseumawe – Beulawan, dan sabang – Batam, dan Sabang – Seluruh Pelabuhan Regional Indonesia.

Sedangkan untuk menunjang kepentingan pengembangan pariwisata di Iboih dan Gapang, maka direncanakan adanya Terminal Khusus Wisata di Gapang sebagai pengembangan dermaga yang ada saat ini. Alur pelayarannya yaitu:

- 1 Jalur Regional Meliputi : Sabang – Malahayati, Sabang – Meulaboh – Singkil - Sibolga, Sabang – Simeulue, Sabang – Lhokseumawe – Beulawan, dan sabang – Batam, dan Sabang – Seluruh Pelabuhan Regional Indonesia.
- 2 Jalur International Meliputi : Sabang – Singapore, Sabang – Belanda, Sabang – Thailand, Sabang - India, dan Sabang seluruh Pelabuhan International.

C. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pengembangan sistem transportasi udara diarahkan sebagai pendukung aktivitas Kota Sabang melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan Bandara Maimun Saleh. Bandara Maimun Saleh merupakan Bandara Pengumpan yang mendukung PKW dan PKSN Sabang. Sebagai *inlet* ke Kota Sabang, bandara ini dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas wisata ke Sabang sehingga dapat menjadi salah satu tujuan dalam jalur penerbangan komersil dan internasional.

Jalur penerbangan Bandara Maimun Saleh direncanakan akan melayani penerbangan domestik dan internasional. Jalur ini dapat menghubungkan antara Sabang dengan Kota Banda Aceh dan Medan serta negara lain. Lokasi bandara ini merupakan pengembangan dari bandara yang lama yang saat ini dikelola TNI AU dengan panjang *runway* 1.850 meter.

Ruang udara di sekitar bandar udara Maimun Saleh yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan kurang lebih seluas 108,5 Ha meliputi wilayah Cot Ba'U dan sekitarnya. Jalur penerbangannya melayani antara lain:

1. Penerbangan Nasional Meliputi : Sabang – Sultan Iskandar Muda, Sabang – Malikul Saleh, Sabang – Cut Nyak Dhin, Sabang – Lasikin, Sabang - Rambele dan Sabang – Polonia/Kuala Namu.

2. Penerbangan International Meliputi : Sabang – Penang dan Sabang – Langkawi.

Ruang udara untuk penerbangan meliputi :

1. Ruang udara diatas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
2. Ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 - a. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
3. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan

Gambar 3.3 Peta Rencana Jaringan Transportasi

3.2.2 Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik

Pengembangan prasarana energi listrik diarahkan untuk tersedianya tenaga listrik yang terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya. Suplai energi listrik dirancang dengan memanfaatkan energi geotermal Jaboi yang diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik memiliki 74,14 Megawatt. Potensi pengembangan panas bumi juga terdapat di Gampong Keuneukai Kecamatan Sukajaya, Gampong Iboih dan Gampong Batee Shok di Kecamatan Sukakarya. Saat ini PT. Persero PLN juga merencanakan memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi baru (PLTU) untuk menggantikan energi dari minyak/disel (PLTD). Untuk mengantisipasi realisasi suplai energi ini, maka penataan jaringan listrik diarahkan melalui pemanfaatan sistem gabungan saluran udara dan saluran bawah tanah. Dapat juga menjadi pertimbangan untuk pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui yang terdapat di Kota Sabang seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk kebutuhan prioritas maka PLTB dan PLTS akan dikembangkan di Pulau Rondo.

Perkiraan kebutuhan listrik di Kota Sabang hingga tahun 2031 menggunakan asumsi yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Perhitungan Kebutuhan Listrik

FASILITAS	STD KEB	PERSENTASE
	(Watt/jiwa)	thd perumahan
Perumahan	150	100%
Pemerintah dan Pelayanan Umum	22,5	15%
Komersial	22,5	15%
Cadangan	15	10%
Penerangan Jalan	2,25	1,5%

Sumber: SK Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001

Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka perkiraan kebutuhan jaringan listrik Tahun 2032 adalah sebesar 8,20 MW yang masih dapat dipenuhi oleh rencana penambahan peneyediaan suplai listrik. Untuk lebih jelasnya kebutuhan listrik Kota Sabang tahun 2012 – 2032 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Proyeksi Keptutuhan Listrik Kota Sabang 2012 – 2031

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kapasitas Listrik Perumahan (watt)	Pemerintahan dan Pelayanan Umum (Watt)	Komersial (Watt)	Komersial (Watt)	Cadangan (Watt)	Total Kebutuhan Listrik (MW)
	A	B = A/4	C = 600 watt/KK	D = 15% C	E = 15% C	F = 10% C	G = 1,5% C	H= C+D+E+F+G /1.000.000
2012	31.360	7.840	4703939,98	705.591,00	705.591,00	470.394,00	70.559,10	6,66
2013	31.706	7.927	4755968,95	713.395,34	713.395,34	475.596,89	71.339,53	6,73
2014	32.057	8.014	4808573,40	721.286,01	721.286,01	480.857,34	72.128,60	6,80
2015	32.412	8.103	4861759,70	729.263,95	729.263,95	486.175,97	72.926,40	6,88
2016	32.770	8.193	4915534,27	737.330,14	737.330,14	491.553,43	73.733,01	6,96
2017	33.133	8.283	4969903,63	745.485,54	745.485,54	496.990,36	74.548,55	7,03
2018	33.499	8.375	5024874,36	753.731,15	753.731,15	502.487,44	75.373,12	7,11
2019	33.870	8.467	5080453,10	762.067,96	762.067,96	508.045,31	76.206,80	7,19
2020	34.244	8.561	5136646,58	770.496,99	770.496,99	513.664,66	77.049,70	7,27
2021	34.623	8.656	5193461,60	779.019,24	779.019,24	519.346,16	77.901,92	7,35
2022	35.006	8.752	5250905,04	787.635,76	787.635,76	525.090,50	78.763,58	7,43
2023	35.393	8.848	5308983,84	796.347,58	796.347,58	530.898,38	79.634,76	7,51
2024	35.785	8.946	5367705,04	805.155,76	805.155,76	536.770,50	80.515,58	7,60
2025	36.181	9.045	5427075,73	814.061,36	814.061,36	542.707,57	81.406,14	7,68
2026	36.581	9.145	5487103,11	823.065,47	823.065,47	548.710,31	82.306,55	7,76
2027	36.985	9.246	5547794,44	832.169,17	832.169,17	554.779,44	83.216,92	7,85
2028	37.394	9.349	5609157,05	841.373,56	841.373,56	560.915,71	84.137,36	7,94
2029	37.808	9.452	5671198,38	850.679,76	850.679,76	567.119,84	85.067,98	8,02
2030	38.226	9.557	5733925,93	860.088,89	860.088,89	573.392,59	86.008,89	8,11
2031	38.649	9.662	5797347,30	869.602,09	869.602,09	579.734,73	86.960,21	8,20

Sumber: Hasil Analisis, 2011

3.2.3 Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan untuk mewujudkan sambungan telepon di daerah utama sebagai pusat-pusat pelayanan di Kawasan Sabang. Pengembangan sistem telekomunikasi di Kota Sabang selain dilengkapi dengan jaringan kabel juga dilengkapi dengan sistem jaringan telepon nirkabel dan fiber optic. Pada jaringan telepon nirkabel dilengkapi dengan penyediaan operator *tower (Based Transceiver System)* di beberapa lokasi yang mewakili jangkauan wilayah pelayanan.

Sampai tahun 2011 telah terdapat 4 operator seluler untuk telepon nirkabel di Kota Sabang. Keempat operator tersebut antara lain, Telkomsel, Indosat, Exelindo dan Telkom Fleksi. Selain itu juga telah dikembangkan jaringan nirkabel untuk internet ini dibuktikan dengan telah dibangunnya 7 buah menara BTS di beberapa lokasi. Kedepannya untuk jangkauan jaringan nirkabel yang mencakup seluruh Kota Sabang akan ada pengembangan **BTS bersama** di beberapa wilayah baik oleh stasiun swasta maupun pemerintah daerah. Karena ada beberapa daerah seperti : gampong Iboih, gampong paya, dan gampong anoe itam masih sulit mendapatkan sinyal telepon.

Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut. Ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m. Penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan. Penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.

Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian. Jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana / utilitas lain. Stasiun telepon otomatis (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan

3 – 5 km dihitung dari *copper center*, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

Dalam pengembangannya, jaringan telekomunikasi yang menghubungkan daerah utama harus diprioritaskan keberadaan sambungan teleponnya. Pusat Kota Sabang, Balohan, Iboih-Gapang, Paya Seunara, Cot Abeuk, Keuneukai, dan Anoe Itam merupakan pusat-pusat pertumbuhan kota Sabang yang menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelasnya, kebutuhan sambungan telepon untuk Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Proyeksi Kebutuhan Telepon Kota Sabang 2012 – 2031

Tahun	Jumlah Penduduk 2010	Rumah Tangga (KK)	Telpon Fasio Fasum	Telpon Umum	Total Kebutuhan SST	Stasiun Telepon Otomat
	A	B = 4 per 100 Penduduk	C = 20% B	D = 1 Telepon/250 Pddk	E= B+C+D	F = 1 STO/3000 SST
2012	31.360	78	16	125	220	1
2013	31.706	79	16	127	222	1
2014	32.057	80	16	128	224	1
2015	32.412	81	16	130	227	1
2016	32.770	82	16	131	229	1
2017	33.133	83	17	133	232	1
2018	33.499	84	17	134	234	1
2019	33.870	85	17	135	237	1
2020	34.244	86	17	137	240	1
2021	34.623	87	17	138	242	1
2022	35.006	88	18	140	245	1
2023	35.393	88	18	142	248	1
2024	35.785	89	18	143	250	1
2025	36.181	90	18	145	253	1
2026	36.581	91	18	146	256	1
2027	36.985	92	18	148	259	1
2028	37.394	93	19	150	262	1
2029	37.808	95	19	151	265	1
2030	38.226	96	19	153	268	1
2031	38.649	97	19	155	271	1

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Gambar 3.4 Peta Rencana Jaringan Energi Listrik

Gambar 3.5 Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi

3.2.4 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pengembangan prasarana sumberdaya air dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan. Pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk penyediaan air bersih dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

Rencana pengembangan prasarana sumber air permukaan dan air tanah untuk air bersih, dikembangkan di lokasi Danau Aneuk Laot, Embung Paya Seunara, Sungai Pria Laot, Danau Buatan Pasiran, Danau Paya Kareung, Danau Paya Keuneukai, Mata Air Paya Petepen, mata air Balohan, Mata Air Mata Ie, Mata Air Jaboi, Mata Air Lhong Angen. Arahana pengelolaan sumberdaya air, meliputi:

- a. Pembangunan prasarana sumber daya air;
- b. Semua sumber air baku dari danau, embung, serta sungai-sungai/alur yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan;
- c. Memberikan fungsi perlindungan pada kawasan sumber daya air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku.
- d. Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS berdasarkan tipologinya;
- e. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sabang terdiri dari :

1. DAS Krueng Iboih seluas 4.212,26 Ha meliputi :
 - a. Sub DAS Aneuk Laot seluas 418,22 Ha;
 - b. Sub DAS Paya Seumara seluas 1.133,24 Ha;
 - c. Sub DAS Pria Laot seluas 919,06 Ha;
 - d. Sub DAS Teupin Kareung seluas 729,94 Ha; dan
 - e. Sub DAS Iboih seluas 1.011,8 Ha;
2. DAS Pulau Klah seluas 13,18 Ha;
3. DAS Pulau Seulako seluas 0,96 Ha;
4. DAS Pulau Rubiah seluas 24,8 Ha;
5. DAS Krueng Balohan seluas 5.343,31 Ha meliputi:

- a. Sub DAS Anoe Itam seluas 2.109,13 Ha;
 - b. Sub DAS Krueng Balohan seluas 1.124,17 Ha;
 - c. Sub DAS Keuneukai seluas 1.141,37 Ha; dan
 - d. Sub DAS Krueng Ceunohot seluas 968,64 Ha;
6. DAS Krueng Paya seluas 2.223,37 Ha meliputi:
- a. Sub DAS Ceuhum seluas 800,64 Ha;
 - b. Sub DAS Ujung Bau seluas 708,15 Ha; dan
 - c. Sub DAS Guasarang seluas 714,59 Ha.

Sedangkan pengelolaan waduk/danau diarahkan pada pengelolaan Danau Aneuk Laot seluas 38,5 Ha dan pengembangan pengelolaan diarahkan pada waduk Paya Seunara seluas 98,2 Ha yang memiliki debit air 20 liter per detik.

Untuk pengamanan pantai di sepanjang pesisir pantai Kota Sabang direncanakan antara lain:

- a. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Anoe Itam sepanjang 1.811 M di Kecamatan Sukajaya;
- b. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong le Meulee sepanjang 2.097 M di Kecamatan Sukajaya;
- c. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Kuta Barat sepanjang 1.018,9 M di Kecamatan Sukakarya;
- d. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Kuta Ateuh sepanjang 352 M di Kecamatan Sukakarya;
- e. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Ujoeng Kareung sepanjang 1.149,1M di Kecamatan Sukajaya;
- f. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Jaboi sepanjang 1.074,7 M di Kecamatan Sukajaya;
- g. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Iboih sepanjang 855,1 M di Kecamatan Sukakarya;
- h. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Kuta Timu sepanjang 906,6 M di Kecamatan Sukakarya;
- i. Pembangunan tanggul penahan pantai di pesisir Gampong Aneuk Laot sepanjang 1.697,5 M di Kecamatan Sukakarya; dan
- j. Pembangunan jetty di Gampong Iboih di Kecamatan Sukakarya.

Adapun pengembangan jaringan air baku sebagai sumber air bersih perkotaan berasal dari :

- a. danau Aneuk Laot di Gampong Aneuk Laot, debit air 20 (dua puluh) liter per detik.
- b. sungai Pria Laot di Gampong Batee Shok, debit air 40 (empat puluh) liter per detik.
- c. danau buatan Pasiran di Gampong Kuta Timu, debit air 20 (dua puluh) liter per detik.
- d. danau Paya Peuteupen di Gampong Paya debit air 20 (dua puluh) liter per detik.
- e. mata air Mata le di Gampong Anoe Itam debit air 20 (dua puluh) liter per detik.
- f. mata air Jaboi di Gampong Jaboi.

3.2.5 Sistem Jaringan Prasarana Air Bersih

Untuk merencanakan sistem pelayanan air bersih ini tentunya akan didasarkan pada beberapa pertimbangan baik menyangkut ketersediaan sumber air, kondisi wilayah perencanaan, kemudahan pembangunan serta keekonomisan pembiayaan.

Pengembangan air bersih di Kota Sabang dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada. Namun demikian berdasarkan perhitungan kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tahun 2019. Adapun kapasitas PDAM yang ada sebesar 42 l/det diperkirakan cukup melayani kebutuhan sampai tahun 2014.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka rencana pengembangan air bersih di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

- a. Penataan sistem jaringan sampai tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan di daerah yang saat ini sudah terdapat sistem jaringan air bersih meliputi wilayah sebagai berikut:
 - a. Kec Sukakarya, yaitu Gampong Kuta Ateuh, Kuta Barat, Kuta Timur; dan
 - b. Kec. Sukajaya, yaitu Gampong Cot Ba'U, Balohan, Cot Abeuk, le Meulee, Ujoeng Kareung.

Sumber air yang digunakan adalah Danau Aneuk Laot, Alur Pria Laot, mata air Reuteuk.

- b. Penataan sistem jaringan sampai tahun 2019 akan memanfaatkan seluruh potensi air baku yang dimiliki (215 l/det) diarahkan:
 - a. untuk meningkatkan daerah yang sudah ada sistem jaringan sebesar 105,58 l/det; dan
 - b. pengembangan jangkauan pelayanan di Gampong Anoe Itam, Beurawang, Jaboi, Keuneukai, Paya, Keuneukai (Kec. Sukajaya) dan Gampong Aneuk Laot, Batee Shoeik, Iboih, Krueng Raya, Paya Seunara (Kec. Sukakarya) sebesar 109,42 l/det.

Sumber air yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sukakarya disupply dari sumber air WTP Danau aneuk Laot, WTP Embung Paya Seunara, Danau Paya PeuTeupin, WTP Sungai Pria Laot, Danau Buatan Pasiran; dan
 - b. Kecamatan Sukajaya disupply dari sumber air Danau Paya Keuneukai, Paya Seumesi, mata air Balohan, mata air Mata le, Jaboi, Lhueng Angen dan Danau Aneuk Laot.
- c. Penataan sistem jaringan sampai tahun 2029 diarahkan untuk meningkatkan daerah yang sudah ada sistem jaringan juga pengembangan jangkauan pelayanan. Sumber air yang digunakan perlu dicarikan alternatif baru melalui pembangunan embung-embung air terutama di bagian hulu hulu kawasan yang masih memiliki jenis batuan dengan akuifer tinggi dan vegetasi utuh, termasuk kemungkinan pemanfaatan air tanah.
 - d. Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang ada akan dikembangkan lebih lanjut yang meliputi:
 - a. IPA Pria Laot di Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya dengan kapasitas debit air 2 x 20 (dua kali dua puluh) liter per detik.
 - b. IPA Danau Aneuk Laot di Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukajaya dengan kapasitas debit air 2 x 20 (dua kali dua puluh) liter per detik.
 - c. Pembangunan IPA di Sungai Pria Laot, Waduk Paya Seunara, dan Danau Buatan Pasiran dengan debit masing-masing 20 (dua puluh) liter per detik.

- d. Pengembangan dan pengelolaan mata air Jaboi di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya.

3.2.6 Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah

Pengembangan pengelolaan air limbah diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan meminimalkan tingkat pencemaran terutama pada badan air. Penanganan pembuangan air limbah membutuhkan berbagai pertimbangan sehingga secara teknik dapat diterima masyarakat setempat, murah dan mudah dalam pembangunan dan pemeliharannya. Pembuangan air limbah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem pembuangan setempat (*onsite sanitation*) dan sistem pembuangan terpusat (*offsite sanitation*).

Kelebihan yang dimiliki konsep pembuangan air limbah secara setempat adalah teknologinya sederhana, biaya pembangunan rendah, dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di masing-masing keluarga, dan dapat cepat/segera dimanfaatkan. Sedangkan pembuangan air limbah secara terpusat memiliki kelebihan antara lain : dapat memberikan pelayanan terbaik, menampung semua air limbah (*grey water* dan *black water*), tidak mencemari air tanah dan badan air, cocok untuk daerah dengan kepadatan tinggi, masa guna lebih panjang.

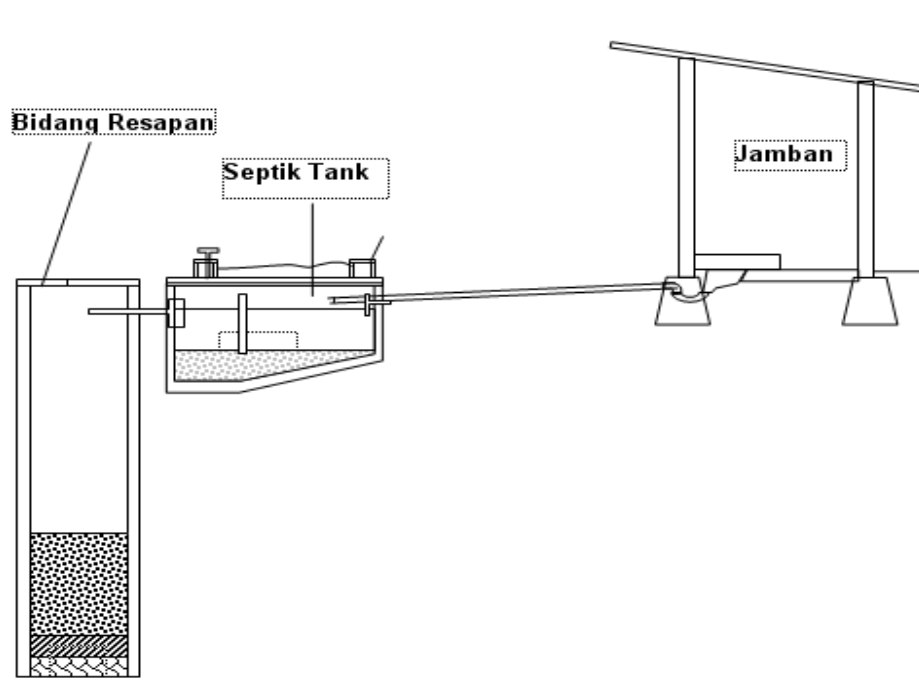
Kekurangan yang dimiliki sistem setempat adalah belum tentu dapat diterapkan di seluruh daerah, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sukar diawasi, biasanya tidak menampung seluruh limbah yang ada (*grey water* dan *black water*). Sedangkan kekurangan yang dimiliki sistem terpusat adalah biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan relatif lebih tinggi; merupakan teknologi yang rumit; tidak segera didapat manfaat dalam jangka pendek karena perencanaan dan pelaksanaannya lama; tidak bisa dilaksanakan secara perseorangan; membutuhkan manajemen, operasi dan pemeliharaan yang memadai.

Gambar 3.6 Peta Wilayah Pelayanan Air Bersih

Dengan pertimbangan sosial budaya, ekonomi dan kondisi lingkungan, maka rencana pengembangan pengelola air limbah di Kota Sabang direncanakan menggunakan teknologi pembuangan limbah **secara setempat**. Adapun teknologi sistem setempat yang direncanakan menggunakan septik tank yang dilengkapi bidang resapan (**Gambar 3.7**). Sedangkan pengolahan lumpur tinja memanfaatkan IPLT yang telah ada seluas 2.500 m² berlokasi di Lhok Batee (Gampong Cot Abeuk) seperti terlihat pada **Gambar 3.8**.

Pembangunan sarana sanitasi septik tank yang baik dan memenuhi syarat, membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup agar desain konstruksinya dapat memenuhi kaidah teknis. Penerapan septik tank dapat dilakukan secara individu atau komunal (kolektif). Penerapan secara individu diarahkan pada kawasan perumahan yang memiliki kavling yang luas dan kerapatan bangunan rendah. Sebaliknya, pembangunan septik tank secara komunal cocok diterapkan di daerah perumahan dengan kerapatan tinggi dan kavling kecil. Adapun besarnya desain Septik Tank dapat menggunakan pedoman seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Gambar 3.7 Desain Septik Tank dan Bidang Resapan



Tabel 3.6
Ukuran Tangki Septik Sistem Tercampur Dengan Periode Pengurasan
3 Tahun

Pemakai (KK)	Ruang Basah (m2)	Ruang Lumpur M2)	Ruang Ambas Bebas (m2)	Ukuran			Volume Total (m)
				P	L	T	
1	1,2	0,45	0,4	1,6	0,8	1,6	2,1
2	2,4	0,9	0,6	2,1	1,0	1,8	3,9
3	3,6	1,35	0,9	2,5	1,3	1,8	5,8
4	4,8	1,8	1,2	2,8	1,4	2	7,8
5	6,0	2,25	1,4	3,2	1,5	2	9,6
10	1,20	4,5	2,9	4,4	2,2	2	19,4

Tabel 3.7
Ukuran Tangki Septik Sistem Terpisah Dengan Periode Pengurasan
3 Tahun

Pemakai (KK)	Ruang Basah (m2)	Ruang Lumpur M2)	Ruang Ambas Bebas (m2)	Ukuran			Volume Total (m)
				P	L	T	
2	0,4	0,9	0,3	1,6	0,8	1,3	1,6
3	0,6	1,35	0,5	1,8	1,0	1,4	2,45
4	0,8	1,8	0,6	2,1	1,0	1,5	3,2
5	1,0	2,6	0,9	2,4	1,2	1,6	4,5
10	2,0	5,25	1,5	3,2	1,6	1,7	8,7

Permasalahan yang saat ini terdapat di Kota Sabang adalah adanya aset prasarana air limbah yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan tidak jelas wewenang pengelolaannya. Hal ini menyebabkan adanya simpang siur dalam pendayagunaan dan pengelolaan prasarana tersebut pada saat ini dan masa akan datang.

Rencana pengembangan limbah dimasa mendatang meliputi:

- a. Pengolahan limbah rumah tangga terpusat meliputi :
 1. Instalasi Pengolahan Limbah di Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya;
 2. pengembangan IPAL di Kota Sabang diprioritaskan pada daerah padat perumahan serta yang direncanakan sebagai kawasan perumahan kepadatan tinggi dan sedang dengan sistem terpusat;

- b. Pengolahan limbah rumah tangga setempat diarahkan pada kawasan perumahan yang memiliki kavling yang luas dan kerapatan bangunan rendah di sesuaikan dengan blok drainase.
- c. Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT) terletak di Paya, Kecamatan Sukajaya.
- d. Pengolahan limbah Rumah Sakit berada pada gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya.
- e. Pengembangan septik tank komunal di daerah perumahan dengan kerapatan tinggi dan kavling kecil.

3.2.7 Sistem Jaringan Prasarana Drainase

Pembangunan saluran air hujan secara terbuka direncanakan di daerah dengan kerapatan bangunan rendah karena murah dalam pembangunan dan mudah dalam pengoperasiannya. Sedangkan di daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup.

A. Rencana Pemakaian *Outfall*

Badan air pembuang merupakan kunci utama keberhasilan pemutusan air permukaan. Ketika tanah sudah jenuh meresapkan air, maka akumulasi air larian harus segera berkumpul dalam saluran yang lebih kecil, kemudian mengalir menuju saluran pembuang utama atau laut.

B. Rencana Sistem Jaringan

Agar kelebihan air permukaan dapat segera bermuara di badan air penerima, maka aliran yang terpencah di berbagai wilayah tangkapan diintegrasikan melalui saluran mulai dari yang terkecil (saluran tersier) sampai yang terbesar (sekunder sampai primer). Saluran tersier dirancang untuk melayani wilayah tangkapan seluas nol sampai 5 Ha, sekunder 5 sampai 25 Ha, primer 25 - 50 Ha.

C. Rencana Penggunaan Jenis Saluran

Idealnya sistem penyaluran air kotor yang digunakan adalah sistem terpisah (separate system) dimana limbah dari rumah tangga dipisahkan dari air hujan. Namun demikian, jika dilihat dari konsep penanganan air limbah dengan menggunakan septik tank yang membutuhkan saluran (drainase) sebagai pembuang cairannya, maka sistem kombinasi yang menggabungkan air kotor rumah tangga dan air hujan dapat disatukan.

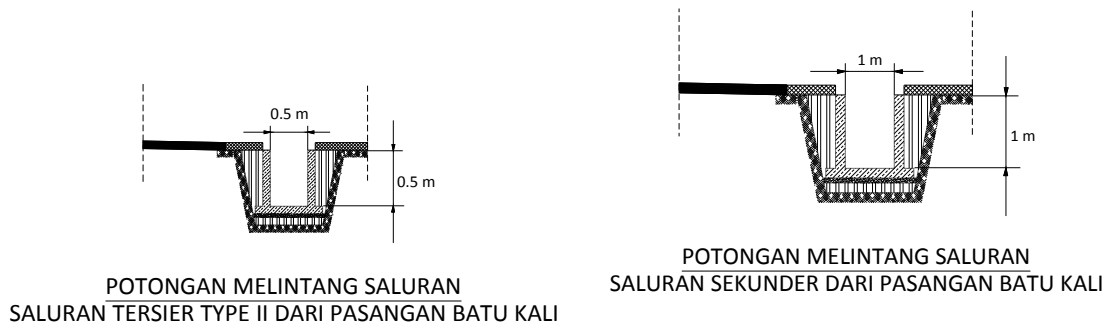
Bentuk saluran tersier sampai sekunder dirancang segiempat dilengkapi perkerasan dari pasangan batu kali. Sedangkan saluran primer dirancang dalam bentuk trapesium tanpa perkerasan. Gambaran mengenai rancangan bentuk saluran drainase di Kota Sabang dapat dilihat pada **Gambar 3.9**.

Rencana pengembangan jaringan drainase menurut fungsi primer, sekunder, dan tersier di Kota Sabang antara lain:

- a. Pembagian blok drainase meliputi :
 1. Jaringan drainase di blok perumahan pusat Kota Sabang berada di Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, dan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya serta Ie Meulee dan Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya sepanjang 6.844,97 M.
 2. Jaringan drainase di blok perumahan sub pusat kota Balohan berada di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya sepanjang 5.517,94 M.
 3. Jaringan drainase di blok perumahan sub pusat kota Iboih berada di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya sepanjang 27.688,35 M.
 4. Jaringan drainase di blok perumahan sub pusat kota Paya Seunara berada di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya sepanjang 3.482,3M.
 5. Jaringan drainase di blok perumahan lingkungan Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukakarya kurang lebih sepanjang 5.041,92 M.
 6. Jaringan drainase di blok perumahan lingkungan Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukakarya kurang lebih sepanjang 8.138,2M.
 7. Jaringan drainase di blok perumahan lingkungan Gampong Keuneukai Kecamatan Sukajaya kurang lebih sepanjang 4.767,2 M.
- b. Sistem pembuangan melalui kolam retensi dan pompa meliputi :
 1. Kecamatan Sukajaya di Gampong Ie Meulee, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Keuneukai.
 2. Kecamatan Sukakarya di Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Kuta Barat.

Gambar 3.8 Rencana Pengelolaan Air Limbah

Gambar 3.9
Rencana Bentuk Saluran Drainase



Pada prinsipnya kebutuhan pengembangan sistem jaringan drainase di Kota Sabang akan tetap memperhatikan jaringan drainase yang telah ada saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian rencana pengembangan diprioritaskan pada kawasan terbangun (pusat kota) yang memiliki karakteristik pertumbuhan yang cepat dan merupakan kawasan rawan genangan.

Disamping itu, lokasi-lokasi yang telah memiliki saluran drainase tetapi masih memerlukan penataan atau perbaikan juga akan merupakan rencana pengembangan agar dapat berfungsi secara maksimal. Air limpasan akan disalurkan ke jaringan-jaringan drainase sesuai dengan tingkatannya memanfaatkan saluran-saluran atau sungai-sungai yang dapat berfungsi sebagai saluran penampung.

Sistem jaringan drainase di Kota Sabang diupayakan mengikuti pola sistem alamiah yang ada, dimana pengaliran dilakukan secara gravitasi mengikuti kondisi topografi. Bentuk saluran drainase dapat menggunakan sistem terbuka yang diperuntukkan untuk daerah perumahan dan sistem tertutup untuk kawasan perdagangan dan jasa atau pusat kegiatan. Pengembangan sistem drainase yang akan dilakukan di Kota Sabang diarahkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Perancangan kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas serta normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir (badan air penerima) agar tidak terjadi luapan sungai/alur;

- b. Pengembangan jaringan drainase primer (utama) mengikuti jaringan jalan utama selebar 3 meter di kanan kiri jalan utama yang dibangun sesuai dengan topografinya dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air hujan dari saluran sekunder yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau *catchment area* untuk mengisi air tanah; dan
- c. Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5-2 meter pada setiap sisi jalan yang alirannya disesuaikan dengan topografinya, sehingga tidak terjadi genangan pada saat musim hujan, yang selanjutnya dialirkan ke saluran primer atau badan air penerima.

Rencana pengembangan drainase di Kota Sabang dapat dijelaskan pada **Gambar 3.10**.

3.2.8 Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

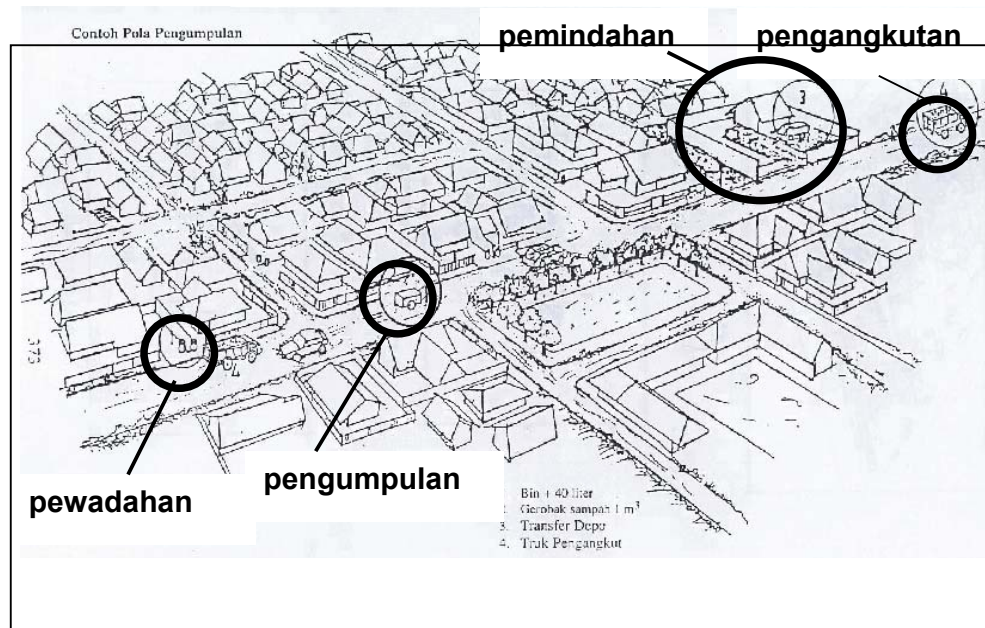
Penataan pengelolaan sistem persampahan diarahkan untuk penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang), peningkatan cakupan pelayanan, pengadaan pengelolaan alat angkut, alternatif kerjasama pemerintah dan swasta.

A. Arahkan Sistem Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya keberhasilan penanganan sampah terletak pada aspek pengangkutan. Pengangkutan perlu diupayakan sedemikian rupa karena lokasi sampah yang bersebaran membutuhkan perlakuan mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan dalam sebuah wadah yang lebih besar yang disebut tempat pengumpul sementara (TPS) untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Secara umum sistem pengelolaan sampah yang akan direncanakan di Kota Sabang dapat dijelaskan pada **Gambar 3.11**.

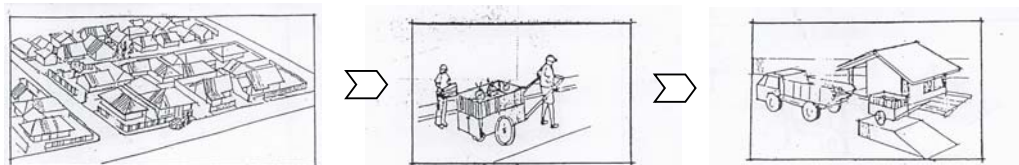
Gambar 3.10 Rencana Pengembangan Drainase

Gambar 3.11
Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Kota Sabang



- (1) Sistem pelayanan direncanakan dilakukan secara tidak langsung, dimana sampah dari sumber (sistem pewadahan dirancang menggunakan tong/bin) kemudian dikumpulkan ke tempat pembuangan sementara (TPS) menggunakan gerobak sampah. Mengingat cukup luasnya sebaran kawasan perumahan ini, maka agar rute pengangkutan dengan gerobak ini berjalan efektif baik waktu dan tenaga maka direncanakan pembangunan TPS baru sebaiknya di setiap pusat pelayanan kota. (lihat **Gambar 3.12**).

Gambar 3.12
Rencana Pengumpulan Sampah Dari Sumber ke TPS



Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di Lhok Batee (Gampong Cot Abeuk) saat ini mengalami gangguan sehubungan rencana peningkatan jalan serta terlalu dekat dengan lokasi perumahan. Karena saat ini TPAS masih cukup produktif untuk dioperasikan dan memiliki umur pakai 10 tahun ke depan, maka

TPAS ini diarahkan untuk dioptimalkan sampai 10 tahun kedepan. Pembangunan TPAS baru diarahkan ditempatkan di sekitar Gampong Paya. Sedangkan untuk TPS baru direncanakan di Pusat Kota Sabang, Iboih-Gapang, Balohan, Keuneukai, Paya Seunara, Cot Abeuk, dan Anoe Itam.

B. Penerapan Sistem Daur Ulang

Untuk menerapkan paradigma baru penanganan sampah saat ini dengan tujuan minimalisasi sampah dan upaya pemberdayaan masyarakat, maka sudah saatnya konsep daur ulang diimplementasikan di Kota Sabang ini. Sampah-sampah an-organik yang masih dapat digunakan seperti halnya botol dan plastik dikumpulkan untuk kemudian dijual kepada lapak.

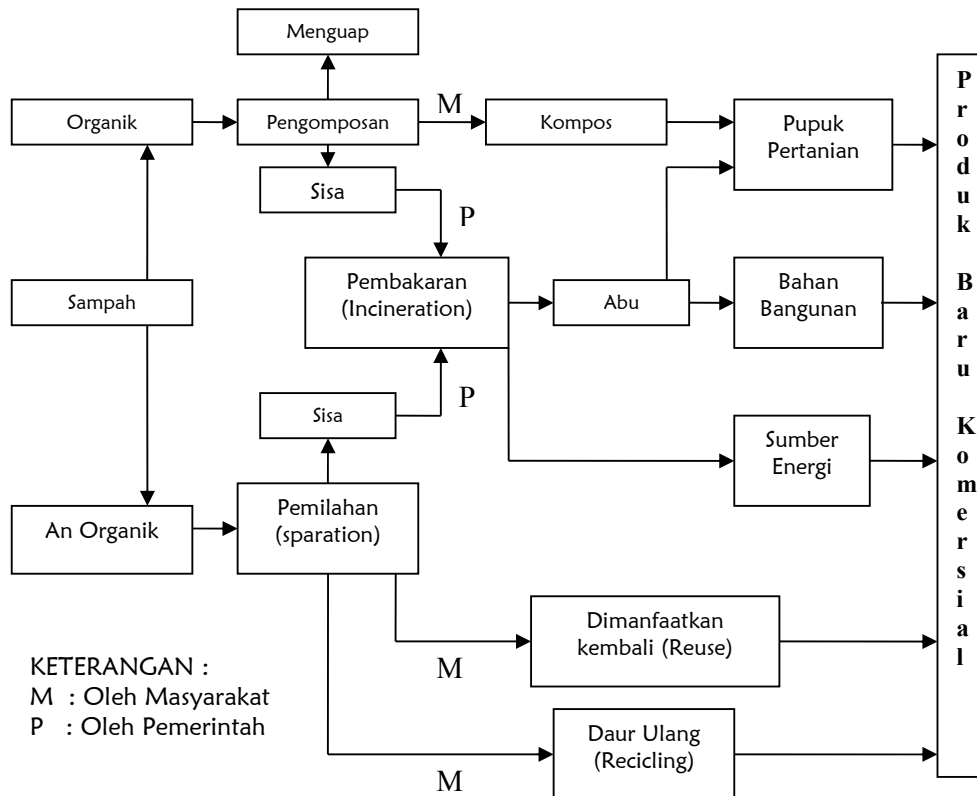
Pencanangan penanganan sampah dengan pendekatan "**zero waste**" melalui pengelolaan sampah terpadu merupakan konsep yang sangat ideal, namun keberhasilannya memerlukan dukungan dan keterlibatan dari seluruh stakeholder. Paling tidak apabila pengelolaan sampah terpadu ini dapat berjalan meski tidak seluruh (100%) sampah berhasil didaur ulang, maka residu atau sisa sampah yang harus dibuang dapat ditekan jumlahnya.

Inti dari sistem pengelolaan sampah terpadu adalah terjadinya proses daur ulang sampah sehingga menghasilkan produk komersil yang bernilai ekonomis (**Gambar 3.13**). Proses daur ulang ini akan melibatkan seluruh stakeholder baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Kegiatan di masyarakat akan bertumpu pada proses pemilahan, pemrosesan sampai pada pengemasan/pengepakan. Sementara potensi yang dimiliki pihak swasta adalah menampung produk yang dihasilkan masyarakat. Sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang akan menjadi kewenangan pemerintah untuk memusnahkannya di TPA baik dengan cara dibakar atau ditimbun dengan sistem *sanitary landfill*.

Pada dasarnya kegiatan daur ulang di pihak masyarakat akan berimplikasi pada kebutuhan ruang/lahan. Proses daur ulang membutuhkan lahan untuk kegiatan loading (pembongkaran), sparating (pemilahan), prosesing (pemrosesan) serta packaging (pengemasan) yang pelaksanaannya membutuhkan kelengkapan berupa mesin. Karena perlunya dukungan biaya dalam kegiatan ini maka pada

akhirnya kegiatan ini akan identik dengan kegiatan usaha/industri yang membutuhkan lahan sebagai pangkalan.

Gambar 3.13
Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Konsep Zero Waste dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat



Banyaknya jumlah pangkalan yang dibutuhkan dalam suatu kecamatan, ditentukan berdasarkan kapasitas pengolahan sampah per harinya. Sebagai dasar perencanaan, untuk kapasitas pengolahan 20 M3/hari, dengan laju timbulan sampah ditetapkan 2,65 liter/orang/hari, maka kapasitas tersebut mampu mengolah sampah dari penduduk sebesar 7.547 jiwa.

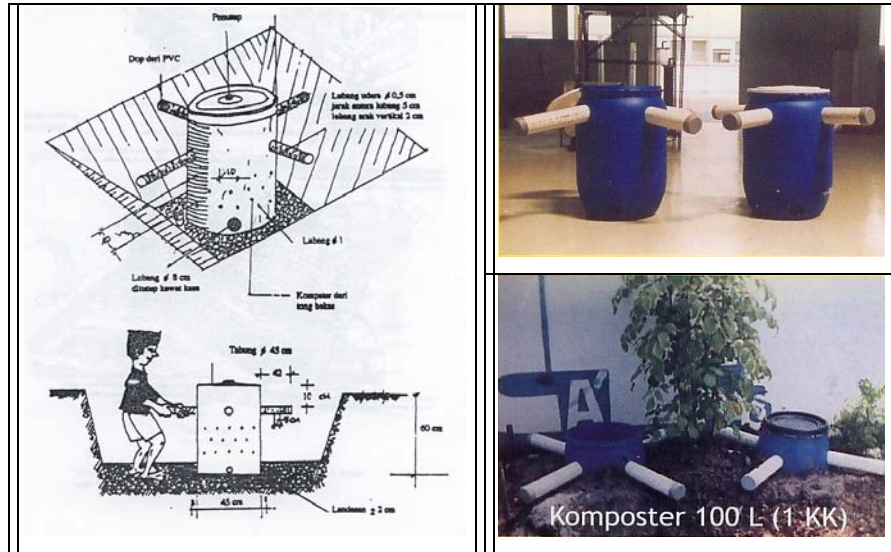
Sementara itu untuk skala individu, sistem daur ulang dapat digunakan komposter rumah tangga. Upaya ini akan cocok diterapkan di Kota Sabang mengingat kompos yang dihasilkannya akan mampu mendukung usaha pertanian terutama dalam hal penyediaan media pembibitan. Lebih jauh apabila kandungan kompos ini diperkaya sedemikian rupa sehingga menjadi kompos bernilai tinggi maka usaha pertanian organik yang saat ini sedang mulai dipopulerkan akan

menambah variasi kegiatan pertanian. Lebih lengkap ilustrasi pemanfaatan komposter skala rumah tangga dapat dilihat pada **Gambar 3.14**.

Kegiatan daur ulang sampah akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar sehingga penempatan lokasi pangkalannya perlu disepakati terlebih dahulu oleh pihak pengelola dan masyarakat. Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk mendapatkan lokasi pangkalan daur ulang sampah adalah sebagai berikut:

1. Secara Umum, meliputi :
 - a. Lokasi pangkalan berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan pengumpulan sampah;
 - b. Lokasi Pangkalan merupakan milik pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - c. Kebutuhan lahan antara 500 - 3000 m²; dan
 - d. Penerimaan masyarakat terhadap lokasi pangkalan merupakan kesadaran masyarakat secara spontan.

Gambar 3.14
Contoh Penggunaan Komposter Skala Rumah Tangga Secara Individu



2. Kondisi Lingkungan Fisik:

- Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m dengan kelulusan $< 10^{-6}$ m/det;
- Lokasi pangkalan berada didalam area dengan rencana pemanfaatan rendah atau taman;
- Lokasi pangkalan berada dilahan datar namun bebas banjir;
- Intensitas hujan dimana lokasi pangkalan berkisar dibawah 500 mm per tahun, bila lebih dari 500 mm ada upaya perlindungan dengan atap;
- Jalan menuju lokasi pangkalan datar dengan kondisi baik;
- Waktu tempuh transportasi sampah dari sumber ke pangkalan kurang dari 15 menit;
- Berjarak lebih dari 500 m dari perumahan;
- Lokasi pangkalan berjarak 500 m dari jalan raya;
- Lokasi pangkalan memberikan dampak yang tidak terlalu besar terhadap tata guna lahan sekitar;
- Terdapat zona penyangga untuk meredam kebisingan dan bau; dan
- Lokasi pangkalan tidak terlihat dari luar.

Gambar 3.15 Peta Rencana Pengelolaan Persampahan

3.2.9 Sistem Jaringan Jalur Pejalan Kaki

Sistem jaringan jalur pejalan kaki meliputi prasarana dan sarana ruang pejalan kaki berfungsi untuk memfasilitasi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Sebagaimana tercantum dalam pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/kpts/db/1999 tanggal 20 Desember 1999, Jalur Pejalan Kaki dan perlengkapannya harus direncanakan sesuai ketentuan. Ketentuan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya pejalan kaki untuk mencapai tujuannya ingin menggunakan lintasan sedekat mungkin, dengan nyaman, lancar dan aman dari gangguan;
2. Adanya kontinuitas Jalur Pejalan Kaki, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, dan begitu juga sebaliknya;
3. Jalur Pejalan Kaki harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya seperti rambu-rambu, penerangan, marka, dan perlengkapan jalan lainnya, sehingga pejalan kaki lebih mendapat kepastian dalam berjalan, terutama bagi pejalan kaki penyandang cacat;
4. Fasilitas Pejalan Kaki tidak dikaitkan dengan fungsi jalan;
5. Jalur Pejalan Kaki harus diperkeras dan dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air, serta disarankan untuk dilengkapi dengan peneduh;
6. Untuk menjaga keselamatan dan keleluasaan pejalan kaki, sebaiknya dipisahkan secara fisik dari jalur lalu lintas kendaraan; dan
7. Pertemuan antara jenis Jalur Pejalan Kaki yang menjadi satu kesatuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Jalur pejalan kaki dapat dipasang pada lokasi-lokasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pada tempat-tempat dimana pejalan kaki keberadaannya sudah menimbulkan konflik dengan lalu lintas kendaraan atau mengganggu peruntukan lain, seperti taman, dan lain-lain;
2. Pada lokasi yang dapat memberikan manfaat baik dari segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran;
3. Jika berpotongan dengan jalur lalu lintas kendaraan harus dilengkapi rambu dan marka atau lampu yang menyatakan peringatan/petunjuk bagi pengguna jalan;
4. Koridor Jalur Pejalan Kaki (selain terowongan) mempunyai jarak pandang yang bebas ke semua arah; dan
5. Dalam merencanakan lebar lajur dan spesifikasi teknik harus memperhatikan peruntukan bagi penyandang cacat.

Pengembangan, penataan dan rehabilitasi jalur pejalan kaki yang sudah ada di Kota Sabang yaitu di sepanjang:

1. Jalan O. Surapati;
2. Jalan Yos Sudarso;
3. Jalan Dipenogoro;
4. Jalan Panglima Polem;
5. Jalan Teuku Hamzah;
6. Jalan Teuku Umar;
7. Jalan Elak *By Pass*; dan
8. Jalan Cut Nyak Dhin.

Prinsip penempatan jalur pejalan kaki yaitu pada koridor/jalur lambat dan berada pada wilayah yang ada aktifitas sosial dan ekonomi atau fasilitas umum. Rencana pengembangan jalur pejalan kaki pada lokasi-lokasi lain baik skala kota maupun sub pusat layanan kota, seperti lokasi objek wisata Gapang, Teupin Layeu, Air Terjun, Benteng Jepang, Sumur Tiga, Pasir Putih, lokasi RTH, sekolah, rumah sakit, dan kompleks-kompleks perkantoran.

Rencana pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pejalan kaki yang akan direncanakan yaitu:

- a. Penyediaan dan peningkatan kualitas trotoar dengan memperhatikan penggunaannya bagi penyandang cacat;

- b. Penyediaan fasilitas penunjang halte yang berfungsi untuk istirahat dan menunggu angkutan umum;
- c. Penyediaan papan informasi mengenai titik-titik lokasi yang menarik untuk dikunjungi, dan informasi jalur pejalan kaki;
- d. Penyediaan dan peningkatan kualitas lampu penerangan jalan;
- e. Penyediaan dan peningkatan kualitas tempat sampah dan telpon di jalur pejalan kaki; dan
- f. Penyediaan dan peningkatan pohon peneduh atau pelindung serta tanaman hias.

3.2.10 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Merupakan jalan/jalur dari bangunan hunian, perkantoran dan tempat aktifitas penduduk lainnya untuk menuju area evakuasi yang meliputi:

- a. Jalur evakuasi dapat berupa jalan pedestrian (lebar minimal 3m) maupun jalan kendaraan;
- b. Jarak ke area evakuasi 500 m – 1000 m; dan
- c. Jalur evakuasi dapat menggunakan jalan yang sudah ada atau jalur tersendiri dengan tanda khusus. Dapat berupa perkerasan yang didisain khusus atau jajaran pohon pengarah (vertikal/columnar) yang sama.

Beberapa kriteria untuk jalur penyelamatan dan bangunan penyelamatan adalah sebagai berikut:

- 1. Kriteria jalur penyelamatan untuk para pengungsi adalah:
 - a. Jalur yang disarankan digunakan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bencana tsunami menuju ke bangunan penyelamatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya;
 - b. Jalur penyelamatan terdiri jalur jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan “tikus” yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak; dan
 - c. Jalur jalan formal selain sebagai jalur penyelamatan juga akan berfungsi sebagai saluran gelombang tsunami yang mematikan, karenanya disarankan hanya digunakan pada saat awal setelah gempa sebelum gelombang tsunami datang.

2. Kriteria Bangunan penyelamatan untuk evakuasi mempunyai kriteria sebagai berikut:
- Bangunan umum seperti halnya mesjid, sekolah, pasar atau perkantoran pemerintah yang tidak memiliki tingkat kerahasiaan tinggi seperti halnya bank;
 - Terletak tidak lebih dari 1 km dari konsentrasi penduduk yang harus diselamatkan;
 - Terletak pada daerah diperkirakan hanya akan rusak ringan, bila berada di daerah yang diperkirakan akan rusak berat, maka bangunan tersebut harus diperkuat konstruksinya; dan
 - Terletak pada jaringan jalan yang aksesibel/mudah dicapai dari semua arah dengan berlari/berjalan kaki.

Tabel 3.8
Lokasi Dan Jalur Evakuasi Kota Sabang

No.	KECAMATAN	JALUR DAN LOKASI EVAKUASI
1	Gampong Kuta Timu	1. Gampong Kuta Ateuh: - Lokasi Evakuasi ke Mesjid Agung Babussalam, Lapangan Yos Sudarso, Lapangan Playground, Taman Segitiga, dan tempat terbuka lainnya; dan - Jalur Evakuasi Simpang Tiga PT. Kodja-Jalan Tektok. 2. Gampong Aneuk Laot: - Lokasi Evakuasi ke Sekolah SMA No.2, SMP No.5, Kantor Camat, Kantor Gampong, dan tempat terbuka lainnya; dan - Jalur Evakuasi Jalan Cut Nyak Dhin (Perikanan)-Simpang PT. PLN.
2	Gampong Kuta Barat	1. Gampong Kuta Ateuh: - Lokasi Evakuasi ke Mesjid Agung Babussalam, Lapangan Yos Sudarso, Lapangan Playground, Taman Ria, Taman Segitiga, dan Sekolah; dan - Jalur Evakuasi Simpang Tiga PT. Kodja-Jalan Perdagangan-Jalan Teuku Umar. 2. Gampong Kuta Barat: - Lokasi Evakuasi Sabang Hill, dan sekitarnya; dan - Jalur Evakuasi melalui jalan alternatif dan jalan utama menuju jalan ke Sabang Hill.
3	Gampong Kuta Ateuh	Gampong Kuta Ateuh: - Lokasi Evakuasi ke Mesjid Agung Babussalam, Lapangan Yos Sudarso, Lapangan Playground, Taman Ria, Taman Segitiga, sekolah; dan - Jalur Evakuasi melalui jalur jalan utama (Jalan T. Umar, Jalan S. Parman, Jalan atau jalan alternatif menuju Jalan O. Surapati.
4	Gampong le Meulee	1. Gampong le Meulee: Lokasi Evakuasi Sekolah SMP No.2, Pasantren Al Mujaddid, dan lokasi dan lokasi terbuka lainnya; dan

No.	KECAMATAN	JALUR DAN LOKASI EVAKUASI
		b. Jalur Evakuasi melalui jalur alternatif menuju lokasi evakuasi. 2. Gampong Kuta Ateuh: a. Lokasi Evakuasi ke Mesjid Agung Babussalam, Lapangan Yos Sudarso, Lapangan Playground, Taman Ria, Taman Segitiga, dan sekolah; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur jalan utama Gampong le Meulee-Kuta Ateuh atau jalan alternatif menuju Gampong Kuta Ateuh. 3. Gampong Cot Ba'U: a. Lokasi Evakuasi daerah terbuka dan tempat umum lainnya yang aman dari tsunami. b. Jalur Evakuasi jalan alternatif menuju Gampong Cot Ba'U.
5	Gampong Ujoneg Kareung	1. Kelurahan Ujoeng Kareung: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur alternatif menuju lokasi evakuasi. 2. Kelurahan Cot Ba'U: a. Lokasi Evakuasi meunasah, daerah terbuka dan tempat umum lainnya yang aman dari tsunami; dan b. Jalur Evakuasi jalan alternatif menuju Gampong Cot Ba'U atau jalan lain yang mungkin ditempuh.
6	Gampong Anoe Itam	Gampong Anoe Itam: a. Lokasi Evakuasi sekolah Min, Kantor Gampong, fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
7	Gampong Krueng Raya	Gampong Krueng Raya: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
8	Gampong Batee Shoek	Gampong Batee Shoek: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
9	Gampong Iboih	Gampong Iboih: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi (Kantor Gampong, Mesjid Iboih); dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
10	Gampong Balohan	Gampong Balohan: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi (Kantor camat, Puskesmas Balohan, Tanjakan Semen dan lain-lain); dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
11	Gampong Jaboi	Gampong Jaboi: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi (Kantor Gampong, Puskesmas, lapangan

No.	KECAMATAN	JALUR DAN LOKASI EVAKUASI
		bola, dan lain-lain); dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
12	Gampong Beurawang	Gampong Beurawang: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
13	Gampong Keuneukai	Gampong Keuneukai: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.
14	Gampong Paya	Gampong Keuneukai: a. Lokasi Evakuasi fasilitas umum dan lokasi terbuka lainnya yang cepat terjangkau dan tinggi; dan b. Jalur Evakuasi melalui jalur utama dan alternatif menuju lokasi evakuasi.

Sumber : Hasil Analisis, 2011.

Kondisi alam Kota Sabang yang berbukit dan bergunung sangat membantu dalam proses evakuasi untuk mitigasi bencana khususnya bencana tsunami. Selain bentuk topografi dan kelerengan yang mendukung, jarak antar pusat-pusat aktifitas dengan daerah ketinggian dan terbuka juga tidak jauh dan dapat ditempuh dengan waktu yang cepat.

Rencana jalur evakuasi bencana yang direncanakan di Kota Sabang dapat dijelaskan pada **Gambar 3.16** berikut.

Gambar 3.16 Peta Jalur Evakuasi Bencana

RENCANA POLA RUANG

4.1 RENCANA KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah, serta budaya untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kota Sabang memiliki kawasan lindung dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayatinya yang unik, yang perlu dijaga kelestariannya. Kawasan lindung Kota Sabang terdiri dari kawasan lindung daratan seluas 6.638,35 Ha atau 54,35 % dari luas daratan wilayah Kota Sabang dan kawasan lindung perairan laut seluas 81.126,24 Ha.

4.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pengembangan sumberdaya hutan untuk Kota Sabang diarahkan untuk mempertahankan hutan lindung dengan cara melestarikan dan menjaganya tetap terjamin. Dengan pertimbangan fungsi ekologis, maka sumberdaya hutan dibatasi pemanfaatannya kecuali untuk keperluan konservasi. Luas hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan digital (GIS Tahun 2011) adalah 3.405,35 Ha, sedangkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.170 tahun 2000 tentang penetapan hutan lindung di Kota Sabang tidak mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan dalam SK. Mentan No.582/KPTS/Um/9/1976 yakni seluas 3.329,35 Ha.

Mengenai luas hutan lindung di Kota Sabang dapat dilihat pada tabel **Tabel 4.1** di bawah ini.

Tabel 4.1
Luas Hutan Lindung di Kota Sabang

Komplek Hutan Lindung	Luas (Ha)
Gunong Leumomatee	1.189,30
Cot Anoi Raya	71, 30
Cot Abeuk	21, 40
Gunong Sorong Kreh	1.583, 45
Cot Po Tunong	15,10
Gunong Simeureugoh	448,80
Jumlah	3.329,35
Jumlah **	3.405,35

Sumber : Tata batas kawasan hutan lindung tahun 1979/1980, Balai Planologi Kehutanan- I Medan dan SK Menhut No.170 Tahun 2000

*** Hasil perhitungan GIS, 2010.*

Adapun sebaran kawasan hutan lindung yang ada di Kota Sabang berdasarkan wilayah administrasi kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Sukajaya seluas 1.609,35 Ha, terdapat di Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Beurawang, Gampong Cot Ba'U, Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai, Gampong Kuta Timu, Gampong Paya, dan Gampong Ujoeng Kareung.
- b. Kecamatan Sukakarya seluas 1.796,00 Ha, terdapat di Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shoek, Gampong Iboih, Gampong Krueng Raya, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Paya Seunara.

4.1.2 Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan ini harus terjaga sebagai peresap air hujan yang turun disekitarnya, sehingga kawasan dibawahnya dapat memanfaatkan sumber air tanah yang mengalir dari kawasan ini.

Kawasan resapan air tersebar dominan di sekitar kawasan hutan lindung mulai dari bagian tengah, barat, hingga selatan terutama di Kecamatan Sukajaya. Luas kawasan ini mencapai 1.591,34 Ha. Sebarannya meliputi:

- a. Kecamatan Sukajaya seluas 733,33 Ha yang meliputi Gampong Balohan, Gampong Beurawang, Gampong Cot Ba'U, Gampong Jaboi, Gampong Keuneukai dan Gampong Paya.
- b. Kecamatan Sukakarya seluas 858,01 Ha yang meliputi Gampong Aneuk Laot, Gampong Batee Shoek, Gampong Iboih, Gampong Krueng Raya, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Paya Seunara.

4.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan ***kawasan yang harus dilebaskan*** dalam upaya untuk memberikan perlindungan pada objek khusus yang ada. Dalam hal ini, kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau kota.

Di wilayah Kota Sabang, kawasan perlindungan setempat diarahkan untuk sempadan pantai sepanjang pantai Kota Sabang, danau/waduk, sungai/alur, dan mata air yang mempengaruhi aktifitas sekitarnya.

A. Sempadan Sungai

Mengacu pada Permen. PU No. 63/PRT/1993 tentang Pengaturan Garis Sempadan Sungai, maka pada prinsipnya diatur dua jenis garis sempadan sungai yaitu:

1. Sungai kecil dengan DAS 500 Km² atau kurang memiliki garis sempadan sebesar 50 m; dan
2. Sungai besar dengan DAS lebih luas dari 500 Km² memiliki garis sempadan sebesar 100 m.

Dengan memperhatikan cakupan DAS yang terdapat di Kota Sabang, dapat dipastikan bahwa luas DAS ini lebih kecil 500 Km².

Penetapan garis sempadan sungai juga diatur berbeda untuk sungai-sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sungai yang tidak melalui kawasan permukiman ditetapkan sebesar 50 meter; dan

2. Sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan sebesar 15 meter yang juga difungsikan sebagai areal untuk pembangunan jalan inspeksi.

Kebijakan penetapan sempadan sungai juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lebar sempadan sungai ideal sebagaimana tersebut di atas berlaku pada daerah aliran sungai yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan terbangun, terutama permukiman; dan
2. Pada daerah aliran sungai yang melintasi kawasan permukiman atau kawasan perkotaan, pengaturan lebar sempadan sungainya disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di Kota Sabang adalah kawasan yang berada di sekitar sungai Pria Laot dan Sungai Alue Raya yang lebar sungainya kurang dari 10 meter dan berada di sekitar kawasan perumahan/terbangun. Garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan atau belum terbangun sepanjang paling sedikit 50 meter, sedangkan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah terbangun sepanjang paling sedikit 10 meter.

B. Sempadan Danau/Waduk

Kawasan lindung sempadan danau/waduk bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku dan keseimbangan lingkungan kawasan untuk kepentingan masyarakat di Kota Sabang. Kawasan lindung yang berada di kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan dengan kriteria yaitu daratan sepanjang danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau dengan jarak antara 50 – 100 meter dari titik muka air tertinggi.

Kawasan sekitar danau/waduk yang menjadi kawasan lindung di Kota Sabang ini letaknya tersebar dengan luasan mencapai 50,41 Ha. Kawasan sekitar danau/waduk yang ditetapkan adalah kawasan yang berada di sekitar Danau Aneuk Laot, Waduk Paya Seunara, dan Situ Paya Kareung.

C. Sempadan Pantai

Sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai menurut Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kondisi Kota Sabang yang sebagian besar aktifitas masyarakatnya di sekitar pantai dan kondisi topografi berbukit dan bergunung berakibat sulitnya pencapaian jarak minimal sempadan pantai yaitu 100 meter, sehingga dalam penetapan selanjutnya perlu penyesuaian kembali dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan substansi penentuan sempadan pantai yaitu dapat menjaga kelestarian fungsi pantai. Pada wilayah sebagian Teluk Sabang dan Balohan tidak ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai. Selain itu pada kawasan di pinggir pantai yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, antara lain TWA-TWAL Pulau Weh, pantai berhutan bakau, dan lain-lain. Kawasan sempadan pantai ini letaknya tersebar di hampir wilayah sepanjang pantai Kota Sabang dengan luas sekitar 44,81 Ha.

D. Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air mengacu pada Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah dengan jari-jari minimal 200 meter dari sumber mata air.

Kawasan sekitar mata air di Kota Sabang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu kawasan yang berada pada mata air di Reuteuk dan di Mata le yakni sekitar 4,35 Ha (0,04%). Penetapan kawasan sekitar mata air ini sangat dibutuhkan untuk melestarikan keberlangsungan dan kualitas air sebagai sumber air baku alternatif bagi masyarakat di Kota Sabang. Kawasan sekitar mata air ini sebarannya meliputi:

- a. Mata air Reuteuk di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.
- b. Mata air Bango di Gampong Paya Kecamatan Sukajaya.
- c. Mata air Paya Peutepun di Gampong Paya Kecamatan Sukajaya.
- d. Mata air Mata le di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

4.1.4 Ruang Terbuka Hijau Kota

Menurut Permen PU No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Wilayah Perkotaan, maka setiap kawasan perkotaan minimal harus menyediakan kawasan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari wilayahnya. Ruang terbuka hijau ini dapat berupa kawasan atau zona hijau alamiah dan zona hijau buatan.

Berdasarkan pada status penguasaan lahan, ruang terbuka hijau kota dapat terletak di:

- **Lahan Kawasan Kehutanan**, yurisdiksinya diatur oleh Undang-undang Nomor: 5/1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 63/2002, tentang Pengelolaan Hutan Kota. Berdasarkan fungsi hutannya, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Hutan Kota dapat berupa Hutan Lindung, Hutan Wisata, Cagar Alam, dan Kebun Bibit Kehutanan; dan
- **Lahan Non-Kawasan Hutan**, yurisdiksinya diatur oleh Undang-undang Nomor: 5/1960, tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria. Menurut kewenangan pengelolaannya berada di bawah unit-unit tertentu, seperti Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemakaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan lain-lain atau bentuk kewenangan lahan lain yang dimiliki atau dikelola penduduk.

Fungsi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Sabang tersebar pada kawasan lindung (hutan dan lahan non kawasan hutan) dan budidaya. Pada kawasan hutan maka ruang terbuka hijau yang ada merupakan zona hijau alamiah, yaitu meliputi hutan lindung, kawasan lindung setempat, dan taman wisata alam darat. Sedangkan ruang terbuka hijau yang tersebar di kawasan non hutan yang merupakan zona hijau buatan yang dikelola dan ditata oleh dinas terkait.

Ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada di Kota Sabang berupa taman, lapangan olah raga, dan taman pemakaman umum. RTH tersebut memiliki luas sekitar 156,40 Ha yang umumnya berada pada kawasan pusat Kota Sabang dan sudah dikelola oleh dinas terkait. RTH ini meliputi:

- a. RTH Taman Kota di Taman Ria di Jalan Diponegoro, Taman Jalan Elak Bay Pass, Taman Burung di depan Pendopo Walikota, Taman Wisata Kuliner di Kawasan Pantai Kasih dan Sabang Fair seluas 20,40 Ha;
- b. RTH Lapangan olah raga seluas 29.90 Ha;
- c. RTH Pemakaman seluas 10 Ha;
- d. RTH Jalur Hijau Jalan meliputi sempadan seluruh jalan di Kota Sabang dengan luas 19.10 Ha; dan
- e. RTH Buffer Zone Bandara seluas 77 Ha.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan RTH publik Kota Sabang, direncanakan beberapa RTH dengan luasan total 75,6 Ha antara lain:

- a. rencana RTH Taman Kota seluas 15.40 Ha;
- b. rencana RTH Hutan Kota seluas 32 Ha;
- c. rencana RTH Lapangan olah raga seluas 2 Ha;
- d. rencana RTH Pemakaman seluas 12 Ha; dan
- e. rencana RTH Jalur Hijau Jalan meliputi sempadan seluruh jalan di Kota Sabang seluas 14.20 Ha;

Kebutuhan 10% RTH Privat Kota Sabang hingga tahun 2032 didapatkan dari RTH yang dimiliki oleh permukiman individu, kompleks perumahan, serta taman-taman yang dimiliki oleh pihak swasta seperti taman di kawasan perkantoran dengan luas sebesar 1.221,3 Ha .

4.1.5 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

A. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

Menurut UU No. 5 Tahun 1990, Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga

kehidupan. Terdapat kawasan lindung di Kota Sabang yang merupakan bagian dari Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yaitu Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Weh.

Dalam kawasan TWA dan TWAL Pulau Weh (lihat **Tabel 4.2**) tersebut didalamnya terdapat tumbuhan dan satwa yang beranekaragam. Kawasan TWA dan TWAL Pulau Weh ini terdapat di Iboih. Berdasarkan SK. Mentan No.928/KPTS/UM/12/1982, ditetapkan luas TWA Pulau Weh adalah 1.300 ha yang merupakan daratan selain fungsi utama sebagai hutan lindung, sedangkan TWAL Pulau Weh adalah 2.600 ha yang merupakan perairan lautan. Saat ini luas laut konservasi Pantai Timur Pulau Weh telah ditetapkan dengan SK. Walikota Sabang Nomor 729 Tahun 2010 seluas 3.200 ha dan selanjutnya telah diusulkan ke Kementerian Kelautan untuk ditetapkan dengan SK. Menteri Kelautan Republik Indonesia. Setelah dilakukan pengukuran dilapangan dan digital, maka luas TWA daratan mencapai 1.134,78 Ha dan TWAL mencapai 2.605,30 ha.

Tabel 4.2
Taman Wisata Alam di Kota Sabang

No.	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	
		SK. Mentan	Perhitungan Digitasi
1.	Taman Wisata Alam Darat	1.300,00	1.134,78
2.	Taman Wisata Alam Laut	2.600,00	2.605,30
	Total Luas	3.900,00	3.740,08

Sumber: SK Mentan No. 928/KPTS/UM/12/1982 dan Hasil Perhitungan GIS, Tahun 2011

B. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok/bagian-bagiannya/sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda Cagar Budaya dapat juga berupa benda alam.

Benda Cagar Budaya berada dalam suatu lokasi yang disebut dengan situs, sedangkan situs berada dalam suatu kawasan yang disebut dengan kawasan

cagar budaya. Bentuk benda cagar budaya dalam konteks lingkungan kota atau kawasan perkotaan dapat berupa satuan areal, satuan visual atau landscape, dan satuan fisik.

Kota Sabang memiliki benda cagar budaya, diantaranya benteng peninggalan Jepang, terowongan Jepang, rumah peninggalan Belanda, kuburan Jepang dan Belanda, kuburan aulia “Keramat 44” dan lain-lain. Lokasi benda cagar budaya ini ada yang mengelompok dan direncanakan sebagai kawasan cagar budaya seperti kawasan Jalan Perdagangan, Jalan Oentung Surapati dan beberapa tempat lain, serta ada yang terpencar di wilayah Kota Sabang. Luasan kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan tidak didelineasikan karena berada terselip pada kawasan lainnya.

Pemanfaatan benda cagar budaya diarahkan sebagai objek wisata. Secara umum kawasan peninggalan cagar budaya yang tersebar telah diarahkan pelestariannya kedalam kawasan pariwisata dan kawasan strategis kota. Kawasan ini sebarannya meliputi:

a. Kecamatan sukakarya meliputi :

1. Tugu Kilometer Nol di Gampong Iboih;
2. Situs Abattoir di Gampong Kuta Timu;
3. Masjid Kampung Haji di Gampong Kuta Timu;
4. Benteng Pengintai meliputi di Gampong Kuta Barat, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shoek dan Gampong Kuta Timu;
5. Benteng Pertahanan meliputi di Gampong Kuta Barat, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shoek dan Gampong Kuta Timu;
6. Makam Keramat meliputi di Gampong Batee Shoek dan Gampong Kuta Timu;
7. Tugu Pemancungan di Gampong Batee Shoek;
8. Bangunan Pompa Air Brown di Gampong Aneuk Laot;
9. Bangunan Swim Bath di Gampong Aneuk Laot;
10. Terowongan di Gampong Kuta Ateuh; dan
11. Gudang Senjata/Amunisi/Peluru di Gampong Kuta Timu.

b. Kecamatan Sukajaya Meliputi :

1. Benteng Pengintai meliputi di Gampong le Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Keuneukai, dan Gampong Cot Ba'U;
2. Benteng Pertahanan meliputi di Gampong le Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Keuneukai, dan Gampong Cot Ba'U;
3. Makam Keramat meliputi di Gampong le Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Beurawang dan Gampong Keuneukai;
4. Gudang Senjata/Amunisi/Peluru meliputi di Gampong le Meulee, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Balohan;
5. Tugu Depan SMPN 2 di Gampong le Meulee;
6. Terowongan di Gampong Cot Ba'U; dan
7. Tapak Bangunan di Gampong Anoe Itam dan Gampong Balohan.

C. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pemanfaatan kawasan pantai hutan bakau bertujuan untuk mengembalikan kondisi awal kawasan yang merupakan kawasan bakau sehingga dapat terjaga ekosistem kawasan dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kawasan pantai hutan bakau di Kota Sabang terdapat di kawasan Teupin Gapang hingga Ujung Teupin Reudeup yang berdampingan dengan kawasan wisata pantai Gapang. Selain itu terdapat hutan bakau Jaboi yang pemanfaatannya untuk kepentingan perlindungan. Luas kawasan pantai hutan bakau ini adalah 54,13 Ha.

Pemanfaatan kawasan ini direncanakan pengelolaanya berdasarkan kepentingan keseimbangan ekosistem setempat dan ekowisata agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatannya. Berdasarkan keseimbangan ekosistem, pemanfaatan kawasan ini dilakukan dengan cara pemulihan kondisi dan pemeliharaan terhadap segala gangguan baik dari alam maupun manusia. Sedangkan pemanfaatan berdasarkan ekowisata dapat dilakukan dengan menjadikan kawasan ini sebagai salah satu objek wisata Kota Sabang. Dalam pemanfaatan

kawasan ini diutamakan dengan melibatkan peran masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya hutan bakau (*mangrove*) diperoleh manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis.

4.1.6 Kawasan Lindung Laut

Kawasan lindung laut termasuk kawasan lindung dengan karakteristik perlindungan khusus/tertentu. Di Kota Sabang kawasan ini ditetapkan di pesisir timur pulau Weh yang memiliki potensi pariwisata berupa panorama alam dan pengembangan akomodasi wisata. Kawasan ini meliputi Gampong le Meulee-Ujung kareung- di Kecamatan Sukajaya seluas 3.217,8 Ha.

4.1.7 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Kota Sabang meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan longsor tanah dan kawasan rawan bencana banjir/genangan. Meskipun memiliki resiko keamanan, kawasan ini tidak sepenuhnya tidak dapat dibangun, melainkan pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi kemungkinan terjadinya dampak bencana alam (mitigasi).

Kawasan rawan bencana ini berada pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Kawasan rawan bencana yang ditetapkan hanya untuk daerah rawan bencana longsor dan zona potensi tsunami, sedangkan daerah rawan bencana lainnya ditetapkan dalam kawasan lindung lainnya.

A. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi secara umum tersebar di seluruh wilayah mengingat Pulau Weh merupakan bagian dari kawasan rawan bencana gempa bumi di ujung sebelah Utara Pulau Sumatera. Dalam lingkup wilayah yang lebih sempit maka kawasan rawan gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan yang parah berada di sekitar Balohan dan wilayah barat selatan Kota Sabang.

B. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Morfologi Kota Sabang daerah datar luasannya relative kecil dan berada di kawasan pusat kota, kawasan pelabuhan Balohan dan sebagian pantai Timur

dengan jarak terjauh ± 1 km dari daerah berbukit dan bergunung. Daerah berbukit sampai bergunung pada bagian Barat dan Selatan Pusat Kota Sabang.

Dalam upaya untuk mitigasi bencana tsunami, maka di dalam RTRW perlu dilakukan penetapan zona-zona bahaya yang menjadi dasar untuk mengarahkan pemanfaatan ruang selanjutnya. Melihat tingkat kerusakan akibat bencana tsunami tahun 2004 dan dikaitkan dengan morfologi, penetapan zona bahaya tsunami di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Bahaya I, merupakan kawasan permukiman dan aktifitas budidaya lainnya yang berada di sekitar pantai dengan ketinggian < 10 m dpl, dan diperkirakan akan hancur diterjang gelombang tsunami;
2. Kawasan Bahaya II, merupakan kawasan permukiman dan aktifitas budidaya lainnya (dengan konstruksi permanen) yang berada pada ketinggian 10-15 m dpl diperkirakan juga masih akan terkena gelombang tsunami, namun tidak sampai hancur total;
3. Kawasan Bahaya III, daerah ini merupakan kawasan permukiman dan kawasan budidaya lainnya berada di ketinggian 15-18 m dpl diperkirakan masih terkena gelombang tsunami, namun tidak menghancurkan (air mengalir tanpa tenaga yang besar/ujung air); dan
4. Kawasan Aman, daerah ini tidak terkena dampak hempasan gelombang tsunami dan tidak tergenang air dan berada di ketinggian > 18 m dpl. Di Kota Sabang untuk mendapatkan daerah dengan ketinggian ini tidak sulit.

Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Sabang ditetapkan seluas 268,23 Ha yang sebarannya meliputi :

- a. Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Krueng Raya, Gampong Iboih, Gampong Batee Shoek di Kecamatan Sukakarya seluas 133,94 Ha; dan
- b. Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keuneukai, Gampong Paya di Kecamatan Sukajaya seluas 134,29 Ha.

C. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Relief permukaan bumi yang khas terutama perbukitan dan pegunungan yang berlereng terjal yang tersusun oleh batuan dengan pelapukan tinggi dan curah hujan yang relatif tinggi pada bulan-bulan tertentu berdampak pada rawannya

Kota Sabang terhadap bahaya Longsor. Kawasan rawan bencana longsor di Kota Sabang berada tersebar di Gampong Krueng Raya kecamatan Sukakarya dan di Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk dan Gampong Cot Ba'U kecamatan Sukajaya yakni seluas 198,77 Ha.

4.2 RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

Rencana pemanfaatan kawasan budidaya di Kota Sabang mencapai luas 5.575,61 Ha (45,64 %) yang tersebar dominan di sebelah utara, timur, dan selatan wilayah Kota Sabang. Kawasan budidaya ini umumnya berupa kawasan perumahan dan perkebunan campuran disamping kawasan budidaya lainnya.

4.2.1 Kawasan Perumahan

Gampong Kuta Ateuh, Kuta Barat, Kuta Timu, Cot Ba'U, dan Cot Abeuk, diarahkan menjadi zona perkotaan yakni meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan tersebut seperti fasilitas ekonomi dan sosial seperti pasar lingkungan, sekolah, dan sarana kesehatan disamping utilitas dasar dan prasarana transportasi. Kawasan perumahan lain dapat dikembangkan di bagian Selatan dan Timur Kota Sabang Paya Seunara, Jaboi, Paya, Bango dan Anoe Itam. Luas kawasan perumahan lebih kurang mencapai 1.772,71 Ha dan tersebar merata di Kecamatan Sukajaya dan kecamatan Sukakarya.

Arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Sabang tetap mengacu pada kecenderungan perkembangan saat ini, dan gejala pertumbuhan kawasan perumahan pada kawasan-kawasan potensial sebagai akibat terstimulasi oleh program pembangunan pemerintah kota. Pengembangan kawasan perumahan di Kota Sabang dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan terdiri dari kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kawasan perumahan dengan kepadatan rendah;
- b. Pengembangan perumahan secara bertahap diarahkan untuk mencapai norma satu unit rumah yang layak untuk tiap keluarga;

- c. Kawasan perumahan secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimum yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sarana olahraga dan rekreasi, sarana pelayanan pemerintahan, dan sarana perdagangan;
- d. Pengembangan kawasan perumahan diarahkan untuk mengisi kawasan belum terbangun terutama di bagian timur dan selatan. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dari kegiatan-kegiatan yang telah berkembang dan mengurangi perkembangan kawasan perumahan secara sporadis;
- e. Pengembangan kawasan perumahan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, sedapat mungkin agar berada dalam pengawasan instansi terkait melalui mekanisme IMB. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kawasan perumahan yang teratur dan harmonis antara kawasan perumahan dengan kawasan non perumahan lainnya;
- f. Pengembangan kawasan perumahan oleh pengembang (*developer*) dalam skala kecil, harus memperhatikan keterkaitan sistem jaringan jalan, jaringan drainase dan jaringan air bersih untuk menghindari kemungkinan munculnya daerah genangan;
- g. Penataan kawasan perumahan sepanjang pantai, mata air, dan kawasan penting lainnya disesuaikan dengan ketentuan sempadan yang telah dijelaskan di atas; dan
- h. Perluasan fisik kawasan perumahan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang dan hasil analisis kebutuhan ruang yang diproyeksikan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan penduduk.

Pembagian wilayah perumahan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dan kerawanan bencana di Kota Sabang direncanakan sebagai berikut:

- a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas 775,84 Ha dan tersebar di gampong Krueng raya, Ujoeng Kareung, Aneuk Laot, Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, Ie Meulee, Cot Bau, Cot Abeuk dan Balohan.
- b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas 900,31 Ha tersebar di gampong Aneuk Laot, Beurawang, Cot Abeuk, Ie Meule, Keuneukei, Krueng Raya, Kuta Ateuh, Kuta Barat, Paya, Ujong Kareung, Paya Seunara, Jaboi, Batee Shoek, Iboih serta Anoe Itam.

- c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas 96,5 6 Ha dan tersebar di gampong Batee Shoek, Beurawang, Cot Bak U, Keuneukai, Krueng Raya, dan Paya Seunara.

Kawasan ini yang berada di daerah rawan bencana seluas 71,22 Ha, meliputi :

1. Kawasan Rawan Bencana Tsunami seluas 70,22 Ha, meliputi Di Gampong Iboih, Paya, Keuneukai, Beurawang, Jaboi, Balohan, Cot Abeuk, Ujoeng Kareung, Ie Muelee, Kuta Ateuh, Kuta Barat, Kuta Timu dan Aneuk Laot.
2. Kawasan rawan bencana Longsor di Cot Abeuk seluas 1 Hektar

4.2.2 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan pusat perdagangan dan jasa berada di pusat Kota Sabang. Kawasan ini memusat di sekitar Jalan Perdagangan. Sejak lama kawasan ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang disinggahi kapal-kapal dari negara asing sebelum menuju Selat Malaka. Sehingga kawasan ini dikenal dengan nama Jalan Perdagangan. Kegiatan perdagangan skala kota memusat di kawasan ini. Terdapat banyak bangunan pertokoan dan rumah tinggal (ruko) yang dihuni oleh para pendatang yang sudah sekian lama menetap di sekitar kawasan ini. Oleh karena itu kawasan ini tetap dipertahankan sebagai kawasan perdagangan dan akan berdampingan dengan zona pelabuhan hub internasional.

Selain itu kawasan pusat perdagangan juga akan dikembangkan di sebelah selatan Kota Sabang. Kawasan perdagangan ini terletak di gampong Jaboi. Pengembangan kawasan perdagangan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan industri dan perumahan di gampong Balohan.

Total luas Kawasan perdagangan dan jasa ini sekitar 109,10 Ha. Sebarannya antara lain:

1. Kecamatan Sukakarya berada di Gampong Paya Seunara, Krueng Raya, Aneuk Laot, Kuta Timu, Kuta Ateuh dan Kuta Barat seluas 63,66 Ha
2. Kecamatan Sukajaya berada di Gampong Keuneukai, Beurawang, Jaboi, Cot Ba'U, dan Ujoeng Kareung Seluas 45,45 Ha

4.2.3 Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran di Kota Sabang terdiri dari Perkantoran Pemerintahan dan swasta. Perkantoran Pemerintahan yang mempunyai tingkat pelayanan kota umumnya di tempatkan di Pusat Kota, yaitu Gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, Ie Meulee dan Cot Ba'U, sedangkan yang mempunyai tingkat pelayanan Kecamatan dan Gampong terdistribusi di wilayahnya masing-masing sesuai dengan skala pelayanannya.

Adapun luas kawasan yang diperuntukan kawasan perkantoran pemerintahan hingga akhir tahun perencanaan di perkirakan sebesar 16,73 Ha berada di gampong Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, Ie Meulee dan Cot Ba'U, Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya. Sedangkan perkantoran swasta sebarannya di seluruh wilayah Kota Sabang.

4.2.4 Kawasan Industri

Kawasan industri dialokasikan di Pelabuhan Nasional Balohan dan Anoe Itam dengan luas lebih kurang 724,13 Ha (5,93%). Kawasan industri di Balohan dan kawasan industri Anoe Itam dikembangkan termasuk untuk *Oil Refinery* dan *Bunker* BBM. Apabila kawasan industri Balohan sudah tidak dapat menampung lagi kegiatan pelayanannya, maka akan dikembangkan ke Anoe Itam. Dengan demikian kawasan industri Balohan merupakan area industri yang mendukung kawasan pelabuhan Sabang maupun pelabuhan Balohan dimana industri yang berada di dalam kawasan ini difokuskan pada peningkatan ekspor komoditas unggulan, baik industri manufaktur, agro industri, komoditas hasil perkebunan dan hasil pertanian (seperti untuk industri pengolahan CPO dari perkebunan kelapa sawit dari daratan Aceh).

Adapun barang impor diarahkan pada barang bahan baku untuk diolah lagi menjadi produk ekspor dengan nilai tambah yang tinggi. Untuk itu perlu didukung oleh adanya akses yang baik antara kawasan industri ini dengan pelabuhan Sabang yang akan dicerminkan dengan tersedianya jalan penghubung terutama bagi lalu lintas pengangkut barang.

Pembagian kawasan industri di Kota Sabang dan rencana pengembangannya terdiri dari:

1. Kawasan industri rumah tangga/kecil berupa:
 - a. Industri makanan dan minuman meliputi :
 - Industri di Kecamatan Sukajaya meliputi; pembuatan tahu/tempe, minyak kelapa, roti/kue basah, bubuk kopi, pengasapan kopra, kripik pisang/ubi dan limun.
 - Industri di Kecamatan Sukajaya meliputi; pembuatan es batu, tahu/tempe, roti/kue basah, bubuk kopi, dodol jahe, kripik pisang/ubi dan limun.
 - b. Industri Kerajinan meliputi :
 - Industri di Kecamatan Sukajaya meliputi; sapu ijuk/lidi, kerajinan rotan, arang batok, sabut kelapa dan alat rumah tangga dari kayu.
 - Industri di Kecamatan Sukakarya meliputi; arang batok dan alat rumah tangga dari kayu.
2. Kawasan industri besar memiliki luas 724,13 Ha di Gampong Balohan, Jaboi berupa:
 - a. rencana pengembangan kawasan industri untuk mendukung kawasan pelabuhan bebas Sabang maupun pelabuhan Balohan seluas 189,95 Ha.
 - b. rencana pengembangan industri untuk meningkatkan ekspor komoditas unggulan Kota Sabang di gampong Anoe Itam seluas 462,75 Ha.
 - c. kawasan industri Jaboi seluas 61,94 Ha.
 - d. rencana industri perikanan yaitu berupa kawasan potensi perikanan tangkap yang didukung prasarana dengan luas lebih kurang 9,49 Ha yang berada di Gampong Paya Seunara dan Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya.

Guna mendukung potensi perikanan juga dikembangkan pula pelabuhan khusus perikanan yang meliputi :

 - (1) Pangkalan Pendaratan Ikan di Gampong Paya Seunara;
 - (2) Pangkalan Pendaratan Ikan di Ie Meulee;
 - (3) Pangkalan Pendaratan Ikan di Gampong Jaboi; dan
 - (4) Pangkalan Pendaratan Ikan di Gampong Krueng Raya.

4.2.5 Kawasan Pariwisata

Gugusan lima pulau yang membentuk wilayah administrasi Kota Sabang menyimpan banyak pesona yang layak dipromosikan ke mancanegara. Jenis wisata yang ada di Kota Sabang, yaitu wisata bahari (snorkling dan diving), wisata sejarah (bangunan peninggalan Belanda dan Jepang, seperti: rumah, benteng, gua, rumah sakit, tempat pemandian dan lain sebagainya), wisata budaya (kuliner, kesenian, Tugu KM "0" Indonesia), wisata agro (perkebunan salak), dan wisata geologi seperti: fenomena hirothermal, dan geothermal), wisata alam lain seperti keberadaan air terjun, dan objek lainnya.

Secara umum zona wisata di Kota Sabang dapat terdiri dari:

1. Zona Barat: Ujoeng Ba'u yang merupakan titik 0 km Indonesia, Iboih – Gapang, Lheung Angen atau Gua Sarang.
2. Zona Utara: Kawasan Kota Lama Sabang, Dermaga Sabang, Danau Aneuk Laot, Kawasan Sabang Fair, Pantai Kasih, Tapak Gajah, hidrothermal Pria Laot dan lain-lain.
3. Zona Timur: Kawasan Sumur Tiga, Ujoeng Kareung, Benteng Jepang dan Pantai Anoe Itam dan lain-lain.
4. Zona Selatan: Pemandian air panas Keuneukai, Penangkaran Ikan Kerapu, Pasir Putih, Demplot Bango, Geothermal Jaboi, Pelabuhan Balohan.

Kedepan, akan dikembangkan beberapa kawasan wisata baru, yakni:

1. Pulau Klah sebagai destinasi pariwisata baru yang mengakomodir pengembangan wisata kelautan (taman tematik) dan juga merupakan kawasan untuk ajang promosi: International Trade and Promotion Center (ITPC) dengan luas total 11 Ha; dan
2. Gua Sarang di Paya sebagai kawasan *resort* dan lapangan golf internasional dengan luas 200 Ha. Kawasan ini direncanakan menjadi kompleks resort atau peristirahatan dengan fasilitas beberapa hotel bintang 5 yang didukung pula oleh adanya lapangan golf internasional.

Berdasarkan potensi yang ada maka kawasan wisata yang akan dikembangkan lebih kurang 812,35 Ha yang tersebar di seluruh Pulau Weh.

4.2.6 Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Kawasan ini diperuntukkan untuk kegiatan sektor informal yang biasanya tersebar di sepanjang jalan. Dengan pemusatan sektor informal maka dapat dihindari sirkulasi yang berlebihan pada jalur jalan menuju ke kawasan ini. Biasanya dampak yang ditimbulkan berupa kemacetan lalu lintas dan estetika yang buruk pada citra kota.

Kawasan peruntukan sektor informal di Kota Sabang luasnya 1,15 Ha. Saat ini memusat di sekitar Jalan Perdagangan yaitu di Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat) seluas 0,15 Ha yang berada di pusat kota, sehingga ruang bagi kegiatan sektor informal harus dipusatkan untuk ditata sedemikian mungkin pada rencana kawasan yang lebih rinci, khususnya untuk area parkir kendaraan.

Disamping kawasan yang telah ditetapkan tersebut, terdapat pula Taman Wisata Kuliner Kuta Barat dengan lebih kurang seluas 1 ha yang fungsi utamanya adalah sebagai ruang terbuka hijau namun mendukung pula untuk kegiatan sektor informal. Begitu pula kawasan Sabang Fair yang juga ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan strategis kota yang pada even-even tertentu difungsikan untuk kegiatan sektor informal.

4.2.7 Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berdasarkan Rancangan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Perkotaan dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 28 paragraf 5, adalah kawasan ruang terbuka yang tidak termasuk ke dalam kategori RTH. RTNH dapat berupa lahan yang diperkeras atau berupa badan air maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman atau berpori.

Fungsi utama RTNH adalah fungsi sosial budaya, dimana antara lain dapat berperan sebagai:

- Wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota yang terbagi dan terencana dengan baik;
- Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal;
- Media komunikasi warga kota;
- Tempat olahraga dan rekreasi; dan

- Wadah/objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Fungsi Tambahan RTNH secara fungsinya adalah:

1. Ekologis:

- a. RTNH mampu menciptakan suatu sistem sirkulasi udara dan air dalam skala lingkungan, kawasan dan kota secara alami yang berlangsung lancar (sebagai suatu ruang terbuka); dan
- b. RTNH berkontribusi dalam penyerapan air hujan (dengan bantuan utilisasi dan jenis bahan penutup tanah), sehingga mampu ikut membantu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti banjir dan kekeringan.

2. Ekonomis:

- a. RTNH memiliki nilai jual dari lahan yang tersedia, misalnya sarana parkir, sarana olahraga, sarana bermain, dan lain sebagainya; dan
- b. RTNH secara fungsional dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi kegiatan sektor informal sebagai bentuk pemberdayaan usaha kecil.

3. Arsitektural:

- a. RTNH meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman), maupun makro (landscape kota secara keseluruhan);
- b. RTNH dapat menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- c. RTNH menjadi salah satu pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
- d. RTNH mampu menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

4. Darurat:

- a. RTNH seperti diamankan oleh arahan mitigasi bencana alam harus memiliki fungsi juga sebagai penyelamatan pada saat bencana alam; dan
- b. RTNH secara fungsional dapat disediakan sebagai lokasi penyelamatan berupa ruang terbuka perkerasan yang merupakan tempat berkumpulnya massa (*assembly point*) pada saat bencana.

Manfaat RTNH secara Langsung merupakan manfaat yang dalam jangka pendek atau secara langsung dapat dirasakan, seperti:

- Berlangsungnya aktivitas masyarakat, seperti misalnya kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, dan lain-lain;

- Keindahan dan kenyamanan, seperti misalnya penyediaan plaza, monumen, *landmark*, dan lain sebagainya; dan
- Keuntungan ekonomis, seperti misalnya retribusi parkir, sewa lapangan olahraga, dan lain-lain.

Manfaat RTNH secara tidak langsung merupakan manfaat yang baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti:

- Mereduksi permasalahan dan konflik sosial;
- Meningkatkan produktivitas masyarakat;
- Pelestarian lingkungan; dan
- Meningkatkan nilai ekonomis lahan disekitarnya.

Berdasarkan kepemilikannya, RTNH dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) RTNH Publik yaitu RTNH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah/Pemko, dan
- 2) RTNH Privat yaitu RTNH yang dimiliki dan dikelola oleh Swasta/Masyarakat.

Arahan Penyediaan RTNH Berdasarkan Fungsinya di Kota Sabang yang meliputi:

A. Alun-alun kawasan pemerintahan

Alun-alun Kawasan Pemerintahan di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penyediaannya. Penyediaan Alun-alun di Indonesia pada zaman dahulu berkembang mulai dari zaman Kerajaan Hindu, Budha, Islam, sampai masuknya kolonialisme di Indonesia dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Secara fungsional alun-alun berkembang dari ikhwal ritual, militer sampai pada keagamaan. Penyediaan RTNH dalam bentuk alun-alun kota dalam pedoman ini diarahkan pada kompleks pusat pemerintahan kota/kabupaten, yang memiliki fungsi utama untuk lapangan upacara dan kegiatan-kegiatan massal seperti peringatan hari proklamasi, acara rakyat, dan lain-lain. Kebutuhan luas RTNH dalam bentuk alun-alun kota disesuaikan dengan kebutuhan personil Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan pertimbangan kapasitas maksimal upacara tingkat Kabupaten/Kota. Pada kondisi lainnya, alun-alun juga dapat dimanfaatkan untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan massal seperti peringatan proklamasi kemerdekaan, acara rakyat, ataupun kegiatan sosialisasi sehari-hari masyarakat umum. Alun-alun kawasan pemerintahan yang

terdapat di Kota Sabang meliputi Alun Kota Sabang yang berfungsi sebagai kegiatan rakyat dan rekreatif.

B. Plasa Bangunan Ibadah

Berdasarkan SNI No. 03-1733 tahun 2004, tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan diarahkan kebutuhan penyediaan bangunan ibadah pada suatu wilayah atau kawasan. Mengacu pada arahan tersebut dapat diketahui luas ruang terbuka, luas ruang terbuka hijau dan luas ruang terbuka non hijau pada lingkungan bangunan tersebut, perhitungan sebagai berikut:

- Masjid lingkungan (kelurahan) : jumlah penduduk pendukung 30.000 jiwa, luas lantai minimum 1.800 m², luas lahan minimum 3.600 m², luas ruang terbuka non hijau = $(100\% - \text{KDH}) \times 1800$; dan
- Masjid Kecamatan : jumlah penduduk pendukung 120.000 jiwa, luas lantai minimum 3.600 m², luas lahan minimum 5.400 m², luas ruang terbuka non hijau = $(100\% - \text{KDH}) \times 1800$

RTNH dalam bentuk plasa bangunan ibadah terutama dimanfaatkan untuk perluasan kegiatan ibadah pada hari-hari raya keagamaan dimana bangunan ibadah tidak mampu menampung jemaah yang ada. Pada kondisi lainnya, plasa bangunan ibadah juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan agama bersangkutan, misalnya acara amal, acara bazaar, ataupun kegiatan sosialisasi sehari-hari masyarakat. Lokasi plasa bangunan ibadah tersebar pada setiap bangunan ibadah masjid yang terdapat di Kota Sabang.

C. Plasa Monumen

Plasa monumen suatu kota merupakan suatu ruang terbuka non hijau yang disediakan dengan tujuan peringatan terhadap suatu peristiwa atau lokasi tertentu. Plasa monumen dapat digolongkan sebagai RTNH Arsitektural. Penyediaan Plasa Monumen pada suatu kota tidak memiliki arahan luasan tertentu. Kebutuhan luasan dalam penyediaan RTNH jenis ini dapat disesuaikan dengan besaran monumen yang direncanakan.

RTNH dalam bentuk plasa monumen terutama dimanfaatkan untuk memperingati suatu peristiwa atau lokasi tertentu, dengan tujuan utama estetika arsitektur

kota. Pada kondisi lainnya, plaza suatu monumen dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi masyarakat umum, atau acara sosial tertentu dengan izin dari pihak yang berwenang. Plaza di Kota Sabang memiliki luas sebesar 5.097 m² yang tersebar di beberapa lokasi.

D. Penyediaan Lahan Parkir

Persyaratan dan kriteria penyediaan lahan parkir pada dasarnya diarahkan sebagai acuan pengembangan lingkungan permukiman dalam skala besar untuk menunjang aksesibilitas transportasi umum lokal.

1) Lahan parkir untuk area permukiman:

- Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area permukiman skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya di arahkan pada setiap pusat lingkungan permukiman pada skala kelurahan, dengan standar penyediaan 2000 m², dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 200 m²); dan
- Pada penyediaan lahan umum untuk area permukiman skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya diarahkan pada setiap pusat lingkungan permukiman pada skala kecamatan, dengan standar penyediaan 4.000 m², dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²).

Lokasi lahan parkir untuk lingkungan permukiman ini ditempatkan pada area strategis sehingga pembatasan aksesibilitasnya hanya khusus bagi penghuni atau penunjang kebutuhan penghuni, misalnya perletakan di area pintu masuk area permukiman.

2) Lahan parkir berdasarkan pusat-pusat kegiatan

Lokasi lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan dapat didesain baik dengan dikelompokkan atau menyebar di setiap pusat kegiatan tergantung pada perencanaan. Beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi:

- Lahan parkir merupakan fasilitas pelengkap dari pusat kegiatan, sehingga sedapatnya sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani;
- Lokasi parkir harus mudah diakses/dicapai dari/ke pusat-pusat kegiatan tanpa gangguan ataupun memotong arus lalu lintas jalan;

- Lahan parkir harus memiliki hubungan dengan jaringan sirkulasi pedestrian secara langsung; dan
- Lokasi parkir harus mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat.

Lokasi lahan parkir yang terdapat di Kota Sabang meliputi area permukiman dan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pemerintahan memiliki luas 41.852 m² yang tersebar di seluruh Kota Sabang.

E. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olahraga. Lapangan olahraga dalam konteks RTNH khusus mengacu pada aktivitas olahraga tertentu yang spesifik dengan spesifikasi perkerasan, dimensi dan garis lapangan tertentu misalnya lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan tenis, lapangan futsal, dan lain-lain. Karena lapangan olahraga ini bersifat spesifik maka dalam pemanfaatannya pun bersifat spesifik.

Walaupun demikian, dalam banyak kasus beberapa jenis olahraga dapat memanfaatkan satu lapangan dengan beberapa garis lapangan yang dibedakan warnanya. Sebagai contoh lapangan basket dapat digabungkan dengan lapangan voli dan bulutangkis.

Sesuai dengan definisinya, maka dalam pemanfaatannya fungsi utama lapangan olahraga pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial budaya, yaitu aktivitas olahraga yang umumnya berkaitan dengan interaksi sosial. Sebagai sebuah ruang terbuka, lapangan olahraga memiliki fungsi ekologis yaitu ikut membantu dalam kelancaran sistem aliran udara. Fungsi arsitektural dari lapangan olahraga masih relevan dalam memberikan unsur keindahan pada lingkungannya. Dalam konteks lapangan olahraga yang bersifat privat namun dimanfaatkan untuk publik dengan cara disewakan merupakan bentuk pemanfaatan yang termasuk dalam kategori fungsi ekonomi, karena mampu memberikan keuntungan ekonomi pada pemiliknya. Sedangkan pada saat-saat tertentu (insidental), lapangan olahraga dapat juga dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas lainnya, yaitu untuk juga mewadahi berbagai aktivitas yang tergolong dalam:

- Aktivitas sosial budaya tambahan, misalnya difungsikan untuk aktivitas massal pada saat-saat tertentu, seperti upacara bendera, shalat idul fitri dan lain-lain; dan
- Aktivitas darurat, misalnya aktivitas berkumpulnya masyarakat (*assembly point*) dalam upaya penyelamatan diri dari bahaya bencana.

Walaupun lapangan olahraga dapat dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas lain (seperti sosial budaya dan darurat) selain aktivitas utamanya (olahraga), dalam pelaksanaannya aktivitas lain tersebut tidak boleh sampai mengganggu aktivitas utamanya. Oleh karena itu, pemanfaatan lapangan olahraga untuk aktivitas lain selain dari aktivitas utamanya perlu mendapatkan ijin dari pengelola lapangan olahraga yang bersangkutan. Untuk lapangan olahraga yang bersifat privat, ijin dapat diajukan pada pemilik/pengelola yang bersangkutan, sedangkan untuk lapangan olahraga yang bersifat publik, ijin dapat diajukan pada instansi yang bersangkutan atau masyarakat setempat.

Dalam konteks pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatan lapangan olahraga, hal ini terkait erat dengan pemilik dan pengguna. Berikut beberapa bentuk pola kerja yang dapat dilakukan:

- Untuk lapangan olahraga yang dimiliki secara privat dan digunakan secara privat atau disewakan, maka pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh pengelola dari instansi atau individu yang bersangkutan;
- Untuk lapangan olahraga yang dimiliki secara privat dan digunakan secara komunal (namun tidak disewakan), maka pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh pengelola dari instansi atau individu yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat setempat; dan
- Untuk lapangan olahraga yang dimiliki secara publik dan digunakan secara komunal (bersama), maka pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh pengelola dari instansi yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat setempat.

RTNH berupa lapangan olahraga/stadion, seluas 14.085 m² dan lahan bermain seluas 8.199 m² dapat ditemukan di beberapa lokasi di Kota Sabang.

Terdapat pula RTNH lainnya yang berupa pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan yang memiliki luas sekitar lebih kurang 5 Ha yang tersebar di seluruh Kota Sabang.

4.2.8 Kawasan Ruang Evakuasi bencana

Kawasan ini diperuntukkan untuk antisipasi bagi evakuasi bencana. Kondisi alam Kota Sabang yang berbukit dan bergunung sangat membantu dalam proses evakuasi untuk mitigasi bencana khususnya bencana tsunami. Selain bentuk topografi dan kelerengan yang mendukung, jarak antar pusat-pusat aktifitas dengan daerah ketinggian dan terbuka juga tidak jauh dan dapat ditempuh dengan waktu yang cepat.

Ketinggian beberapa lokasi sebagai acuan untuk dijadikan sebagai kawasan evakuasi apabila terjadi bencana tsunami:

1. Lapangan Playground : 28 m dpl ,
2. Lapangan Yos Sudarso : 42 m dpl,
3. Masjid Agung Babussalam : 39 m dpl,
4. Masjid Cot Ba'U : 107 m dpl,
5. Taman Segitiga : 37 m dpl,
6. Jalan Elak : 113 s.d. 132 m dpl,
7. Jalan Tanjakan Semen : 82 s.d. 177 m dpl,
8. SMP No. 1 : 62 m dpl,
9. Kantor Camat Sukakarya : 68 m dpl,
10. Kantor Camat Sukajaya : 20 m dpl,
11. SMA No.2 : 64 m dpl, dan
12. SMK : 153 m dpl

4.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya

Selain kawasan-kawasan di atas, terdapat pula kawasan peruntukan lainnya yang dapat dikembangkan di Kota Sabang dengan melihat pada karakteristik dan potensi asli wilayah. Walaupun Kota Sabang merupakan wilayah perkotaan, namun kondisi alam yang ada berupa perbukitan terjal dan kawasan pantai tidak memungkinkan semua potensi dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan di sektor

sekunder dan tersier, seperti perdagangan, jasa, dan industri. Oleh karena itu kawasan peruntukan lain yang akan dikembangkan mencakup pula kawasan untuk sektor primer, yaitu kawasan perikanan, kawasan perkebunan campuran, dan kawasan instalasi pertambangan panas bumi (*geothermal*), kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan khusus pelabuhan bebas Sabang.

4.2.9.1 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kota Sabang saat ini memiliki Pelabuhan perikanan di Teluk Sabang. Namun pelabuhan yang ada akan dipindahkan ke wilayah Teluk Krueng Raya mengingat kawasan sekitar Teluk Sabang akan difungsikan sebagai kawasan Pelabuhan Hub Internasional.

Kawasan aktifitas sektor perikanan tersebar disekitar Teluk Krueng Raya dan Teluk Pria Laot yang rencananya didukung oleh pelabuhan untuk perikanan. Kawasan ini difokuskan pada penyediaan sapras perikanan diantaranya sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sarana Pelabuhan Perikanan untuk mendukung aktifitas industri perikanan di kawasan darat.

Kawasan perikanan ini mencakup area Wilayah Laut Kewenangan (WLK) Kota Sabang seluas 74.736 Ha.

4.2.9.2 Kawasan Perkebunan Campuran

Kawasan perkebunan campuran ini merupakan lahan kering yang menyatu dengan permukiman masyarakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan dengan kegiatan peternakan. Luas kawasan perkebunan campuran ini lebih kurang adalah 1.852,04 Ha dan sebagian besar berada di Kecamatan Sukajaya.

Tanaman kelapa merupakan salah satu komoditi sektor unggulan di perkebunan. Tanaman ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pengembangan industri agro seperti pembuatan *nata d'coco*, santan kemasan, biskuit kelapa, serta produk makanan lainnya yang menggunakan bahan dasar kelapa. Dengan adanya upaya pengembangan industri di Kawasan Balohan serta dibukanya Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, produk kelapa ini diharapkan akan dapat memberi nilai tambah yang cukup tinggi bagi pengembangan Kota Sabang.

Pengelolaan sektor perkebunan di Kota Sabang saat ini juga masih sederhana dan bersifat tradisional. Oleh karenanya upaya pemanfaatan teknologi melalui pembentukan balai pelatihan dan penelitian untuk tanaman perkebunan perlu dilakukan. Pengembangan sektor perkebunan ini juga akan diarahkan untuk dialokasikan terutama di gampong Batee Shoek. Pengembangan balai penelitian dan pelatihan untuk sektor pertanian dan perkebunan sebaiknya juga ditempatkan di daerah ini.

Di Kota Sabang untuk kegiatan peternakan tidak mempunyai zona khusus. Sistem pemeliharaan ternak secara umum ada 3 jenis, yaitu:

- Sistem gembala ternak di padang penggembalaan;
- Sistem kandang; dan
- Gabungan sistem gembala dan sistem kandang.

Pada umumnya pemeliharaan ternak bersifat tersebar, tidak memusat di satu lokasi. Namun mengingat keterbatasan lahan untuk padang penggembalaan ternak di Kota Sabang terkait dengan kondisi morfologi yang ada, sudah saatnya dilakukan intensifikasi dalam pemeliharaan ternak tanpa perluasan padang penggembalaan ternak. Pengembangan ternak di Kota Sabang sebaiknya diarahkan pada jenis ternak unggas. Upaya pengelolaan ternak yang masih bersifat tradisional juga dapat ditingkatkan meski tetap diarahkan menjadi usaha *home industry*. Upaya pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan ternak unggas dengan tetap memperhatikan kesehatan lingkungan dan sanitasi menjadi fokus utama dalam pemanfaatan teknologi di sektor peternakan. Hasil ternak ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai input untuk industri rumah makan yang akan dikembangkan di Kota Sabang untuk menunjang sektor pariwisata dan perdagangan.

4.2.9.3 Kawasan Instalasi Pertambangan Panas Bumi (*Geothermal*)

Kota Sabang terdapat potensi pertambangan panas bumi (*geothermal*) yang dapat diperuntukan untuk pembangkit listrik, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh (SK. Menteri ESDM No. 1514 K/30/MEM/2008). Potensi panas bumi (*geothermal*) yang ada di wilayah Kota Sabang menjadi bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Jaboi ditetapkan seluas 6.949 Ha.

Namun berdasarkan kebutuhan lahan untuk instalasi dan wilayah operasionalnya maka direncanakan pemanfaatannya lebih kurang 2 Ha.

4.2.9.4 Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Kawasan ini meliputi kawasan pertahanan yang berada di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kawasan keamanan yang berada di bawah kendali Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk kepentingan negara.

Kawasan pertahanan Negara meliputi:

1. Kodim 0112 di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
2. Pangkalan udara Maimun Saleh di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
3. Lanal Sabang di Gampong Kota Ateuh Kecamatan Sukakarya;
4. Kipan B Yonif 112 Dharma Jaya di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya;
5. Satuan Radar di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya;
6. Lanudal di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya;
7. Subdenpom Kota Sabang di Gampong Kota Ateuh Kecamatan Sukakarya;
8. Koramil 01 Sukajaya di Gampong Balohan;
9. Koramil 02 Sukakarya di Gampong Aneuk Laot;
10. Satgas Marinir di Pulau Rondo;
11. Pos Pengamat AL di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya; dan
12. Pos Pengamat AL di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya;

Sedangkan kawasan keamanan yang ada meliputi:

1. Polres Kota Sabang di Gampong Kuta Timu di Kecamatan Sukakarya;
2. Polair Kota Sabang di Gampong Kuta Barat di Kecamatan Sukakarya;
3. Polsek Sukajaya di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya; dan
4. Polsek Sukakarya di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya.

Pulau Rondo merupakan wilayah Kota Sabang yang berada di paling ujung sebelah barat. Posisi Pulau Rondo ini sangat strategis sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan wilayah tetangga R I, sehingga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam PP No.26 Tahun 2008 (RTRWN). Luas Pulau Rondo lebih kurang adalah 64,98 Ha (0,53%) dan saat ini telah dikelola oleh TNI untuk pengamanan teritorial wilayah NKRI. Lebih lengkap mengenai rencana penataan

ruang Pulau Rondo ini diatur dalam rencana rinci sebagai kawasan strategis nasional.

4.2.9.5 Kawasan Khusus Pelabuhan Bebas Sabang

Pelabuhan Teluk Sabang ditetapkan sebagai lokasi pelabuhan bebas yang merupakan Pelabuhan Internasional Hub (bernama Sabang Hub Internasional Port atau SHIP). Kawasan khusus pelabuhan bebas Sabang ini memiliki area seluas 62 Ha, yang fungsinya juga sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

Pelabuhan Internasional Hub ini juga akan menyediakan area proses alih kapal dan area perdagangan yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan modern, seperti pelabuhan serbaguna, pelabuhan kargo, pelabuhan peti kemas (*container*), pelabuhan cair lengkap dengan dermaganya dan dock, serta fasilitas pendukung seperti kantor pengelola, kantor-kantor perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, dan ekspedisi. Juga disediakan fasilitas penyimpanan BBM dan sarana pengolahan air bersih.

Untuk mendukung Pelabuhan Internasional Hub, akan disediakan kawasan industri pengolahan Oil Refinery, kawasan bunker (penyimpanan) dan pelabuhan BBM yang akan dikembangkan di kawasan industri Balohan dan Anoe Itam. Kegiatan pengolahan dan penyimpanan BBM sangat diperlukan berdasarkan:

- Bahwa di Sabang telah ada bunker BBM milik Pertamina dan merupakan jalur distribusi BBM nasional;
- Bahwa menurut UU No. 11/2006 yang mengamanatkan Pelabuhan Sabang sebagai Pelabuhan Internasional Hub, maka diperlukan adanya pasokan BBM yang memadai; dan
- Kegiatan industri pengolahan dan bunkering BBM akan dibutuhkan secara terus menerus dan untuk itu memerlukan adanya pelabuhan BBM.

Dalam pembahasan pola ruang Kota Sabang lebih jelasnya mengenai luasan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

4.2.9.6 Kawasan Potensi Peruntukan Pertambangan

Ketersediaan bahan galian di Kota Sabang ternyata cukup bervariasi, baik berupa bahan galian logam, bahan galian bukan logam maupun energi. Namun sampai dengan saat ini hanya bahan galian golongan C yang telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, bangunan dan sifat pengelolaannya temporer.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), penetapan WUP menjadi kewenangan Menteri dan Gubernur, yang peruntukan kawasan pertambangannya tertuang dalam RTRW Provinsi.

Dalam RTRW Aceh Kota Sabang tidak ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP), sementara kebutuhan material untuk mendukung pembangunan di Kota Sabang menjadi hal yang penting, maka WUP dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) akan diusulkan untuk ditetapkan oleh gubernur atau penetapan oleh walikota setelah memperoleh data dan informasi hasil dari proses penyelidikan dan penelitian atau eksplorasi baik oleh pemerintah atau lembaga riset yang membidangi.

Tabel 4.3
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Sabang
Tahun 2012 – 2032

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
Wilayah Darat				
Kawasan Lindung				
1	Hutan Lindung*	3,405.35	27.88	
2	Sempadan Mata Air	4.35	0.04	
3	Sempadan Danau	50.41	0.41	
4	Sempadan Pantai	44.81	0.37	
5	Sempadan Sungai	7.21	0.06	
6	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	54.13	0.44	
7	Kawasan Resapan Air	1,591.34	13.03	
8	Ruang Terbuka Hijau****	147.2	1.21	Tipologi RTH: RTH alami/Kawasan Lindung (5,093.57 Ha/41.70%) dan RTH buatan yang tergambar di peta sesuai kemampun skala peta (147.20 Ha/1.21%)
9	Kawasan Suaka Alam Darat**	1,134.78	9.29	
10	Kawasan Rawan Longsor	198.77	1.63	
11	Zona Potensi Tsunami	268.23		
	Total	6,638.35	54.35	
Kawasan Budidaya				
12	Danau	40.87	0.33	
13	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	26.16	0.21	
14	Kawasan Embung	103.57	0.85	
15	Kawasan Geothermal	2.00	0.02	
16	Kawasan Industri	724.13	5.93	
17	Kawasan Keagamaan	2.59	0.02	
18	Kawasan Khusus Bandara	108.46	0.89	
19	Kawasan Pariwisata	812.35	6.65	
20	Kawasan Perdagangan dan Jasa	109.10	0.89	
21	Kawasan Perkantoran	16.73	0.14	
22	Kawasan Perkebunan Campuran	1,852.04	15.16	
23	Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	96.56	0.79	
24	Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	775.84	6.35	
25	Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	900.31	7.37	
26	Kawasan Peruntukan Sektor Informal	1.15	0.01	
27	Sungai	3.75	0.03	

	Total	5,575.61	45.64	
	Total A (Pola Ruang Darat)	12,213.97	100	
	Wilayah Laut			
30	Kawasan Wisata Terumbu Karang	250.95	0.31	
31	Kawasan Wisata Bahari	315.99	0.39	
32	Kawasan Suaka Alam Laut***	5,823.09	7.18	Sesuai SK Mentan No 928/KPTS/UM/12/1982 , TWAL 2.600 Ha, Sesuai dengan SK Walikota No. 729 Tahun 2010
33	Wilayah Laut Kewenangan Kota	74,736.20	92.12	
	Total B (Wilayah Laut)	81,126.24	100	
	Jumlah A dan B	93,339.54		

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2011

Keterangan : * Hutan lindung ditetapkan menurut SK. Mentan No.582/KPTS/Um/9/1976 yang diukur ulang dalam Tata Batas Hutan Lindung tahun 1979/1980 adalah sebesar 3.329,35 Ha dan tidak mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam SK Menhut No.170 Tahun 2000.

** Hutan taman wisata alam darat ditetapkan menurut SK. Mentan No.928/KPTS/Um/12/1982 adalah 1.300 Ha dan taman wisata alam laut ditetapkan seluas 2.600 Ha.

*** Taman wisata alam laut dan Kawasan Lindung Laut berupa wilayah perairan laut sehingga luasnya dibedakan dengan luas daratan.

**** Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008 Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

**** Luas yang ditulis disini adalah luas Kota Sabang menurut SK. Mentan No.928/KPTS/Um/12/1982 sebesar 15.300 Ha, sementara luas yang digunakan dalam analisis adalah luas hasil perhitungan GIS tahun 2011 sebesar 12.213,97 Ha.

Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

5.1 KRITERIA DAN KETENTUAN KAWASAN STRATEGIS

Mengacu pada RTRW Nasional dan RTRW Aceh maka terdapat beberapa lokasi di wilayah Kota Sabang yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi sehingga menjadi potensi bagi daerah untuk menetapkan pula Kawasan Strategis Kota.

Mengenai klasifikasi kawasan strategis, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 28, 29, dan 30 dikemukakan bahwa:

- **Kawasan Strategis Nasional** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
- **Kawasan Strategis Provinsi** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; dan
- **Kawasan Strategis Kabupaten/Kota** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Perbedaan yang tegas antara kawasan strategis nasional (KSN) dengan kawasan strategis provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 75 dikemukakan bahwa penetapan kawasan strategis nasional (KSN) dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. pertahanan keamanan;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. sosial dan budaya;

- d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
- e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Jenis kawasan strategis ini antara lain:

- a. Kawasan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, antara lain adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan kawasan latihan militer;
- b. Kawasan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain adalah kawasan metropolitas, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas;
- c. Kawasan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti kompleks candi Borobudur dan kompleks candi Prambanan;
- d. Kawasan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau tekhnologi tinggi antara lain adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir; dan
- e. Kawasan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

5.2 KAWASAN STRATEGIS DI WILAYAH KOTA SABANG

Kawasan strategis yang berada di Kota Sabang terdiri dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan dalam RTRWN dan Kawasan Strategis Kota (KSK) yang ditetapkan dalam RTRW Kota Sabang. Adapun Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang di tetapkan dalam RTRW Aceh meliputi kawasan Taman Wisata Alam Laut di Kota Sabang.

Penetapan kawasan strategis yang berada di Kota Sabang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Kawasan Strategis Di Wilayah Kota Sabang

No.	Sudut Kepentingan Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Di Kota Sabang
A.	Kawasan Strategis Nasional	
1.	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk Pulau Kecil Terluar (Pulau Rondo) Dengan Negara India/Thailand/Malasyia
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang
B.	Kawasan Strategis Provinsi	Taman Wisata Alam Laut (TWAL)
C.	Kawasan Strategis Kota	
1.	Sosial dan Budaya	Kawasan Kota Lama
2.	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kawasan Danau Aneuk Laot Kawasan Sungai Pria Laot Kawasan Waduk Paya Seunara Kawasan Seruwei
3.	Pertumbuhan Ekonomi	a. Kawasan Kota Baru Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujoeng Kareung b. Kawasan Sabang Fair
4.	Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi	Kawasan Instalasi Geothermal Jaboi

Sumber: PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Naskah RTRW Provinsi Aceh, Hasil Analisis, 2010

5.2.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) Di Wilayah Kota Sabang

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada dalam wilayah Kota Sabang meliputi:

A. Kawasan Perbatasan Laut Negara RI Termasuk 2 Pulau Kecil Terluar (Pulau Rondo dan Berhala) Dengan Negara India/Thailand/Malasyia

Sudut kepentingan dari kawasan strategis nasional ini adalah pertahanan dan keamanan. Kawasan ini akan mencakup Pulau Rondo di Kota Sabang yang merupakan pulau terluar dari wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Thailand dan Malaysia di perairan sebelah timur, serta dengan negara India di perairan sebelah utara yang berbatasan dengan Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar (India).

Kawasan ini dikelola langsung oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan melalui pengamanan teritorinya oleh Tentara Nasional Indonesia. Untuk

pengembangannya bersifat terbatas sehingga infrastrukturnya diarahkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

B. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan kawasan strategis nasional yang dikembangkan dengan aspek pertumbuhan ekonomi skala nasional. Selain itu juga kawasan ini dalam struktur ruang nasional ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), sehingga penyediaan infrastruktur berskala internasional dikembangkan di wilayah ini.

Wilayah makro dari kawasan ini tidak hanya mencakup wilayah administrasi Kota Sabang, melainkan pula mencakup wilayah Pulo Aceh di Aceh Besar yang berada tidak jauh dari Kota Sabang. Wilayah inti dari kawasan strategis nasional ini berada di kawasan Teluk Sabang yang akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional (Hub Port) dan Kawasan Balohan sebagai kawasan industri dan pelabuhan.

5.2.2 Rencana Kawasan Strategis Kota Sabang

Berdasarkan Klasifikasi penataan ruang, nilai strategis kawasan adalah kawasan strategis propinsi/Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi/Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis berdasarkan jenis dan kriteria kawasan strategis tersebut diatas juga mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tertuang di dalam PP No. 26 Tahun 2008 dan Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) serta arahan pengembangan rencana kawasan strategis pada tingkat atau skala Kota Sabang.

Melihat sisi ketersediaan dan potensi sumberdaya alam yang ada, maka kawasan strategis kota yang akan ditetapkan di wilayah Kota Sabang adalah:

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan Strategis Kota Lama

Kawasan ini ditetapkan sebagai KSK dengan kepentingan aspek sosial dan budaya. Kawasan ini berada di sekitar Jalan Perdagangan - Jalan Dipenogoro yang sejak dulu dikenal sebagai pusat perdagangan dan kegiatan bongkar muat pelabuhan. Banyak para pendatang yang mengembangkan usaha perdagangan di sekitar jalan tersebut, sehingga dikenal dengan nama Jalan Perdagangan.

Pengembangan di kawasan ini berdampingan dengan arahan pengembangan KPBPB Sabang yang berencana membangun terminal Pelabuhan Internasional Sabang, sehingga diperlukan arahan penanganan khusus. Direncanakan bangunan-bangunan permanen dan hasil peninggalan yang memiliki nilai historis akan dipertahankan sebagai landmark Kota Lama, sehingga kawasan ini tetap menjadi daya tarik wisata sejarah.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ini meliputi:

1. Kawasan Strategis Danau Aneuk Laot;
2. Kawasan Strategis Sungai Pria Laot;
3. Kawasan Strategis Waduk Paya Seunara; dan
4. Kawasan Strategis Seuruwei

Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan sumber untuk air baku Kota Sabang. Selain diarahkan pengembangannya untuk mendukung kegiatan konservasi, dapat dikembangkan pula sebagai objek wisata.

C. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan Strategis Kota Baru Cot Abeuk – Cot Ba’U – Ujoeng Kareung

Kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan pusat pelayanan permukiman baru yang terkena dampak dari pengembangan Pelabuhan Internasional Sabang. Pusat-pusat pelayanan skala kota yang selama ini berada di sekitar Teluk Sabang akan dipindahkan ke kawasan ini, sehingga diharapkan akan terjadi pusat pertumbuhan baru. Berdasarkan aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi, maka kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota Sabang.

2. Kawasan Strategis Sabang Fair

Kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan baru sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata di Kota Sabang. Penetapan kawasan ini terkait dengan pengembangan Kota Sabang sebagai pusat kegiatan pariwisata sehingga perlu mendapat penanganan khusus dan segera. Berdasarkan aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi, maka kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota Sabang.

D. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan Instalasi *Geothermal*/Jaboi

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan instalasi sumber daya energi panas yang dihasilkan dari alam yang diperoleh dengan teknologi tinggi. Manfaat yang dihasilkan dari instalasi sumber daya energi panas bumi ini sangat penting bagi Kota Sabang. Dengan demikian, maka kawasan instalasi Geothermal Jaboi perlu ditetapkan sebagai kawasan strategis Kota Sabang.

Rencana penetapan kawasan strategis Kota Sabang lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 5.1** .

Gambar 5.1 Peta Rencana Kawasan Strategis

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

6.1 KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG

Kebijakan pemanfaatan ruang Kota Sabang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang tersebut diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan sumber pembiayaan, dan lokasi pelaksanaan serta pelaksana program pemanfaatan ruang menurut kurun waktu tertentu. Pelaksana dan sumber-sumber pembiayaan program-program pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh pusat, pemerintah provinsi dan kota serta masyarakat atau swasta.

6.2 Indikasi Program Utama

Pentahapan dan urutan prioritas program pembangunan dimaksudkan untuk mendapatkan rincian mengenai sektor kegiatan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan tingkat kepentingannya, jangka waktu pelaksanaan serta sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam pengembangan pembangunan, maka perlu disusun tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pelaksanaan pembangunan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kurun waktu per 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RTRW Kota Sabang terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:

- a. tahap I (5 Tahun Pertama), yaitu periode tahun 2012 – 2016.
- b. tahap II (5 Tahun Kedua), yaitu periode tahun 2017 – 2021
- c. tahap III (5 Tahun Ketiga), yaitu periode tahun 2022 – 2026
- d. tahap IV (5 Tahun Keempat), yaitu periode tahun 2027 – 2032

Indikasi program adalah bagian yang memuat rincian tahapan dan program pembangunan yang akan diterapkan di kawasan perencanaan, sesuai dengan tujuan pengembangan tata ruang di masa yang akan datang. Indikasi program pembangunan ditentukan berdasarkan potensi dan masalah kawasan terkait pengembangan wilayah serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor tertentu dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan atau pembangunan sektor tersebut.

Adapun program-program yang direncanakan, dapat dikelompokkan dalam beberapa program kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai indikasi program dapat di lihat pada **Tabel 6.1**.

Tabel 6.1
Indikasi Program Pembangunan Kota Sabang

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
1.	Perwujudan Struktur Ruang											
1.1	Perwujudan Pusat-pusat Pelayanan											
	a. Peningkatan pelayanan fasilitas pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya sesuai skala fungsi pelayanan:	1. Pusat Pelayanan Kota (Sabang)									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota, dan Swasta	Dis. BMCK Prov, Dis. PU Kota, Disperindag Aceh, Disperidagkop Kota.
	- Penataan dan pembangunan kawasan perkantoran;	2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Balohan)										
	- Pembangunan dan penataan pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan;	3. Sub Pusat Pelayanan Kota (Iboih dan Gapang)										
	- Pembangunan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa	4. Pusat Pelayanan Lingkungan (Cot Abeuk)										
	- Peningkatan akses jalan yang mendukung status pelayanan	5. Pusat Pelayanan Lingkungan (Paya Keuneukei)										
		6. Pusat Pelayanan Lingkungan (Anoi Itam)										
	b. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Bappeda
1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana											
1.2.1	Sistem Jaringan Prasarana Transportasi											
A.	Sistem Jaringan Transportasi Darat											
A.1	Jaringan Jalan											
	a. Pengembangan Jalan Utama										Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis. BMCK Prov. Dis. PU Kota
	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Balohan – Sabang										

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Sabang - KM 0										
	b. Pengembangan Jalan Lingkar Selatan											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	1. Balohan - Keuneukai										
		2. Keunekai - Lh Angen										
	c. Pengembangan Jalan Lingkar Utara											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	1. Balohan - Anoi Itam - le Meulee										
		2. Tapak Gajah - Sabang										
	d. Pengembangan Jalur Alternatif											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	1. Balohan - Aneuk Laot										
		2. Sp. Cot Ba'U Al-Mujaddid - Sp. Tapak Gajah										
	e. Pengembangan Jalur Penghubung											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Cot Damar - Keuneukai										
	f. Pengembangan Jalur Baru											
	- Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	Pria Laot – Ujung Sekundo										
		Pria Laot – Gapang										
		Cot Mancang – Bay Pass										
		Tanjakan Semen-Lhok Batee										
	g. Pengembangan jalan lingkungan	Seluruh Kota Sabang										
	h. Pemeliharaan jalan Utama dan lingkungan	Seluruh Kota Sabang										

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
A.2	Sa-pras Angkutan Umum										Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Dishub.Prov., Dishub.Kota
	a. Pembangunan Terminal Tipe C	Iboih, Cot Abeuk										
	b. Penyediaan Bus Umum	Kota Sabang										
	c. Pengembangan halte	Kota sabang										
B.	Sistem Jaringan Transportasi Laut										Pem. Pusat,Pem. Prov.	Kemen. Perhubungan, Kemen. PU, Dishub.Prov., Dis.BMCK Prov.
	a. Studi Amdal Pengembangan Pelabuhan Internasional Sabang dan Pelabuhan Lainnya	Sabang										
	b. Pengembangan Pelabuhan Internasional Hub Sabang	Sabang										
	c. Pengembangan Pelabuhan Nasional Balohan	Balohan										
	d. Pengembangan pelabuhan/Terminal Khusus Industri Balohan	Balohan										
	e. Pengembangan Pelabuhan /terminal Khusus Wisata	Gapang										
	f. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Krueng Raya, Paya Seunara, Jabio, dan Ie Meulee										
	g. Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Aneuk Laot/Krueng Raya										
C.	Sistem Jaringan Transportasi Udara	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov.	Kemen. Perhubungan, Kemen. PU, Dishub.Prov., Dis.BMCK Prov.
	a. Pengembangan Bandara Maimun Saleh											
1.2.2	Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov.	Kem.ESDM, Distamben, PLN
	a. Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Listrik											
	b. Realisasi Penambahan Generator Kapasitas 4 MW											
	c. Studi lanjut Penjajagan Potensi Sumber Listrik Panas Bumi (Geo Thermal)											

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	d. Studi Penentuan Lokasi Instalasi Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geo Thermal)											
	e. Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Listrik											
1.2.3	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Kota, Swasta	Kem.Kominfo, Diskominfo,Telkom
	a. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi											
	b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Nirkabel											
	c. Pembangunan BTS Terpadu	Kota Sabang									Pemerintah prov, dan Pemko	Dishubkominfo
1.2.4	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air											
	a. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bersih	Danau Aneuk Laot, Embung									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kem.PU, Dis. PSDA Prov., Kota
		Paya Seunara, Alur Pria Laot,										
		Danau Paya Kareung, Danau										
		Paya Keunekai, Paya Seumesi,										
		mata air Balohan, mata air										
		Mata le, Jaboi, Lhong Angen										
1.2.5	Sistem Jaringan Prasarana Air Bersih	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kem.PU, Dis.PU Prov., PDAM
	a. Peningkatan Pelayanan Jaringan Air Bersih											
	b. Perluasan Pelayanan Jaringan Air Bersih											
	c. Pengamanan Potensi Sumber Air Baku											
	d. Studi Potensi Air Tanah Untuk Pengembangan Air Baku											

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	e. Penyusunan Master Plan Air Minum											
1.2.6	Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah	Kota Sabang										
	a. Pengelolaan dan Pemeliharaan IPLT	Lhok Batee, Kel. Cot Abeuk									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, Diskeb.
	b. Optimalisasi Fasilitas IPLT Yang Ada											
	c. Studi Penentuan Teknologi Pembuangan Air Limbah											
	d. Studi Penjajagan Pembangunan Fasilitas Terpusat											
	e. Studi Pemilihan Alternatif Lokasi IPAL											
	f. Peningkatan pengelolaan limbah kota (water treatment) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran tubuh air danau atau laut											
	g. Pengembangan system pengelolaan air limbah domestic dan non domestic secara terpisah											
1.2.7	Sistem Jaringan Prasarana Drainase	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran											
	b. Pengembangan Saluran Primer											
	c. Pengembangan Saluran Sekunder											
	d. Studi Penjajagan Pembangunan Embung-Embung (Kolam Tandon) Untuk Penampungan Air Hujan											
	e. Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Drainase											

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
1.2.8	Sistem Jaringan Prasarana Persampahan	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Kem. PU Dis. BMCK Prov., Dis. PU Kota, Diskeb.
	a. Optimalisasi Pemanfaatan TPAS	Lhok Batee, Kel. Cot Abeuk										
	b. Penambahan Sarana Operasional Pengelolaan Sampah	Cot Abeuk dan Iboih										
	c. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Sabang											
	d. Studi Penentuan Lokasi TPAS											
	e. Pembangunan & pengembangan TPAS Baru	Iboih										
	f. Pengembangan dan pembangunan kawasan TPS baru	Balohan, Keuneukai, Paya Seunara, Anoe Itam, Cot Abeuk, Iboih										
	g. Pemeliharaan TPAS dan TPS	Kota Sabang										
1.2.9	Sistem Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki	Kota Sabang									Pem. Kota, Swasta	Dis. CK Kota, Swasta
	a. Penyediaan Jalur Pejalan Kaki											
	b. Penyediaan Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki											
	c. Perbaikan dan pengembangan trotoar pada semua jalan utama untuk pejalan kaki											
1.2.10	Sistem Jalur Evakuasi Bencana	Kota Sabang									Pem. Kota, Swasta	Pemerintah Kota, Swasta
	a. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang jalur evakuasi bencana											
	b. Sosialisasi dan kampanye terkait											

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	Mitigasi Bencana											
2.	Perwujudan Pola Ruang											
2.1	Perwujudan Kawasan Lindung											
A.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya											
A.1	Kawasan Hutan Lindung	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Disbunhut Prov. & Kota
	a. Delineasi dan Tata Batas Kawasan Hutan Lindung											
	b. Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung											
	c. Evaluasi lahan dengan status hutan lindung yang telah dikuasai masyarakat atau existing yang bukan hutan											
B.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kota Sabang										
B.1	Sempadan Sungai										Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Sungai											
	b. Konservasi lahan sekitar sungai yang berpotensi erosi dan longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sepanjang sungai yang tersebar di Kota Sabang											
B.2	Sempadan Danau/Waduk	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Danau/embung											
	b. Konservasi lahan sekitar danau/embung yang berpotensi erosi dan longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sepanjang danau/embung yang											

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	tersebar di Kota Sabang											
B.3	Sempadan Pantai	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Pantai											
	b. Konservasi lahan sekitar pantai yang berpotensi abrasi dan longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sepanjang pantai yang tersebar di Kota Sabang											
B.4	Sempadan Mata Air	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan & Pemantapan Kualitas Sempadan Mata Air											
	b. Konservasi lahan sekitar mata air yang berpotensi longsor											
	c. Pengendalian kegiatan budidaya sekitar mata air yang tersebar di Kota Sabang											
B.5	Ruang Terbuka Hijau	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Dis.CK Kota, Dis.Pertamanan, BPKS
	a. Penataan dan Penyediaan RTH di Tingkat Perumahan											
	b. Penataan dan Penyediaan RTH di Tingkat Lingkungan											
	c. Penataan dan Penyediaan RTH di Tingkat Kota											
C.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya											
C.1	Kawasan Hutan Taman Wisata Alam	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Kemenhut, Kem kelalautan & Perikanan, DP3K Prov., DKP Prov, Kembudpar, Disparbud Prov. & Kota.
	a. Pengelolaan dan Pemanfaatan										Prov. & Kota	

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	Hutan Wisata Alam											
C.2	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota	Kembudpar, Disparbud Prov. & Kota
	a. Penataan & Pengembangan Kualitas Kawasan											
	b. Pemeliharaan kawasan cagar budaya											
D.	Kawasan Rawan Bencana Alam											
D.1	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. , Kota & Swasta	BPBN, BPBD Prov, BPBD Kota, BMKG, Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Gempa Bumi											
	b. Pengembangan system peringatan dini dan jalur evakuasi bencana											
	c. Sosialisasi dan kampanye system evakuasi dan mitigasi bencana											
	d. Peningkatan infrastruktur kawasan yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana											
D.2	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Sepanjang Pantai Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. , Kota & Swasta	BPBN, BPBD Prov, BPBD Kota, BMKG, Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	a. Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Tsunami											
	b. Pengembangan system peringatan dini dan jalur evakuasi bencana											
	c. Sosialisasi dan kampanye system evakuasi dan mitigasi bencana											
	d. Peningkatan infrastruktur kawasan yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana											
D.3	Kawasan Rawan Bencana Longsor	Kota Sabang									Pem. Pusat, Pem.	Dis.BMCK Prov.,

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
											Prov. , Kota & Swasta	Dis.PU Kota
	a. Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Longsor											
	b. Pengembangan system peringatan dini dan jalur evakuasi bencana											
	c. Sosialisasi dan kampanye system evakuasi dan mitigasi bencana											
	d. Peningkatan infrastruktur kawasan yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana											
D.4	Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai	Kota Sabang									Pusat, prov, dan Kota	PU Pusat, BMCK Aceh, PU Kota
	a. Penelitian Kawasan Abrasi pantai											
	b. Perencanaan/DED kawasan abrasi pantai											
	c. Pembangunan Dam penahan ombak											
2.2	Perwujudan Kawasan Budidaya											
A.	Kawasan Perumahan											
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana kawasan Perumahan	Kuta Ateuh, Kuta Barat dan Kuta Timu, ie Meulee, Cot Ba'u, Cot Abeuk, Keunekai, Paya Seunara, Jaboi, Paya, Anoe Itam									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota,
	b. Penyusunan instrument pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)										Pem. Prov dan Kota	BMCK prov dan Bappeda kota dan pu kota
	c. Revitalisasi titik kawasan permukiman kumuh	Kota Sabang									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota,
	d. Relokasi kawasan permukiman kumuh	Kota Sabang									Pusat, Pem. Prov. & Kota	Pu Pusat, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, dan BPKS

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I			TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032	
	e. Pengembangan kompleks perumahan baru	Kota Sabang									
B.											
	Kawasan Perdagangan dan Jasa										
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung										Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota, dan Swasta Kemen.PU, Kemenhub, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota
	- Pelabuhan hub port Teluk Sabang dan Pelabuhan industri Teluk Balohan	Sabang									Pem. Pusat, Pem. Prov. & Kota, dan Swasta Kemen.PU, Kemenhub, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, BPKS
	- Pelabuhan Nasional Balohan	Balohan									
	- Bandar Udara Maimun Saleh	Cot Abeuk									
	b. Penataan Kawasan Perdagangan dan jasa	Kota sabang									Pem. Prov. & Kota, dan Swasta Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
	c. Pembangunan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota, dan Swasta Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
	d. Penataan pertokoan linier sepanjang jalan	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota, dan Swasta Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
	e. Pengembangan kawasan perdagangan di kecamatan dan gampong										Pem. Prov. & Kota, dan Swasta Dis.BMCK Prov. Disperindag prov, Dis.PU Kota, BPKS, disperindag kota
C.											
	Kawasan Perkantoran										
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkantoran	Kuta Ateuh, Kuta Timu, Kuta Barat, Ie Meulee dan Cot Ba'U									Pem. Kota, Swasta Dis.PU, Bappeda
D.											
	Kawasan Industri										
	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung										

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	- Kawasan Industri dan Fasilitas Pendukungnya	Balohan, Anoe Itam, Jaboi									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota Pem. Pusat,Pem. Swasta	Swasta,Kemperindag, Disperindag Prov., Disperindag Kota, BPKS
	- Kawasan Industri dan Perdagangan Otomotif	Sabang									Prov. & Kota Pem. Pusat,Pem.swasta	Kemperindag, Disperindag Prov., Disperindag Kota, Swasta
	- Kawasan Bunker dan Pelabuhan BBM	Anoe Itam									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Kemperindag, Disperindag Prov.&Kota, Dis.PU Kota, Pertamina
	- Kawasan Oil Refinery	Anoe Itam										Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota, Bappeda, Pertamina
	b. Perencanaan dan penetapan kawasan industri dan perdagangan	Balohan, Jaboi, Anoe Itam									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Bappeda, Perindag, Dinas PU, BPKS
	c. Penyusunan instrument pengendali kawasan industry dan perdagangan	Balohan, Jaboi, Anoe Itam									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Bappeda dan PU Kota
	d. Penataan dan pengembangan kawasan industry dan perdagangan secara terpadu dengan kawasan pelabuhan	Balohan									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota , Swasta	Bappeda, Perindag, , Dinas PU, BPKS, Swasta
	e. Pengembangan dan pengawasan industry kecil dan industry ringan yang tersebar di Kota Sabang	Kota Sabang									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota ,	Kemperindag, Disperindag Prov.&Kota
	f. Pembangunan dan pengembangan industry khusus yang mendukung sector kelautan dan perikanan	Kota Sabang									Pusat, Pem Prov. & Pem. Kota ,	Perikanan Prov, Kota dan swasta
E.	Kawasan Pariwisata											
	a. Penyediaan Sarana Penunjang Objek Wisata										Pem. Kota, Pem. Prov, Pem.Pusat dan swasta	Dispar., Dis.LH, Dis.PU, Bappeda, swasta
	- Kawasan Wisata Bahari	Teupin Layeu dan Gapang										
	- Kawasan Wisata Kota Lama	Sabang										

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I				TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	- Kawasan Resort dan Golf Internasional	Goa Sarang Paya										
	- Kompl. MICE and Kondomonium	Iboih										
	- Penataan dan Renovasi Tugu Km "0".	KM 0										
	- Perbaikan Lingkungan dan Terumbu Karang	Iboih, le Meule, Ujoeng Kareung, Anoe Itam										
	b. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Kota Sabang									Pem.pusat, Pem. Prov, Kota	Disbudpar Pusat, Prov dan Kota
	c. Penyusunan RDTR, RTBL dan DED Kawasan pengembangan wisata	Kota Sabang									Pem.pusat, Pem. Prov, Kota	Bappeda, Disbudpar, PU
	d. Peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek wisata budaya, alam, buatan, baik yang sudah ada maupun rencana	Kota Sabang									Pem.pusat, Pem. Prov, Kota, BPKS	Disbudpar Pusat, Prov dan Kota, perindag
F.	Kawasan Peruntukan Sektor Informal											
	a. Pengembangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana,	Pujasera di Jalan Perdagangan, dan wisata kuliner, Jalan Elak									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kemen.PU, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota , Disperindag
	b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Taman Wisata Kuliner Kuta Barat										
	c. Pengendalian dan penataan kegiatan informal yang tersebar di Kota Sabang	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	Kemen.PU, Dis.BMCK Prov., Dis.PU Kota , Disperindag
G.	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau											
	a. Pengembangan dan penataan ruang terbuka non hijau	Kota Sabang									Pem. Prov. & Kota	Dis.BMCK Prov., Dis.PU , Dinas lingkungan
H.	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana											

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	a. Pematangan system dan prosedur evakuasi bencana dan mitigasi di Kota Sabang	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	BPBD, Kesbang, Dinas PU, Bappeda
	b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kawasan ruang evakuasi bencana	Kota Sabang									Pem. Pusat,Pem. Prov. & Kota	BPBD, Kesbang, Dinas PU, Bappeda
I	Kawasan Perkebunan Campuran											
	a. Pengendalian kegiatan non perkebunan lain agar tidak merubah fungsi kawasan perkebunan	Kota Sabang									Pem.Prov dan Kota	Pertanian dan Perkebunan Kota
	b. Pengembangan perkebunan melalui sektor agro wisata dan agro bisnis	Kota Sabang										
	c. Optimalisasidan pengem. demplot Bango	Bango										
	d. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pemberdayaan lahan terlantar	Kota Sabang										
J	Kawasan Pertambangan Geothermal										Pem.Prov dan Kota	PLN, Pemko dan swasta
	a. Finalisasi kesepakatan harga denga PLN											
	b. Pelaksanaan eksplorasi dan Eksploitasi Geothermal											
K	Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
	a. Panataan kawasan pertahanan keamanan dengan tetap memperhatikan struktur ruang dan pola ruang										Pem. Pusat, Prov, Kota	TNI, Polri, Pemko
L	Kawasan Perikanan											
	a. Optimalisasi hasil perikanan	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov,	Kelautan dan

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	tangkap dan budidaya										Kota	perikanan
	b. Pembangunan dan Pengembangan kawasan yang mendukung sector perikanan	Krueng Raya, Paya Seunara, Jaboi, Ie Meulee, Aneuk laot									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	c. Program optimaslisasi PPI dan TPI secara terpadu dengan melibatkan daerah tetangga	Krueng Raya, Paya Seunara, Jaboi, Ie Meulee, Aneuk Laot									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	d. pengembangan budidaya terumbu karang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
	e. rehabilitasi dan konservasi kawasan terumbu karang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Kelautan dan perikanan
M.												
	Kawasan Peruntukan Pertambangan											
	a. Pengendalian dan penertiban kegiatan pertambangan di Kota Sabang	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	b. peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	c. peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar kawasan lindung dan budidaya	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Bappeda, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	d. Pelaksanaan Kajian Detail Lokasi Potensi pertambangan yang layak di Eksploitasi untuk dijadikan WUP dan WPR	Kota Sabang									Pem. Pusat, Prov, Kota	Pertambangan, Bappeda, Lingkungan Hidup,
	e. Sosialisasi WUP, WPR, dll	Kota Sabang									Pem. Prov, Kota	Pertambangan, Bappeda, Bapedalkep
3.												
	Perwujudan Kawasan Strategis											
	a. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis										Pem. Pusat & Prov. Kota	Dis. BMCK Prov., Dis. PU Kota, Bappeda
	- Kawasan Kota Lama	Jln Perdagangan										
	- Kawasan Danau Aneuk Laot	Danau Aneuk Laot										
	- Kawasan Embung Pria Laot	Pria Laot										

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032		
	- Kawasan Embung Paya Seunara	Paya Seunara										
	- Kawasan Seuruwei	Seuruwei										
	- Kawasan Kota Baru Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung	Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung										
	- Kawasan Sabang Fair	Sekitar Jalan Panglima Polem										
	b. Pengembangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana,											
	- Kawasan Kota Lama	Sekitar Jalan Perdagangan										
	- Kawasan Danau Aneuk Laot	Danau Aneuk Laot										
	- Kawasan Embung Pria Laot	Pria Laot										
	- Kawasan Embung Paya Seunara	Paya Seunara										
	- Kawasan Seuruwei	Seuruwei										
	- Kawasan Kota Baru Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung	Cot Abeuk-Cot Ba'u-Ujong Kareung										
	- Kawasan Sabang Fair	Sekitar Jalan Panglima Polem										

Sumber : Hasil rencana, 2011

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

7.1 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

7.1.1 Pengertian Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara eksplisit menyebutkan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan berdasarkan arahan rencana pola ruang menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan definisi zona adalah:

1. Kategori penggunaan atau aktivitas lahan, bangunan, struktur atau aktivitas yang diijinkan oleh hukum yang berlaku;
2. Suatu area yang digambarkan dalam sebuah Peta Rencana Zoning serta disusun dan dirancang berdasarkan suatu peraturan untuk penggunaan khusus;
3. Suatu area dalam hubungannya dengan ketetapan peraturan terkait; penggunaan tertentu dari suatu lahan, bangunan dan struktur diijinkan dan penggunaan lainnya dibatasi, dimana lapangan dan lahan terbuka diwajibkan; sementara untuk kapling, batas ketinggian bangunan dan persyaratan lainnya ditetapkan, semua yang terlebih dahulu diidentifikasi untuk zona dan wilayah dimana penggunaan dilakukan;
4. Bagian wilayah kota, jalan, gang, dan jalan umum lainnya, yang merupakan penggunaan tertentu dari suatu lahan, lokasi dan bangunan tidak diijinkan, dimana lapangan tertentu dan ruang terbuka diwajibkan dan batas ketinggian bangunan tertentu ditetapkan.

Zoning adalah pembagian wilayah ke dalam beberapa kawasan sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.

Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning Regulation*) adalah ketentuan yang mengatur klasifikasi zoning dan penerapannya ke dalam ruang, pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Sabang berdasarkan klasifikasi penggunaan lahannya terdiri dari penggunaan lahan yang mempunyai fungsi pembentuk pola ruang dan prasarana wilayah.

7.2 KETENTUAN UMUM ZONASI DI WILAYAH KOTA SABANG

7.2.1 Ketentuan Umum Pembentuk Zonasi Pola Ruang

A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. pemanfaatan ruang secara terbatas hanya di ijinakan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
 - c. pembatasan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung;
 - d. pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang

mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna.

- Kawasan Resapan Air

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:

- a. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budidaya;
- b. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
- c. diperbolehkan Perumahan yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 persen dan KLB maksimum 40 persen;
 2. perkerasan Perumahan menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan /atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kawasan perlindungan setempat

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai meliputi:

- a. penetapan lebar sempadan antara 20 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
- d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
- e. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
- f. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan

- h. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
- a. penetapan lebar sempadan sungai minimal 10 meter dari tepi sungai pada kawasan terbangun dan minimal 50 meter dari tepi sungai pada kawasan belum terbangun;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk meliputi:
- a. penetapan lebar sempadan Danau atau Waduk 50 – 100 meter dari muka air tertinggi;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air meliputi:
- a. penetapan lebar sempadan sebesar 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; dan
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan bakau mangrove meliputi:

- a. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
- b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas atau mencemari ekosistem bakau; dan
- d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ketentuan umum peraturan zonasi Ruang Terbuka hijau meliputi:

- a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan Perumahan;
- c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
- d. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hapada masing-masing gampong /kelurahan; dan
- e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

- Kawasan suaka alam dan cagar budaya

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam meliputi:

- a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 1. pariwisata alam dan rekreasi;
 2. penelitian dan pengembangan;
 3. pendidikan; dan
 4. kegiatan penunjang budidaya.
- b. dilarang melakukan kegiatan:
 1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;

2. usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
 3. usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- c. pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- Ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
- a. pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya;
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya.
- Kawasan rawan bencana alam
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan tanah longsor mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan drainase yang lancar;
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - e. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. pembangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gelombang pasang;

- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- d. penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana;
- e. melakukan sosialisasi pembangunan gedung dengan konstruksi tahan gempa;
- f. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
- g. penyediaan sistem peringatan dini.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan terdiri dari kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil yang memiliki izin usaha, rth, dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang sesuai dengan standar hirarki berikut skala pelayanannya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung perumahan beserta sarana dan prasarana lingkungan dan industri rumah tangga yang memiliki izin usaha dan tidak polutif;
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar, pertokoan, perbankan, rekreasi, hiburan, rth, pelayanan masyarakat dan kegiatan pendukung pelabuhan internasional;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa seperti perumahan kecil/perorangan/ruko dengan izin pendirian bangunan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah perumahan pondokan, kegiatan industri, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, dan perumahan kecil/perorangan yang memiliki izin usaha dan pendirian bangunan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan pondokan, industri, hotel, bioskop, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan perindustrian seperti perkantoran industri, terminal barang, RTH, pergudangan, dan sebagainya, serta sarana dan prasarana penunjang seperti IPAL;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa yang memiliki izin dan tidak melebihi 10% luas kawasan;
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan; dan
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha jasa kepariwisataan, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata, dan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan bagi sektor informal meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendukung seperti sarana dan prasarana, RTH, dan fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mendukung kegiatan sektor informal.

- Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi, bencana, dan landmark;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sektor informal sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mendukung fungsi kawasan RTNH.

- Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana meliputi:
 - a. Ruang evakuasi bencana tidak termasuk ke dalam lokasi rawan bencana dan tidak memiliki vegetasi;
 - b. Jarak ruang evakuasi bencana tidak terlalu jauh dari kawasan rawan bencana; dan
 - c. memiliki jalur khusus evakuasi bencana.

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perikanan meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan dan kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai pendukung;

- b. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan kebun campuran meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan perkebunan campuran;
 - b. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan instalasi pertambangan panas bumi sebagaimana meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus Pulau Rondo meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi pulau rondo sebagai kawasan strategis nasional;
 - b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus Bandar Udara Maimun Saleh meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan bandar udara maimun saleh seperti fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan bandara, penginapan, toko, restoran, penghijauan dan sebagainya yang mengikuti ketentuan KKOP;
 - b. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
 - a. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
 - b. Pembatasan kegiatan didalam dan atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
 - c. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan.

7.2.2 Ketentuan Umum Pembentuk Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Prasarana Wilayah

A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Transportasi

- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Transportasi Darat

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalan jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal primer meliputi:

- a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan

dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

- c. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
- d. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- e. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
- f. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki ROW 15-20 (lima belas sampai dua puluh) meter untuk jalan kolektor primer K1 dan ROW 10-15 (sepuluh sampai lima belas) meter untuk jalan kolektor primer K2; dan
- g. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan lebih lanjut dengan Qanun Daerah

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal adalah sebagai berikut:

- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
- b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
- d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;

- e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
- f. terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan adalah sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan meliputi:
 - 1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 3. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran meliputi:
 - 1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran;
 - 3. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Transportasi Laut
 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan meliputi:

- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - c. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Transportasi Udara
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana transportasi udara meliputi:
- a. kawasan lingkungan kerja bandar udara;
 - b. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - c. Batasan Kawasan Kebisingan (BKK); dan
 - d. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)
- (2) Kawasan lingkungan kerja bandar udara diarahkan untuk fasilitas utama penerbangan yang meliputi:
- a. fasilitas sisi udara;
 - b. fasilitas sisi darat;
 - c. fasilitas navigasi penerbangan;
 - d. fasilitas alat bantu pendaratan visual;
 - e. fasilitas komunikasi penerbangan; dan
 - f. fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi fasilitas penginapan/hotel, fasilitas penyediaan toko dan restoran, fasilitas perawatan pada umumnya

dan fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.

- (3) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diarahkan untuk zona pendekatan dan lepas landas; zona kemungkinan bahaya kecelakaan; zona di bawah permukaan horisontal-dalam, zona di bawah permukaan horisontal-luar dan zona permukaan kerucut dan permukaan transisi.
- (4) Di KKOP dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya yang menyilaukan mata pilot dan menanam pohon yang dapat mengundang burung-burung.
- (5) Batas Kawasan Kebisingan (BKK) diarahkan untuk zona disekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.
- (6) Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP) diarahkan pada daerah diluar lingkungan kerja Bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (7) Ketentuan mengenai KKOP, BKK dan DLKP lebih lanjut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Energi

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik diatur sebagai berikut:
 - a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
 - b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona peyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu diatur sebagai berikut:
 - a. zona gardu induk (GI) terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi GI dan fasilitas pendukungnya;

- c. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik diatur sebagai berikut:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktur dan as menara, mengacu peraturan SUTT yang berlaku.

C. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Komunikasi

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap adalah sebagai berikut:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi adalah sebagai berikut:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;

- c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik.
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen; dan
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telepon nirkabel diatur sebagai berikut:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
 - e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 - f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 (sepuluh) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
 - g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter;
 - h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 (lima puluh) meter;
 - i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter diatas permukaan laut dan kemiringan lereng lebih dari 20 (dua puluh) persen; dan

- j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

D. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan

Sumber Daya Air

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai meliputi:
 - 1. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat dan zona penguasaan;
 - 2. zona sempadan difungsikan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - 3. zona manfaat difungsikan untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan; dan
 - 4. zona penguasaan difungsikan untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
- b. daerah sempadan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
- c. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a persentase luas ruang terbuka hijau minimal 15 (lima belas) persen; dan
- d. garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan/belum terbangun sepanjang paling sedikit 50 meter, sedangkan garis sempadan sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah terbangun sepanjang paling sedikit 10 meter.

E. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan Air

Minum

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai berikut:

- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku; zona unit produksi; zona unit distribusi; zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
- b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan

- pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
- c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 - d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
 - f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - g. luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - h. luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen;
 - i. luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran; dan
 - m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana jaringan air minum perpipaan meliputi:

- a. pembatasan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan air minum (meliputi pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa

ransmisi dan distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya) yang dapat menurunkan kualitas air minum dan mengganggu jaringan air minum perpipaan; dan

- b. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan air minum yang dapat merusak jaringan air minum perpipaan.

F. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Drainase

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sebagai berikut:

- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
- c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

G. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pembuangan Air Limbah

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah diatur sebagai berikut:

- a. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- b. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
- c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
- d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
- e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;

- f. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
- g. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan;
- h. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern; dan
- i. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait.

H. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ruang Di Sekitar Jaringan

Pengelolaan Sampah

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana pengelolaan sampah meliputi:

- a. pembatasan terhadap kegiatan pada jarak tertentu di sekitar prasarana pengolahan sampah agar tidak saling mengganggu; dan
- b. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar prasarana pengolahan sampah yang saling membahayakan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan meliputi:

- a. Tempat Penampungan Sementara atau TPS; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah atau TPAS.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS sebagai berikut:

- a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- b. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
- c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejauh 10m dari sekeliling zona ruang manfaat;
- d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen;

- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
- f. luas lahan minimal 100 (seratus meter) persegi untuk melayani penduduk pendukung 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 1 (satu) Rukun Warga.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPAS sebagai berikut:

- a. zona TPAS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
- b. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 (tiga ratus) meter untuk perumahan, 3 (tiga) kilometer untuk penerbangan, dan 90 (sembilan puluh) meter untuk sumber air minum dari sekeliling zona ruang manfaat;
- d. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen;
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
- f. menggunakan metode lahan urug terkendali;
- g. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
- h. lokasi dilarang di kawasan perkotaan dan kawasan lindung.

I. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana dan sarana pejalan kaki

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana dan sarana pejalan kaki sebagai berikut:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk pejalan kaki dirancang dengan memperhatikan aspek kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan;
- b. menggunakan lintasan sedekat mungkin, dengan nyaman, lancar dan aman dari gangguan;

- c. adanya kontinuitas jalur pejalan kaki, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, dan begitu juga sebaliknya;
- d. jalur pejalan kaki dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya seperti: rambu-rambu, penerangan, marka, dan perlengkapan jalan lainnya, sehingga pejalan kaki lebih mendapat kepastian dalam berjalan, terutama bagi pejalan kaki penyandang cacat;
- e. fasilitas pejalan kaki tidak dikaitkan dengan fungsi jalan;
- f. jalur pejalan kaki harus diperkeras dan dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air, serta disarankan untuk dilengkapi dengan peneduh;
- g. untuk menjaga keselamatan dan keleluasaan pejalan kaki, sebaiknya dipisahkan secara fisik dari jalur lalu lintas kendaraan; dan
- h. pertemuan antara jenis jalur pejalan kaki yang menjadi satu kesatuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

J. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jalur evakuasi bencana

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jalur evakuasi bencana sebagai berikut:

- 1. penyediaan jalur evakuasi bencana ditetapkan dengan memperhatikan kemudahan pencapaian ke daerah aman;
- 2. penyediaan sarana pendukung berupa tanda peringatan dini; dan
- 3. penyediaan tanda dan atau tulisan untuk pemberitahuan jalur penyelamatan, jalur bantuan, dan lokasi penyelamatan yang mudah diketahui dan dilihat oleh masyarakat.

Tabel 7.1
Ketentuan Aturan Zonasi Dalam RTRW Kota Sabang

NO	SUB KATEGORI PEMANFAATAN RUANG	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG						
		Kawasan Lindung	Perumahan	Komersial	Industri	Fasilitas Pelayanan	Kawasan Khusus	RTH
1	Perumahan							
	Rumah Tunggal	-	I	B	B	T	T	T
	Rumah Kopel/Deret	-	I	B	B	T	T	T
	<i>Townhouse</i>	-	B	I	B	T	T	-
	Rumah Susun	-	I	T	B	B	-	-
	Asrama	-	I	B	B	B	B	-
	Rumah Sewa/Kost	-	I	T	B	T	B	-
	Rumah/panti Jompo	-	I	T	B	T	B	-
	Panti Asuhan/Penampungan	-	I	T	B	T	B	-
	<i>Guest House</i>	-	I	T	B	T	B	-
	Paviliun	-	I	T	B	T	B	-
	Rumah Dinas	-	I	T	B	T	B	-
2	Perdagangan							
	Warung	-	I	I	T	T	T	-
	Toko	-	I	I	B	T	T	-
	Pertokoan	-	I	I	B	T	T	-
	Pasar Tradisional	-	B	I	B	B	B	-
	Pasar Lingkungan	-	I	I	B	B	B	-
	Penyaluran Grosir	-	T	I	B	B	B	-
	Pusat Perbelanjaan	-	B	I	B	B	B	-
	Supermarket	-	B	I	B	B	B	-
	Mall	-	B	I	B	B	B	-
	Plaza	-	B	I	B	B	B	-
	Shopping Center	-	B	I	B	B	B	-
3	Jasa Umum							
	Jasa Bangunan	-	B	I	T	B	T	-
	Lembaga Keuangan	-	B	I	T	T	T	B
	Jasa Komunikasi	-	B	I	T	T	B	B
	Jasa Pemakaman	-	B	B	B	B	B	I
	Jasa Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK	-	B	I	B	T	T	B
	Perawatan/Perbaikan /Renovasi Barang	-	B	I	T	B	B	-
	Perbaikan Kendaraan (Bengkel)	-	B	I	I	B	B	-
	SPBU	-	B	I	B	B	B	B
	Penyediaan Ruang Pertemuan	-	B	I	B	I	B	B
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	T	I	T	T	T	-
	Travel dan Bengiriman Barang	-	B	I	I	T	T	-
	Pemasaran Properti	-	T	I	T	T	T	B
	Perkantoran/Bisnis Lainnya	-	B	I	I	T	T	B
4	Hiburan Rekreasi							
	Taman Hiburan	B	T	B	B	B	B	I
	Taman Perkemahan	B	T	B	B	B	B	I
	Lapangan Olahraga	B	I	T	T	T	T	I
	Studio Keterampilan	-	T	T	T	T	T	I
	Panti Pijat	-	B	I	B	B	B	-
	Bioskop	-	T	I	T	B	B	-
	Kebun Binatang	B	-	-	-	-	-	I
	Resort	B	B	B	B	B	B	I
	Restauran	-	T	I	B	B	B	B
	Klub Malam dan Bar	-	B	I	B	B	B	-
	Hiburan Dewasa Lainnya	-	B	I	B	B	B	-
5	Industri							
	Industri Besar dengan Limbah	-	-	B	I	-	B	-
	Industri Besar Tanpa Limbah	-	-	B	I	-	B	-
	Industri Kecil dengan Limbah	-	-	B	I	-	B	-
	Industri Kecil Tanpa Limbah	-	B	B	I	B	B	-
	Industri Pergudangan	-	B	B	I	B	B	-
6	Pemerintahan dan Keamanan							
	Kantor Konsulat/Internasional	-	B	I	B	I	B	-

NO	SUB KATEGORI PEMANFAATAN RUANG	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG						
		Kawasan Lindung	Perumahan	Komersial	Industri	Fasilitas Pelayanan	Kawasan Khusus	RTH
	Kantor Pemerintahan Provinsi	-	-	I	B	B	B	-
	Kantor Pemerintahan Kota	-	-	I	B	B	B	-
	Kantor Kecamatan	-	T	I	B	B	B	B
	Kantor Kelurahan	-	I	I	T	T	T	B
	Polda	-	-	B	B	B	I	-
	Polwil	-	-	B	B	B	I	-
	Polres/Polresta	-	-	B	B	B	I	-
	Polsek/Polsekta	-	B	T	T	T	I	-
	TNI AD	-	-	B	B	B	I	-
	Kodam	-	-	B	B	B	I	-
	Korem	-	-	B	B	B	I	-
	Kodim	-	-	B	B	B	I	-
	Koramil	-	T	T	T	T	I	-
	TNI AU	-	B	T	T	T	I	-
	TNI AL	-	B	T	T	T	I	-
7	Fasilitas Pendidikan							
	TK	-	I	T	B	I	T	B
	SD/MI	-	I	T	B	I	T	B
	SLTP/MTS	-	T	T	B	I	T	-
	SMU/MA/SMK	-	T	T	B	I	T	-
	Akademi/Perguruan Tinggi	-	B	T	B	I	T	-
	Perpustakaan	-	B	T	B	I	T	-
8	Fasilitas Kesehatan							
	Rumah Sakit Tipe A	-	T	T	B	I	B	-
	Rumah Sakit Tipe B	-	T	T	B	I	B	-
	Rumah Sakit Tipe C	-	T	T	B	I	B	-
	Rumah Sakit Tipe D	-	T	T	B	I	B	-
	Rumah Sakit Bersalin	-	T	T	B	I	B	-
	Laboratorium Kesehatan	-	T	B	B	I	B	-
	Puskesmas	-	I	T	B	I	T	-
	Puskesmas Pembantu	-	I	T	B	I	T	-
	Balai Pengobatan	-	I	T	B	I	T	B
	Posyandu	-	I	T	B	I	T	B
	Dokter Umum	-	T	I	B	I	B	-
	Dokter Spesialis	-	T	I	B	I	B	-
	Bidan	-	T	I	B	I	B	-
	Klinik/Poliklinik	-	T	I	B	I	B	-
	Klinik/RS Hewan	-	T	I	B	I	B	-
9	Fasilitas Olah Raga							
	Tempat Bermain Lingkungan	B	I	T	B	T	T	I
	Tempat Bermain Lokal	B	I	T	B	T	T	I
	Taman	B	I	I	I	I	I	I
	Lapangan Olahraga	-	T	T	B	T	B	I
	Gelanggang Remaja	-	T	T	B	T	B	I
	Gedung Olahraga	-	T	T	B	T	B	I
	Stadion	-	T	T	B	T	B	I
10	Fasilitas Peribadatan							
	Langgar	-	T	T	B	I	B	B
	Mesjid	-	T	T	B	I	B	-
	Gereja	-	T	T	B	I	B	-
	Pura	-	T	T	B	I	B	-
	Kelenteng	-	T	T	B	I	B	-
11	Persampahan							
	TPS	-	B	T	T	T	T	B
	TPA	-	-	-	-	-	-	B
	Pengolahan Sampah	-	-	-	-	-	-	B
12	Perikanan							
	Ladang	-	-	-	-	-	-	B
	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	B
	Pengolahan Hasil Pertanian	-	B	B	B	-	-	B
	Tambak	-	-	-	-	-	-	B
	Kolam	-	B	-	-	-	-	B
	Tempat Pelelangan Ikan	-	B	B	B	B	B	B
	Lapangan Pengembalaan	-	-	-	-	-	-	B
	Pemerahan Susu	-	B	-	B	-	-	B

NO	SUB KATEGORI PEMANFAATAN RUANG	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG						
		Kawasan Lindung	Perumahan	Komersial	Industri	Fasilitas Pelayanan	Kawasan Khusus	RTH
	Kandang Hewan	-	B	-	B	-	-	B
13	Komunikasi							
	Telepon Umum	-	T	I	I	I	B	T
	Pusat Transisi/Pemancar Telekomunikasi	-	B	B	B	B	B	B
	BTS/ <i>Base Transceiver Station</i>	B	B	B	B	B	B	B
14	Transportasi							
	Terminal Tipe A	-	B	I	B	B	B	B
	Terminal Tipe B	-	B	I	B	B	B	B
	Terminal Tipe C	-	B	I	B	B	B	B
	Stasiun Kereta Api	-	B	I	I	B	B	B
	Pelabuhan Laut	-	B	I	I	B	B	B
	Bandara Udara	-	B	I	B	B	B	B
	Lapangan Parkir	-	T	I	I	I	I	T
15	Ruang Terbuka Hijau							
	Hutan Kota	B	-	B	I	I	I	I
	Jalur Hijau	B	-	B	I	I	I	I
	Taman Kota	B	I	B	I	I	I	I
	Taman Lingkungan	B	I	B	I	I	I	I
	TPU	B	-	B	B	B	B	I
	Sempadan/Penyangga	B	-	B	B	B	B	I

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Keterangan :

I : Pemanfaatan ruang yang diijinkan dalam peraturan zonasi

T : Pemanfaatan ruang yang diijinkan secara terbatas dalam peraturan zonasi

B : Pemanfaatan ruang yang diijinkan bersyarat dalam peraturan zonasi

- : Pemanfaatan ruang yang dilarang dalam peraturan zonasi

Tabel 7.2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kota Sabang

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
1. Kawasan Hutan Lindung	Hutan yang mempunyai tugas pokok sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi Kegiatan Budidaya yang diperkenankan adalah minimal kegiatan hutan produksi terbatas. Apabila terdapat hutan produksi yang masuk kriteria kawasan hutan lindung, agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas. - Pada kawasan hutan lindung yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan terpilih sehingga tidak menjadi erosi; - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang fungsi hutan lindung; dan - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna.		K. Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah L. Kegiatan yang ada di kawasan hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi utama kawasan. Proses peralihan fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
2. Kawasan Resapan Air	Kawasan yang fungsi pokoknya untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan bagi daerah tertentu untuk keperluan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.	- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kebun campuran berbagai tanaman tahunan, hutan produksi terbatas, atau hutan lindung, kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan seperti pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang bersifat mengurangi/menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah		Jarak sempadan sungai adalah 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai
3. Kawasan Sempadan Pantai	Kawasan yang fungsi pokoknya untuk perlindungan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai	- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai dan tidak akan mengubah fungsi kegiatannya di masa yang akan datang - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu/mengurangi fungsi lindung sempadan pantai		Jarak sempadan pantai adalah 20 – 100 meter dari titik pasang laut tertinggi

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
4. Kawasan Sempadan sungai	Kawasan yang fungsi pokoknya untuk perlindungan wilayah sungai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi sungai	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas, dan kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi sungai - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai dan tidak akan mengubah fungsi kegiatannya di masa yang akan datang - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu/mengurangi fungsi lindung sempadan sungai.		Garis sempadan sungai adalah 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai pada kawasan terbangun; Garis sempadan sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan atau belum terbangun sepanjang paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan sungai
5. Kawasan Sekitar/sempanan Danau/Waduk	Kawasan yang fungsi pokoknya untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi Kegiatan perikanan, pariwisata pandang, pertanian dengan jenis tanaman tertentu, pemasangan papan pengumuman, pondasi dan rentang kabel, pondasi jembatan/jalan umum maupun kereta api, bangunan lalu lintas air, serta bangunan pengendali/pengukur volume air - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi, dengan mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi/polusi ke dalam danau - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang dianggap mengganggu kelestarian daya tampung/waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan		Jarak sempadan danau/waduk adalah 50 – 100 meter dari muka air danau/waduk tertinggi

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
6. Kawasan sekitar mata air	Kawasan yang terletak di sekeliling mata air dan fungsi pokoknya untuk mempertahankan keberlangsungan keberadaan, kelestarian, dan kualitas mata air	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi Kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan penebangan pohon - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata dan penelitian yang tidak mengganggu mata air - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pem-bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air		Jarak sempadan adalah 200 meter dari sumber mata air
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Zona yang ditujukan untuk mempertahankan/ melindungi lahan untuk rekreasi di luar bangunan, sarana pendidikan, dan untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya; - Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan; dan - Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik.	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung kawasan dan mendukung konsep kelestarian lingkungan - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sektor informal terbatas, bangunan penunjang rekreasi serta fasilitas umum lainnya - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH	- KDB 20% - KLB 0,2 - Tinggi maks 1 lantai	- RTH Publik minimal 20% - RTH Privat minimal 10% - Penggunaan RTNH, RTH, maupun pedestrian untuk kegiatan sektor informal harus diatur secara dinamis dan harmonis yang meliputi pengaturan waktu demi kepentingan bersama

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
8. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	Kawasan yang fungsi pokoknya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan pelestarian budaya	- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung dan sesuai dengan konservasi kelestarian situs - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang bersifat edukasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pariwisata yang berjenis sosio-kultural agro-kultural, dan selama tidak merusak fungsi kawasan - Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan merusak, mengurangi, mencemari, dan/ atau mengganggu fungsi kawasan		Terdiri dari Taman Wisata Alam Darat, Taman Wisata Alam Laut, Cagar Budaya, dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau
9. Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang/tsunami dengan kecepatan gelombang antara 10 sampai dengan 100 Km/jam yang timbul akibat actor kencang, aktivitas tektonik maupun vulkanik atau gravitasi bulan/matahari	- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan perkebunan, perikanan, dan hutan dengan jenis flora dan fauna yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam - Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman berkepadatan rendah dan fasilitas umum dengan tidak mengganggu fungsi kawasan penyangga sekitarnya - kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya berkepadatan tinggi maupun kegiatan yang merusak fungsi kawasan penyangga di sekitar kawasan rawan bencana	- KDB 40% - KLB 0,4 - Tinggi bangunan maks 2 lantai	- permukiman yang ada harus dilengkapi <i>building code</i>, jalur evakuasi, <i>shelter</i> dan/atau struktur buatan penahan gelombang tsunami - bangunan dan infrastruktur harus dilengkapi dengan struktur buatan penahan gelombang tsunami

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
10. Kawasan Rawan Bencana Longsor	Kawasan yang fungsi pokoknya mencakup kawasan yang rentan mengalami gerakan tanah, tetapi masih dimanfaatkan untuk kegiatan atau kepentingan manusia berdasarkan klasifikasi tipologi dan tingkat kerawanan, yang tingkat kewaspadaan dan kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor, masih relatif rendah	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kawasan lindung, kebun campuran, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan perumahan, dan transportasi - kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan industri	- KDB 60% (kerentanan rendah) - KDB 40% (kerentanan sedang) - KDB 10% (kerentanan tinggi) - KLB 0,4 - Tinggi bangunan maks 1 lantai	
11. Kawasan Rawan Bencana Gempabumi	Kawasan yang rentan terhadap gerakan tanah akibat pergeseran lempeng bumi baik akibat aktivitas vulkanik maupun tektonik			bangunan dan prasarana yang dibangun harus didirikan dengan konstruksi tahan gempa
12. R-1 Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	Kawasan perumahan dengan dengan jenis bangunan dan lebar kapling yang beragam, dengan prasarana jalan berupa gang	- Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil yang memiliki izin usaha, RTH, dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang sesuai dengan standar hirarki berikut skala pelayanannya - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung permukiman beserta sarana dan prasarana lingkungan dan industri rumah tangga yang memiliki izin usaha dan tidak polutif - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin	- KDB 80% - KLB 1,6 - Tinggi bangunan maks 2 lantai - GSB minimal berbanding lurus dengan RUMIJA (ruang milik jalan)	Kepadatan bangunan 50-100 unit/Ha
13. R-2 Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	Kawasan perumahan dengan bentuk bangunan permanen yang luas kapling minimal 108 m ² , prasarana jalan berupa konstruksinya lapisan penetrasi dengan lebar jalan minimal 6 meter		- KDB 60% - KLB 1,2 - Tinggi bangunan maks 2 lantai - GSB minimal berbanding lurus dengan RUMIJA (ruang milik jalan)	Kepadatan bangunan 26-50 unit/Ha
14. R-3 Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	Kawasan perumahan dengan bentuk bangunan mewah dengan luas kavling diatas 150 m ² dan konstruksi jalan hotmix dengan lebar min. 8 meter		- KDB 40% - KLB 0,8 - Tinggi bangunan maks 2 lantai - GSB minimal berbanding lurus dengan RUMIJA (ruang milik jalan)	kepadatan bangunan ≤ 25 unit/Ha

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
15. Kawasan perdagangan dan jasa	Kawasan yang diperuntukan untuk mengembangkan perdagangan dan jasa lainnya terutama pusat pertokoan, bank, hotel, bioskop, dan restoran.	- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar, pertokoan, perbankan, rekreasi, hiburan, RTH, pelayanan masyarakat dan kegiatan pendukung pelabuhan internasional - Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa seperti perumahan kecil/perorangan/ruko dengan izin pendirian bangunan - kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah perumahan pondokan, kegiatan industri, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum	- KDB 80%, KLB 2,4 tinggi maks 4 lantai untuk PPK - KDB 80%, KLB 0,8 tinggi maks 2 lantai untuk non PPK	- Wajib memiliki AMDAL/UKL-UKP - Mengikuti SNI 03-1733-2004 - menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung - dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum meliputi: - a.sarana pejalan kaki dengan lebar min. 1,5 m, b. lahan parker dengan luas min 10% dari luas kavling/kawasan c. aksesibilitas bagi penyandang cacat - d.jaringan utilitas - e.sarana peribadatan
16. Kawasan perkantoran	Kawasan yang diperuntukan untuk pembangunan bangunan perkantoran pemerintah dan swasta	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa dan perumahan kecil/perorangan yang memiliki izin usaha dan pendirian bangunan - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan pondokan, industri, hotel, bioskop, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum	- KDB 80% - KLB 2,4 - Tinggi bangunan maks 4 lantai	

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
17. Kawasan industri	Kawasan yang diperuntukan untuk mengembangkan usaha industri baik skala kecil/sedang/menengah dan non-polutan dan polutan	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan perindustrian seperti perkantoran industri, terminal barang, RTH, pergudangan, dan sebagainya, serta sarana dan prasarana penunjang seperti IPAL. - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa yang memiliki izin dan tidak melebihi 10% luas kawasan - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin	- KDB 60% - KDH 10% - KLB 3 - Tinggi bangunan maks 2-3 lantai	- Kawasan industri harus memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah kota terutama akses ke zona perdagangan dan jasa, pelabuhan, dan bandara - untuk lokasi industri polutif harus menyediakan zona penyangga (<i>buffer zone</i>)
18. Kawasan pariwisata	Kawasan yang diperuntukkan untuk pariwisata yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha jasa kepariwisataan, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata, dan prasarana dan sarana pendukung - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan	- KDB 20% - KLB 0,2 - Tinggi maks 2 lantai	- perubahan kawasan pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan - pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan kawasan lindung dengan memperhatikan arahan dan ketentuan umum peraturan zonasinya

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
19. Kawasan Peruntukkan Bagi Sektor Informal	Kawasan yang diperuntukkan untuk unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dan dalam usahanya itu sering mendapat kendala seperti actor modal fisik, actor pengetahuan, actor keterampilan, dan actor keterampilan	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendukung seperti sarana dan prasarana, RTH, dan fasilitas penunjang - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mendukung kegiatan sektor informal		- pendirian usaha informal harus mengikuti asas keamanan, kenyamanan, dan kebersihan serta tidak menimbulkan kemacetan, merusak citra kota, dan estetika dan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan - Penggunaan RTNH, RTH maupun pedestrian untuk kegiatan sektor informal harus diatur secara dinamis dan harmonis yang meliputi pengaturan waktu demi kepentingan bersama
20. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Kawasan yang tidak termasuk RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi, bencana, dan <i>landmark</i> - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sektor informal sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mendukung fungsi kawasan RTNH		Penggunaan RTNH, RTH maupun pedestrian untuk kegiatan sektor informal harus diatur secara dinamis dan harmonis yang meliputi pengaturan waktu demi kepentingan bersama
21. Ruang evakuasi bencana	Ruang evakuasi bencana tidak termasuk ke dalam lokasi rawan bencana dan tidak memiliki vegetasi;	- Jarak ruang evakuasi bencana tidak terlalu jauh dari kawasan rawan bencana; dan - memiliki jalur khusus evakuasi bencana.		

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
22. Kawasan perikanan	Kawasan perikanan yang ada di Kota Sabang adalah kawasan perikanan tangkap yang potensinya meliputi Wilayah Laut Kewenangan (WLK)	- Kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan dan kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai pendukung; - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.		
23. Kawasan kebun campuran	Kawasan kebun campuran adalah kebun yang bersifat heterogen yang tidak secara khusus dibudidayakan dan tersebar diseluruh wilayah	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan perkebunan campuran; - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan - Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.		
24. Kawasan instalasi pertambangan panas bumi	Kawasan instalasi pertambangan panas bumi adalah sebuah kawasan yang diperuntukan untuk pertapakan instalasi pertambangan panas bumi	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi pembangkit listrik tenaga panas bumi; - kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnya pada akhir masa berlaku izin; dan - kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.		

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
25. Kawasan khusus Pulau Rondo	Kawasan khusus pulau rondo adalah kawasan pulau terluar yang memiliki kepentingan prioritas untuk pertahanan dan keamanan	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi pulau rondo sebagai kawasan strategis nasional; - kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnnya pada akhir masa berlaku izin; dan - kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.		
26. Kawasan khusus Bandar Udara Maimun Saleh	Kawasan khusus Bandar Udara Maimun Saleh merupakan lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat kargo dan / atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan militer	- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan bandar udara maimun saleh seperti fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan bandara, penginapan, toko, restoran, penghijauan dan sebagainya yang mengikuti ketentuan KKOP; - kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan memiliki izin harus diperbaharui izinnnya pada akhir masa berlaku izin; dan - kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan.		

Pola Ruang Kota	Materi yang Diatur			
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Sempadan dan Intensitas Bangunan	Keterangan
27. Kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan	- Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. - Pembatasan kegiatan didalam dan atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan. - Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan.		
28.				

Sumber: Hasil Analisis, 2011

7.3 KETENTUAN UMUM PERIZINAN

Guna menjaga konsistensi dan keefektifan pemanfaatan ruang atau implementasi rencana berdasarkan RTRW Kota Sabang ini, maka kegiatan pemanfaatan ruang diatur dengan mekanisme prosedur *Planning Advice* atau rujukan rencana. Lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan rujukan rencana ini adalah Bappeda Kota Sabang atas nama Pemerintah Kota Sabang. Bappeda Kota Sabang dalam hal ini akan didukung oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Sabang.

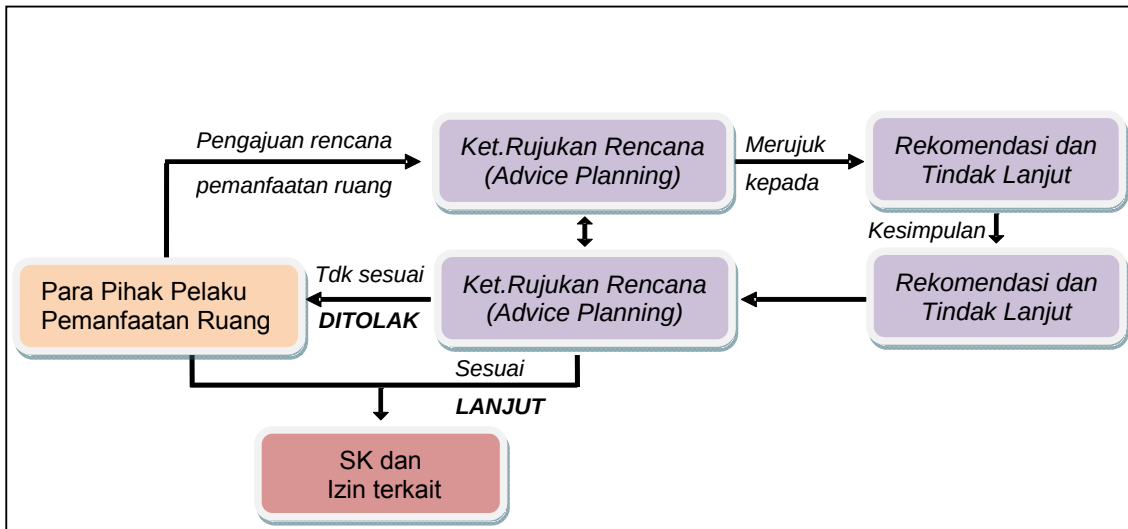
A. Prosedur Perizinan Sebelum Kegiatan Dilaksanakan

Melalui prosedur ini, maka pihak-pihak (pemerintah, pengusaha, masyarakat) yang bermaksud melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, berupa kegiatan yang berdampak terhadap ruang wilayah ataupun pemanfaatan ruang dalam skala signifikan di bagian wilayah atau kawasan dalam wilayah Kota Sabang, pada tahap awal (sebelum kegiatan dilaksanakan) harus mengajukan rencana kegiatan dan permohonan keterangan rujukan rencana (*planning advice*) dari Pemerintah Kota Sabang yang dalam hal ini adalah Bappeda Kota Sabang. Bappeda dengan dibantu oleh BKPRD mempelajari dan melakukan kajian terhadap rencana kegiatan yang diajukan dan melakukan penelaahan berdasarkan RTRW Kota Sabang. Dalam melakukan kajian dan penelaahan tersebut, sangat penting dihayati atau diapresiasi pendekatan perumusan substansi rencana seperti yang dikemukakan dalam sub-bab 7.1 di atas. Sebagai hasil kesimpulannya, Bappeda mengeluarkan keterangan rujukan rencana yang memuat:

- rekomendasi tentang kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada lokasi yang dimaksudkan oleh pihak pemohon; dan
- langkah tindak lanjut yang ditetapkan kepada pihak pemohon, sehubungan dengan rekomendasi tersebut di atas, apakah disetujui, disetujui bersyarat, ataupun ditolak.

Keterangan rujukan rencana tersebut secara hukum merupakan petikan dari produk hukum berupa Qanun, sehingga keterangan rujukan rencana tersebut dapat dipakai sebagai acuan atau dasar untuk menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, seperti SK Pencadangan/Peruntukan, SK Perluasan Areal, dan sebagainya; serta pengurusan berbagai izin, seperti Izin Pembebasan Tanah, Izin Melakukan Kegiatan Industri berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Izin HO), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, keterangan rujukan rencana ini dapat juga menjadi acuan atau dasar bagi kebijaksanaan penegakan hukum, seperti Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Bangunan, Surat Perintah Bongkar, dan sebagainya.

Gambar 7.1
Diagram Alir Prosedur Perizinan
Sebelum Kegiatan Dilaksanakan



Sumber: Hasil Analisis, 2011

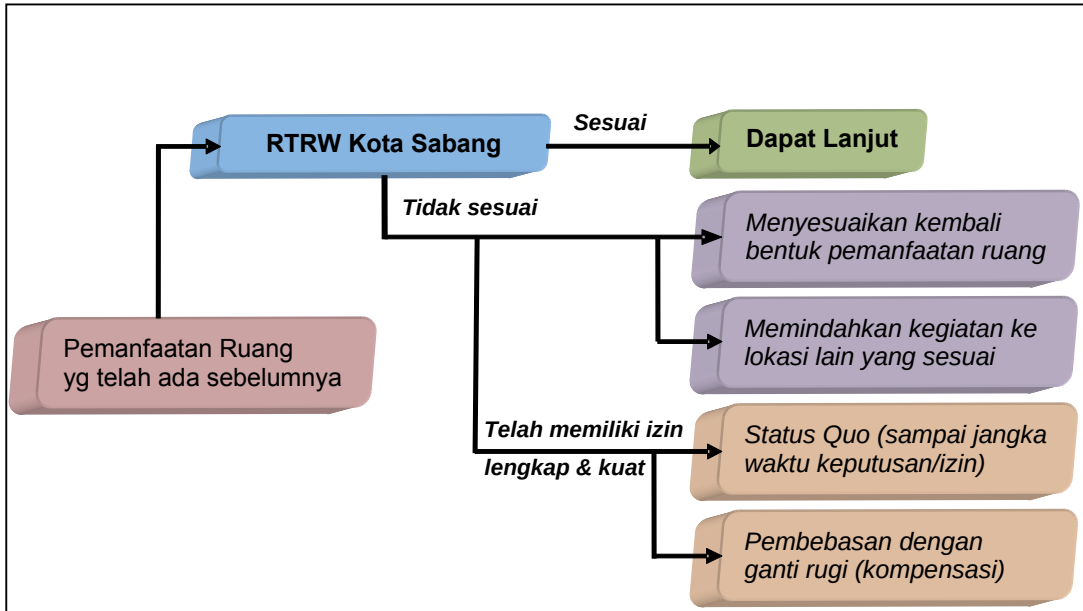
B. Prosedur Perizinan Kegiatan Yang Telah Ada Sebelumnya

Untuk kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruang yang telah ada sebelumnya, namun tidak sesuai dengan RTRW Kota Sabang ini, ataupun rencana tata ruang yang lebih detail dengan skala yang lebih rinci yang merupakan turunan dari RTRW Kota Sabang ini, secara bertahap akan diarahkan dan diatur agar sesuai dengan rencana tata ruang ini. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi terhadap bentuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tersebut. Kemudian kepada pihak yang bersangkutan diinformasikan tentang kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada lokasi tersebut. Untuk itu diberikan alternatif untuk menyesuaikan kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang, atau memindahkan kegiatannya ke tempat lain yang sesuai untuk itu. Baik penyesuaian maupun pemindahan tersebut ditetapkan pelaksanaannya secara bertahap dalam kurun waktu tertentu.

Khusus untuk kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruang yang telah ada sebelumnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, namun telah mempunyai perizinan yang lengkap (seperti Izin Lokasi, IMB, penguasaan lahan) dapat diberlakukan *status quo*, dalam arti dapat melanjutkan kegiatan atau bentuk pemanfaatan ruangnya. Hal ini dapat dilakukan bila dampak negatifnya terhadap tata ruang tidak signifikan dan masih dapat ditoleransi. Bila memang dampaknya signifikan dan tidak dapat ditoleransi, maka dapat dilakukan upaya pembebasan dengan kompensasi (ganti rugi) yang layak untuk itu. Bila perizinannya

atau pemberian haknya dengan jangka waktu tertentu, maka ketika jangka waktu tersebut dicapai dapat diterapkan ketentuan penyesuaian tersebut.

Gambar 7.2
Diagram Alir Prosedur Perizinan Kegiatan
Yang Telah Ada Sebelumnya



Sumber: Hasil Analisis, 2011

C. Kriteria Pemanfaatan

Terdapat beberapa ketentuan perijinan yang harus dipenuhi sesuai dengan mekanisme perijinan khususnya untuk perijinan terbatas:

1. Berdasarkan kriteria pemanfaatan lahan khususnya pada penggunaan pola ruang untuk kawasan budidaya ditentukan kriteria perijinan khususnya perijinan yang sifatnya terbatas (kategori ringan, sedang dan berat) harus mengikuti beberapa mekanisme yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan peruntukan terbatas kategori ringan seperti IMB, dan Izin Usaha;
2. Sedangkan untuk pemanfaatan terbatas kategori sedang (penggunaan di kawasan budidaya dan kawasan lindung) dalam persyaratan perijinannya harus memenuhi beberapa ketentuan seperti IMB, Izin Usaha, luas maksimal lahan pemanfaatan dan pengontrolan berkala; dan
3. Sedangkan untuk pemanfaatan terbatas kategori berat (penggunaan di kawasan budidaya dan kawasan lindung) dalam persyaratan perijinannya harus memenuhi beberapa ketentuan seperti IMB, Izin Usaha, luas maksimal lahan pemanfaatan dan pengontrolan berkala dan evaluasi pihak terkait.

D. Peran Para Pihak (*Stakeholders*)

Pembangunan pada dasarnya adalah investasi dalam arti luas, termasuk pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan dana yang berasal dari :

- Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota) melalui APBN/APBD,
- Investasi Badan Usaha/Swasta, dan
- Swadaya Masyarakat.

1. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota) lebih berat kepada investasi sektor publik (*Social Overhead Capital/SOC*), berupa pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian, maka bentuk pemanfaatan ruang atau implementasi rencana yang akan diemban oleh Pemerintah tersebut adalah yang berkenaan dengan pembangunan prasarana wilayah, pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan publik, perangkat pengaturan, serta lembaga dan aparat yang menanganinya. Contoh-contoh pembangunan dalam hal ini antara lain adalah:

- prasarana dan utilitas (jalan dan jembatan, terminal, irigasi, drainase dan penanggulangan banjir, air bersih, tempat pembuangan/pengolahan sampah, dan lain-lain);
- fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lain-lain); dan
- fasilitas ekonomi (pasar umum, pasar khusus, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan lain-lain);

Pembangunan prasarana ataupun fasilitas pelayanan publik ini dapat juga dilakukan oleh pihak di luar Pemerintah (swasta, swadaya masyarakat, ataupun badan usaha milik negara/daerah), namun dengan pengaturan oleh Pemerintah, seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan, pelabuhan, bandar udara, listrik, telekomunikasi, air bersih, dsb.

Peran Pemerintah dengan investasi di sektor publik ini terutama sebagai “pendahulu” atau “inisiator” atau “perangsang” pada pengembangan wilayah atau kawasan selanjutnya. Dengan kata lain, investasi publik ini menjadi prasyarat bagi perkembangan wilayah atau kawasan selanjutnya yang akan diperani oleh swasta/badan usaha dan masyarakat.

2. Peran Swasta / Dunia Usaha

Peran swasta/dunia usaha adalah kepada investasi sektor privat, berupa investasi pada kegiatan produksi langsung, yaitu pada kegiatan produksi atau lapangan usaha sektor

primer, sekunder, dan tersier. Dalam kelompok ini termasuk juga badan usaha milik negara/daerah.

Di Kota Sabang, badan-badan usaha besar yang menonjol dalam pemanfaatan ruang antara lain yang bergerak di bidang pertambangan (gas alam), perkebunan (kelapa sawit), industri (pupuk, bubur kertas), dan jasa (pelabuhan). Pada skala yang lebih kecil, misalnya pada bidang jasa (pertokoan, perangkutan, dan lain-lain).

Selain itu, peran dunia usaha (swasta asing dan nasional, maupun badan usaha milik negara/daerah) juga ada yang bergerak di sektor pelayanan publik seperti pelabuhan, bandar udara, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, dan sebagainya).

3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, berupa pengembangan kegiatan ekonomi produksi, pembangunan rumah/perumahan beserta fasilitas/utilitas pendukungnya secara swadaya masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

Kegiatan ekonomi produksi yang diperani oleh masyarakat seringkali dikenali dengan ekonomi kerakyatan, baik pada sektor produksi primer (pertanian, kebun/perkebunan, peternakan, perikanan budidaya/tambak dan perikanan tangkap), sektor produksi sekunder (industri kecil/industri rumah-tangga, pengolahan produk pertanian), sektor tersier (jasa angkutan, jasa perorangan, dan sebagainya.). Pada kegiatan sektor produksi primer dan sekunder tersebut banyak berkaitan dengan rencana pola pemanfaatan ruang. Sementara untuk sektor produksi tersier, cenderung merupakan ikutan dari pola struktur ruang wilayah, kendati berkaitan juga dengan pemanfaatan ruang namun lebih kecil daripada sektor produksi primer di atas.

Pembangunan rumah/perumahan beserta fasilitas / utilitas pendukungnya secara swadaya masyarakat, akan berkaitan dengan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Secara khusus berkenaan dengan fasilitas/utilitas pendukung ini banyak dijumpai di Kota Sabang, seperti adanya fasilitas pendidikan swasta termasuk pasantren (dayah), fasilitas peribadatan (mesjid dan juga meunasah), saluran air sebagai drainase, saluran irigasi ke petak-petak sawah, saluran ke petak-petak tambak, pembangunan jalan desa dan jalan ke lahan pertanian, warung / keude, pos keamanan, tanah wakaf pekuburan, dan sebagainya.

E. Arahan Perizinan

Arahan perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan berfungsi sebagai: alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang dan rujukan dalam membangun.

1. Prinsip penerapan ijin:

- a. Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari PemerintahKota;
- b. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon ijin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal;dan
- c. Setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.

2. Tujuan penerapan ijin:

- a. Melindungi kepentingan umum (*public interest*);
- b. Menghindari eksternalitas negatif; dan
- c. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan.

3. Kewenangan:

- a. Sebagian besar ijin menjadi kewenangan pemerintah kota;
- b. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan wajib memiliki ijin;
- c. Pemberi ijin wajib mengawasi dan menertibkan penyimpangan pelaksanaannya; dan
- d. Penerima ijin wajib melaksanakan ketentuan dalam perijinan.

Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. Jenis Perizinan yang berkait langsung dengan pemanfaatan ruang meliputi:

1. izin prinsip

2. Izin lokasi/fungsi ruang;
3. Izin gangguan (HO);
4. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
5. Izin mendirikan bangunan; dan
6. Izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kota, termasuk pengaturan keterlibatan masing-masing instansi peringkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan. Ketentuan teknis prosedur pengajuan ijin pemanfaatan ruang dan forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.

Sesuai dengan jenjang dan skala RTRW yang ada, maka pada dasarnya yang dapat dijadikan acuan dalam menerbitkan suatu jenis izin dalam pemanfaatan ruang adalah peraturan perundangundangan yang berlaku. Perizinan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang pada umumnya adalah izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Pertimbangan kelayakan lingkungan berupa izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) dan Amdal. Perizinan sektoral yang terkait dengan legalitas usaha atau investasi yaitu izin prinsip, izin tetap dan izin usaha.

7.4 KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Arahan insentif oleh Pemerintah Kota dapat ditujukan kepada 2 pihak, yaitu:

- Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya atau tetangga; dan
 - Masyarakat umum, yang terdiri dari investor/dunia usaha, lembaga komersial, perorangan, dan sebagainya.
1. Arahan insentif kepada Pemerintah Kota lainnya atau tetangga antara lain adalah:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;

- c. pembangunan dan pengadaan infrastruktur; dan
 - d. pemberian penghargaan.
2. Arahan insentif kepada masyarakat umum antara lain adalah:
- a. keringanan pajak atau retribusi daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. pemberian penghargaan.

Arahan disinsentif oleh Pemerintah Kota dapat dapat ditujukan kepada pihak masyarakat umum, yang terdiri dari investor/dunia usaha, lembaga komersial, perorangan, dan sebagainya. Arahan disinsentif kepada masyarakat umum antara lain adalah:

- a. pengenaan pajak atau retribusi daerah yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi, dan
- d. pemberian penalti.

7.5 KETENTUAN ARAHAN SANKSI

Dalam pelaksanaannya pemanfaatan ruang tidak selalu sejalan atau sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, atau dapat disebutkan sebagai pelanggaran. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti *demand* ataupun tekanan pasar terhadap ruang seiring dengan pesatnya perkembangan dalam wilayah, belum jelasnya mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, lemahnya penegakan hukum dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebenarnya, langkah awal pengendalian pemanfaatan ruang tersebut telah dimulai pada saat diterbitkannya keterangan rujukan rencana serta berbagai keputusan dan izin yang kemudian dikeluarkan terhadap lokasi dan pemanfaatannya; seperti yang dijelaskan dalam proses pemanfaatan ruang / implementasi rencana di atas.

Selain itu, harus dipahami bahwa proses pengendalian pemanfaatan ruang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses perencanaan dan proses pemanfaatan ruang/implementasi rencana. Oleh karena itu, dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini para pihak yang berkepentingan perlu mengapresiasi dan memahami pendekatan bagi substansi-substansi rencana dan implementasinya yang akan dikendalikan karena adanya ketidakselarasan atau ketidaksesuaian di antara keduanya.

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang ini secara garis besar terdiri atas kegiatan:

1. Pengawasan pemanfaatan ruang, yang terdiri atas:
 - Pemantauan,
 - Pelaporan, dan
 - Evaluasi.
2. Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Lembaga yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Sabang, yang beranggotakan dinas/badan/ lembaga Kota yang terkait dengan penataan ruang. Mengingat azas pemanfaatan ruang ini adalah terbuka, maka dalam proses pemantauan ataupun pengawasan pemanfaatan ruang ini dapat melibatkan berbagai unsur pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan, dunia usaha, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

A. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

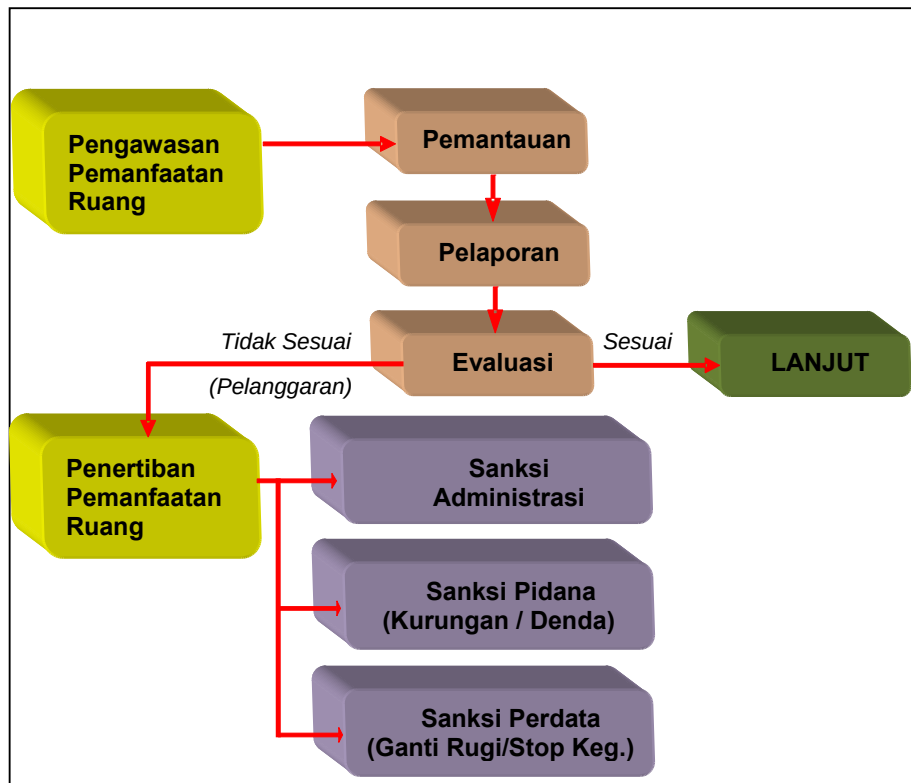
Pengawasan pemanfaatan ruang dimulai dengan pemantauan berupa usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat kualitas tata ruang yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan pemantauan tersebut dilakukan usaha atau kegiatan pelaporan, berupa kegiatan memberikan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan tersebut di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi, berupa usaha atau kegiatan menilai hasil pemantauan dan pelaporan di atas. Selain itu secara terus-menerus atau secara berkala, lembaga yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini (BKPRD), melakukan kegiatan penilaian terhadap kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang atau implementasi dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

B. Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Penertiban merupakan usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, dengan maksud agar pelanggaran tersebut dapat dihentikan dan pemanfaatan ruang disesuaikan kembali dengan rencana tata ruang. Langkah penertiban diawali dengan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila memang terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka dapat dilakukan langkah penertiban, berupa penerapan atau penjatuhan sanksi.

Gambar 7.3
Diagram Alir Bentuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Sumber: Hasil Analisis, 2011

7.6 SANKSI ADMINISTRASI

Sanksi administrasi ini termasuk juga pembatalan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, yang dikenakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya implementasi rencana atau program-program pemanfaatan ruang.

Pelanggaran atau penyimpangan yang memerlukan sanksi administrasi ini dilaporkan oleh BKPRD kepada Walikota dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah (Bawasda dan Biro Hukum).

Arahan sanksi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah merupakan salah satu instrumen dalam mengendalikan proses pemanfaatan lahan/peruntukan lahan. Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
2. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi kota;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian sementara pelayanan umum;
4. penutupan lokasi;
5. pencabutan izin;
6. pembatalan izin;
7. pembongkaran bangunan;
8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9. denda administratif.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang meliputi:

1. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
3. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

1. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

1. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
2. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
3. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
5. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
6. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

1. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses terhadap sumber air;
3. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
4. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
5. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
6. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

1. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
2. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
3. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran

Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang memuat:

1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana sesuai dengan kewenangannya.

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
2. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
3. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
4. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis
2. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
3. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada

penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban

Penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan
2. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
3. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban

Pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis
2. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
3. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 188;

2. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
3. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan
4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis
2. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
3. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis
2. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
3. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
4. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
5. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah/pemerintah daerah dapat

mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif.

7.7 SANKSI PIDANA DAN PERDATA

Pelanggaran atau penyimpangan yang merupakan tindak pidana dilaporkan oleh BKPRD kepada Walikota, dan selanjutnya diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Selain Kepolisian (Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sabang, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan para pejabat penyidik ini dalam pelaksanaan tugasnya meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau suatu lembaga tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa:

1. Penjara,
2. Denda,
3. Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya,

4. Pencabutan izin usaha, dan
5. Pencabutan status badan hukum.

Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, maka ancaman sanksi pidana disesuaikan dengan unsur pidana yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan sanksi perdata terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa tuntutan ganti kerugian bagi orang yang dirugikan kepada pelaku pelanggaran menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.8 PENINJAUAN KEMBALI RTRW KOTA SABANG

RTRW Kota Sabang ini pada dasarnya merupakan matra ruang dari segenap kebijaksanaan dan langkah pembangunan di daerah Kota Sabang. Kebijakan dan langkah pembangunan itu sendiri akan bersifat dinamis, baik secara fisik-geografis maupun secara sosial-ekonomi, selaras dengan tingkat perkembangan yang dicapai dan dilaluinya. Oleh karena itu sangat terbuka kemungkinan bagi penyesuaian substansi rencana dalam RTRW Kota Sabang ini dengan dinamika yang berlangsung di daerah. Agar dapat dijaga konsistensinya dengan dinamika yang terjadi tersebut, maka RTRW Kota Sabang ini perlu dievaluasi atau ditinjau kembali paling tidak setiap 5 (lima) tahun sekali, atau bila dianggap sangat perlu dengan alasan yang kuat.

Bila dari evaluasi terdapat beberapa subjek substansi rencana yang perlu disempurnakan, maka revisi atau penyempurnaan dilakukan terhadap subjek rencana tersebut. Namun bila terdapat penyimpangan yang mendasar atau menyangkut sebagian besar substansi rencana, terbuka kemungkinan bagi revisi terhadap RTRW Kota Sabang ini.

7.9 LEGALISASI RENCANA

Sebelum dilaksanakan atau diimplementasikan dalam arti sebagai acuan atau rujukan pengembangan yang memanfaatkan ruang wilayah, serta akan dijadikan acuan bagi rencana-rencana selanjutnya (yaitu rencana kawasan yang lebih detail, dan rencana sektoral), RTRW Kota Sabang ini harus mempunyai kekuatan hukum atau legalitas. Dengan demikian, RTRW Kota Sabang ini harus ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang.

7.10 SOSIALISASI RENCANA

Agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak atau *stakeholders* pembangunan di wilayah Kota Sabang, maka perlu dilakukan pemasyarakatan atau sosialisasi mengenai substansi materi RTRW Kota Sabang ini. Para pihak atau *stakeholders* dalam pembangunan Kota Sabang ini akan meliputi:

- Segenap instansi Pemerintahan Kota Sabang (Eksekutif dan Legislatif), guna menjadi acuan dalam menetapkan kebijaksanaan dan program pembangunan yang berkaitan dengan ruang wilayah;
- Perangkat tingkat Kecamatan, Mukim, Gampong di Kota Sabang, sebagai lini terdepan pemerintahan yang melayani langsung masyarakat, guna menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan ruang wilayah, serta pemantauan sehari-hari terhadap implementasi rencana ini;
- Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh, sebagai informasi dan penyelarasan dengan RTRWN dan RTRW Provinsi Aceh, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan ruang wilayah Kota Sabang;
- Masyarakat Kota Sabang, sebagai penduduk wilayah yang berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraannya;
- Dunia usaha/swasta, baik yang telah beraktivitas di Kota Sabang maupun yang potensial akan mengembangkan usaha, guna menjadi acuan dan pedoman dalam mengembangkan usahanya atau menanamkan investasi; dan
- Pihak-pihak lainnya, yang berkepentingan dengan ruang wilayah Kota Sabang pada khususnya dan pembangunan Kota Sabang pada umumnya.

7.11 PENYUSUNAN RENCANA LANJUTAN

Karena sifat rencana tata ruang ini lebih sebagai "*process planning*" daripada "*blue-print planning*", dengan kata lain lebih kepada rencana "kebijaksanaan pengembangan" daripada "*engineering design* (rancangan teknik)", maka dalam implementasinya masih diperlukan rencana-rencana yang lebih rinci atau lebih teknis sifatnya. Untuk itu diperlukan serangkaian rencana lanjutan. Rencana lanjutan yang dimaksudkan di sini terdiri atas rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci atau detail dan rencana sektoral.

Rencana tata ruang yang merupakan lanjutan atau pendetailan dari RTRW Kota Sabang ini adalah:

Rencana Tata Ruang Kawasan, yaitu pada kawasan-kawasan yang dianggap

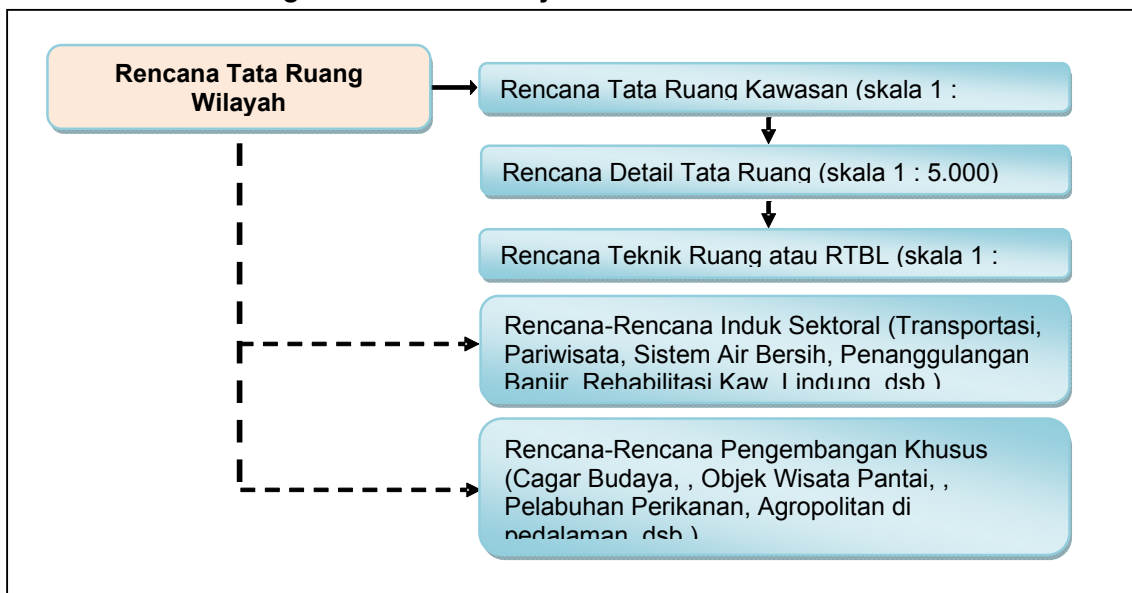
penting seperti Kawasan Strategis, dan sebagainya. Bentuk dan tingkatan kedalaman rencana-rencana dimaksud berturut-turut adalah:

- **Rencana Tata Ruang Kawasan (RTR Kawasan)**, dengan skala peta 1 : 25.000 atau mungkin 1 : 10.000;
- **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**, dengan skala 1 : 5.000; dan
- **Rencana Teknik Ruang (RTR)** dan atau **Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)**, dengan skala peta 1 : 1.000.

Sementara rencana sektoral yang merupakan lanjutan dari RTRW Kota Sabang ini antara lain adalah :

- **Rencana Induk Sektoral**, misalnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Rencana Induk Pengembangan Prasarana Transportasi atau Tataran Transportasi Lokal, Rencana Induk Pengembangan Sistem Air Bersih, Rencana Induk Pengembangan Pasar/Pusat Distribusi dan Koleksi Wilayah, Rencana Induk Penanggulangan Banjir, dan sebagainya; dan
- **Rencana Khusus**, pada pengembangan objek-objek tertentu, seperti antara lain : Cagar Budaya, Lokasi Objek Wisata/Rekreasi, Pengembangan Lokasi atau Kawasan Budidaya Pertanian Khusus yang baru, dan sebagainya.

Gambar 7.4
Diagram Rencana Lanjutan Setelah RTRW Kota



Sumber: Hasil Analisis, 2011

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

8.1 KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG

Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang. Keberhasilan penataan ruang salah satunya diukur dari peran serta masyarakat karena hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa setiap orang, kelompok, dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran masyarakat yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kota Sabang dimulai dari proses perencanaan melalui forum konsultasi publik dan focus group discussion (FGD) yang telah berlangsung beberapa kali. Hal ini dimaksudkan agar hasil perencanaan yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Namun penguasaan dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang relatif minim sehingga pihak eksekutif dan legislatif Kota Sabang berkewajiban memberikan pemahaman yang maksimal. Proses pemahaman tersebut dilakukan melalui kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi produk tata ruang seoptimal mungkin.

8.2 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Mengacu pada Pasal 60 dan 61, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
2. Menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
3. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
5. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
6. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Sedangkan kewajiban orang (masyarakat) dalam pemanfaatan ruang, diantaranya adalah:

- a. Mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

- d. Berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
- e. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8.3 BENTUK PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

A. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

1. Masukan mengenai:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

B. Tahap Pemanfaatan Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

8.4 PEMBERDAYAAN PERAN MASYARAKAT

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan. Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak

dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran tanggung jawab dalam penataan ruang. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara:

1. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
2. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang dan rencana tata ruang secara terbuka;
3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
4. Memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Melindungi hak masyarakat untuk berperan dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan;
6. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau pengajuan keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang; dan
7. masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

